

HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Dr. Wetria Fauzi. SH. M. Hum



HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

- Penulis** : Dr.Wetria Fauzi.SH.M.Hum
Desain Sampul : Syamsul Hidayat
Tata Letak : Syamsul Hidayat
Dyans Fahrezionaldo
Ikhsanul Anwar
ISBN : 978-602-6953-71-1
Ukuran Buku : 15,5 x 23 cm
Tahun Terbit : 2019
Cetakan : Pertama
Anggota : : *Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

Dicetak dan diterbitkan oleh :

*Andalas University Press
Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129
Telp/Faks. : 0751-27066
email : cebitunand@gmail.com*

Hak Cipta Pada Penulis © 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, semoga penulisan buku ini menjadi setitik amalan dari penulis dalam menyumbangkan hasil pemikiran demi kemajuan dan perkembangan hukum asuransi di Indonesia. Terimakasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hambaMu ini untuk nikmat waktu dan kesehatan yang Engkau berikan sehingga Hamba bisa menuntaskan karya tulis ini. Ketika hamba memohon kelapangan Engkau mengabulkan. Segala puji kepada Allah SWT yang maha sempurna, hanya karena karunia Mu dan Kasih sayang Mu, sehingga lahir karya tulis Ilimiah ini.

Karya Tulis ini menguraikan tentang Asuransi sebagai salah satu perjanjian, karena itu pada bab pertama pembaca akan disuguhkan dengan tinjauan tentang perjanjian. Pada dasarnya karya tulis ini menguraikan berbagai persoalan terkait hukum asuransi. Asuransi merupakan lembaga transfer of risk yang sangat dibutuhkan masyarakat yang begitu cepat perkembangannya. Pada akhirnya, melalui karya tulis ini, penulis berupaya memaparkan konsep hukum asuransi di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan perkembangan hukum asuransi. Aamin Ya Allah.

Penulis

September 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
BAB I: Tinjauan tentang perjanjian	1
A. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian.....	1
B. Syarat Sah Perjanjian	2
C. Asas-Asas Perjanjian.....	4
D. Wanprestasi	7
E. Berakhirnya Perjanjian	9
BAB II: Perjanjian Asuransi Di Indonesia	11
A. Pengertian Perjanjian Asuransi	11
B. Jenis-Jenis Asuransi	20
C. Hakikat Risiko dan Kerugian pada Perjanjian Asuransi	31
D. Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi	36
E. Dasar Hukum Asuransi	37
F. Tujuan Lembaga Asuransi	39
G. Polis	43
H. Asas-Asas Asuransi	46
I. Sejarah Asuransi	51
J. Kepentingan sebagai objek asuransi	64
BAB III: Pendapat Ulama Islam Tentang Asuransi	75
A. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Asuransi	75
B. Pendapat Ulama yang menghalalkan Asuransi	77
BAB IV :Asuransi Syariah	79
A. Konsep Hukum Asuransi Syariah	79
B. Akad dalam Asuransi syariah	86
C. Jenis dan Instrumen Asuransi Syariah	88
D. Perbedaan Asuransi konvensional dan Asuransi syariah	90

E. Perkembangan dan Pertumbuhan Asuransi Syariah	93
F. Dasar hukum Asuransi syariah	98
G. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	100
H. Pengelolaan Dana Bukan Unsur Tabungan (Tabarru')	108
BAB V: Kontrak polis Dalam Praktik Asuransi di Indonesia	113
A. Kontrak Polis Asuransi Syariah	113
B. Kontrak Polis Asuransi Konvensional	123
BAB VI: Asas Indemnitas dalam Perjanjian Asuransi	131
A. Asas Indemnitas pada Asuransi Konvensional	131
B. Asas Indemnitas pada Asuransi Syariah	134
BAB VII. Asuransi Jiwa	141
A. Pengertian Asuransi Jiwa	141
B. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	143
C. Tujuan, Fungsi serta Prinsip Asuransi Jiwa	145
D. Prinsip-Prinsip Umum Asuransi Jiwa	146
E. Kepentingan dalam Asuransi Jiwa	147
BAB VIII :Asuransi Berbasis Investasi (unitlink)	149
A. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia	149
B. Perbedaan Unitlink dengan Endowment	153
C. Komponen Asuransi Berbasis Investasi Dalam Bentuk Unitlink	153
D. Cara Kerja Asuransi Berbasis Investasi	164
E. Jenis Asuransi berbasis Investasi dalam bentuk (Unitlink)	170
BAB IX. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui LAPS	189

BAB I

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

A. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian

Perikatan atau hubungan hukum lahir karena adanya perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dan akan melahirkan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya, para pihak di sini adalah mereka yang saling mengikatkan dirinya untuk membuat perjanjian. Para ahli seperti Prof. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah "Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".² Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam praktiknya menimbulkan berbagai keberatan sebab disatu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun dilain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

1 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

2 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.. 160.

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak.³

B. Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.
- e. kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya

Mengenai kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya, perlu di ingat lagi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴Kesepakatan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

- a. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

3 Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 124.

4 Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjaigheid*)
- 2) Orang yang di taruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

b. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (*pokok pejanjian*). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986: 10; mertokusumo, 1987: 36) prestasi ini terdiri dari perbuatan hukum positif dan negatif, prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).⁵

c. Suatu sebab yang halal/causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa yang halal*). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa yang terlarang*. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶

Syarat sah perjanjian ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Kedua syarat ini apabila tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif. Akibat hukum dapat dibatalkan maksudnya adalah apabila subjek perjanjian tidak memenuhi syarat

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*, hlm. 166.

kesepakatan dan kecakapan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian dalam arti lain bahwa perjanjian tetap ada kalau tidak ada pengajuan pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan, sedangkan akibat hukum batal demi hukum maksudnya adalah apabila terdapat kesalahan pada objek perjanjian yaitu ternyata objek perjanjian dilarang untuk diperjanjikan berdasarkan hukum yang mengaturnya maka perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian itu dari awal dianggap tidak pernah ada.

C. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁷

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁸

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

7 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

8 <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> terakhir diakses pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015.

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang.
 - 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

Menurut Subekti, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).⁹ Dalam hukum benda, iktikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beriktikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

- e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42.

D. Wanprestasi

Didalam sebuah perjanjian terdapat pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian, hak dan kewajiban ini dikatakan prestasi atau merupakan isi dari daripada perikatan, jika debitur/lessee tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.¹⁰ Pada umumnya wanprestasi atau breach of contract (inggris) baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling*; *ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut undang-undang peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis.¹¹

Terdapat tiga keadaan di mana debitur dapat dikatakan wanprestasi, antara lain:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini debitur melaksanakan/memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- d. R. Subekti menambahkan satu keadaan lagi mengenai wanprestasi yaitu: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹²

10 Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45.

11 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 261.

12 Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (dalam Teori dan Implementasinya)*, Suryani Indah, Padang, 2012, hlm. 25-26.

Keempat hal diatas merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi, terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam,yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹³

Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁴

Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka ia harus dikembalikan, perjanjian itu ditiadakan.¹⁵ Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata yang dimaksudkan dengan risiko adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”. Mengenai pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) H.I.R).¹⁶

13 Subekti, *Loc. Cit.*

14 *Ibid.*, hlm. 47.

15 *Ibid.*, hlm. 49.

16 *Ibid.*, hlm. 52.

E. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian yaitu :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya:
 - 1) Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
 - 2) Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah:
 - a) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - b) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (Opzegging). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.

- e. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.
- g. Dengan adanya perjanjian para pihak (Heroping). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁷

¹⁷ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf> terakhir diakses pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015.

BAB II PERJANJIAN ASURANSI DI INDONESIA

A. Perjanjian Asuransi

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh OJK bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah.¹⁸

Kenyataan ini tentu saja suatu anomali atas potensi asuransi yang demikian besar dari dunia usaha. Rasio dunia usaha dan masyarakat yang berasuransi dengan potensinya, masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa asuransi belum populer, kurang dipahami dan diminati oleh sebagian besar masyarakat karena tingkat kesadaran berasuransi masih relatif rendah. Untuk itu sudah sepatutnya menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, sebab pandangan umum masyarakat mengenai asuransi dan manfaatnya ternyata belum dikenal luas seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya disamping masih adanya kesan bahwa menjadi nasabah asuransi hanya menambah beban biaya dan citra miring masyarakat terhadap asuransi terutama dalam kaitannya dengan prosedur klaim yang berbelit-belit.¹⁹

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, atau sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda

18 Yoga Dimas Prasetya, *Peran aktuarial dalam Meningkatkan Dan Menjaga Minat Investor Melalui Pembuatan model Financial Distress Untuk Industri Asuransi*, call Paper IKNB, Kumpulan Karya Tulis terbaik OJK, hlm 46.

19 *Ibid*, hlm 47.

mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang satu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang maha kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang Maha Pencipta.²⁰

Upaya memberikan defenisi terhadap kata asuransi dapat mengundang pembahasan yang panjang tetapi pada dasarnya, pengertian asuransi dapat dibagi dalam pengertian asuransi sebagai sebuah perjanjian dan asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Subekti. R mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dalam mana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.²¹

Perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah peransuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungn atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi perasuransian berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.²²

Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa yang tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk manggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual dan bersama-sama.²³ Oleh karena itu upaya untuk menghadapi ketidakpastian merupakan suatu karakter dari risiko

20 A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

21 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 2, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm 217.

22 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 5.

23 Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2-3.

yang menyebabkan kerugian bagi manusia. Sifat alamiah manusia tentunya menghindari atau mengalihkan risiko yang tidak pasti kapan terjadinya. Usaha manusia untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain di Perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan²⁴ belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko²⁵ yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk menanggulangi risiko tersebut adalah asuransi.

Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian.²⁶ Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko²⁷ yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Demikian juga pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.²⁸

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial).²⁹

24 Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I babb 9 pasal 246- pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan bab 10 pasal 592. Pengaturan dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang di dasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi sebagai berikut : asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat (klausula) asuransi dan jenis-jenis asuransi.

25 Kehidupan manusia semakin berisiko, konsep risiko telah menjadi sangat penting bagi penyelidikan ilmu ilmiah sosial, asuransi merupakan sarana penting untuk menghadapi ketidakpastian. Asuransi proyek konfigurasi masadepan ruang dan waktu atas dasar masa lalu. Hal ini disosialisasikan dalam masyarakat kapitalis yang mendefinisikan asuransi merupakan bentuk terasing dimana bentuk kerugian yang tidak terduga disosialisasikan pada masyarakat kapitalis tersebut(Neory,mike,Taylor,Graham, from the law of insurance to the law of looter, Sholarly journal , 1998, ISSN 03098168).

26 A. Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 3

27 Untuk mengalihkan risiko yang besar yang tidak bisa kita atasi sendiri dilakukan dengan penyebaran/pembagian risiko. Hal ini terjadi apabila :

- Tertanggung, yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama.
- Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (reasuransi)
- Yang juga terjadi adalah pembagian atau penyebaran risiko dengan herverzekering (Penanggung memper-tanggungjawabkan tangguing jawabnya atas risiko yang diterima kepada penanggung lain)

28 Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, 2000, cet 1, hlm 1.

29 Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 2.

Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat dengan KUHD) Pasal 246, yaitu : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diterimanya karena suatu peristiwa tidak tentu”.³⁰ Para ahli hukum Indonesia juga memberikan definisi tentang asuransi antara lain:

Robert I Mehr mengatakan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.³¹

Subekti juga mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dalam mana Pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Asuransmelibatkan dua pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.³²

HMN.Purwosutjipto menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penuntut pertanggungan mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada tertanggung bila terjadi evenement, sedangkan penuntut asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.³³

Selain itu, Abdul kadir muhammad memberikan pengertian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi.³⁴

30 R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya paramita, Jakarta, 1990.

31 Robert I Mehr dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Cet 1, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 33.

32 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 21, Intermesa, Jakarta, 2003, hlm 217.

33 HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10.

34 *Ibid.*

Sedangkan menurut Pasal 1774 KUHPerdara itu adalah :” Suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada kejadian yang belum tentu seperti persetujuan, pertanggungan, perjudian dan pertaruhan”. Pasal ini banyak ditentang oleh para sarjana, diantaranya HMN. Purwosutjipto, mengatakan perjanjian asuransi tidak bisa digolongkan kepada perjanjian untung-untungan, hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara asuransi dengan perjudian yakni:

- a. Pada asuransi sehubungan kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tidak tentu itu masih bisa diperhitungkan, artinya, bila kemungkinan terjadinya peristiwa tidak tentu dekat, atau kemungkinan terjadinya peristiwa tidak tentu tu jauh maka penanggung dapat menolak atau menaikkan preminya, misalnya asuransi sebuah rumah terhadap bahaya kebakaran, kalau rumah yang dipertanggungkan itu dikelilingi oleh gubuk atau gudang-gudang yang mudah terbakar maka kemungkinan terbakarnya dekat.
- b. Pada judi pertaruhan, sehubungan kemungkinan antara untung rugi dengan peristiwa tidak tentu itu tidak dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperkirakan semula. Adanya untung rugi itu tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian pertaruhan.

HMN. Purwosutjipto berpendapat tidak tepat memasukkan perjanjian asuransi dalam tingkat yang sama dengan pertambahan atau untung-untungan, karena pada perjanjian asuransi ini hubungan antara kemungkinan timbulnya untung rugi dengan peristiwa tak tentu masih bisa diperhitungkan, sedangkan pada perjudian hubungan antara kemungkinan timbul untung rugi dengan peristiwa tak tentu tidak bisa diperkirakan akan tetapi ini tergantung pada nasib orang yang tadi.³⁵ Adanya pengalihan risiko diimbangi dengan premi sebagai pengganti kerugian yang timbul membedakan antara perjanjian asuransi dengan perjudian, selain itu dalam perjanjian asuransi sudah diatur apa yang menjadi objek dari asuransi itu, yakni adanya kepentingan yang merupakan syarat mutlak adanya perjanjian asuransi ini. Adanya hubungan hukum antara para pihak dalam asuransi yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik sehingga memunculkan suatu akibat hukum merupakan alasan yang penting untuk membedakan antara asuransi dan perjudian tersebut.

35 Herman Darmawi, *manajemen Asuransi*, PT bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 4.

Perjanjian asuransi dalam Pasal 1774 KUHPer tersebut disebut sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, adalah tidak tepat. Dalam perjanjian untung-untungan tidak terdapat kemungkinan terjadinya pemenuhan prestasi secara seimbang, sehingga prestasi secara timbal balik tidak terpenuhi. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi seperti keadaan sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Perjanjian asuransi bukanlah perjanjian untung-untungan alasannya adalah:³⁶

- a. Adanya pengalihan risiko diimbangi dengan premi yang dibayarkan, sehingga premi ini sebagai pengganti dari kerugian yang timbul.
- b. Kepentingan dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak pada saat terjadinya peristiwa tidak pasti.
- c. Kalaupun ada gugatan yang diajukan baik dari pihak penanggung maupun tertanggung, diselesaikan melalui pengadilan.
- d. Adanya suatu akibat hukum dari perjanjian tersebut yaitu timbulnya hubungan timbal balik dalam perjanjian asuransi, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan pengertian asuransi yaitu, perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderit oleh tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian

36 Zahry Vandawati Chumalda, *Prinsip Itikad Baik dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Jiwa*, Disertasi, Unair, Surabaya, 2013.

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam Undang-Undang No 14 tahun 2014 tentang perasuransian tersebut istilah tertanggung disebut juga dengan pemegang polis yang sebelumnya hanya disebut dengan tertanggung. Sedangkan pada KUHD dan UU No 2 Tahun 1992 tidak memakai sebutan pemegang polis. Pada angka 22 BAB 1 Ketentuan Umum UU No 14 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan tentang pengertian pemegang polis yaitu : Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko baginya, tertanggung atau peserta lain.

Menurut Munir Fuady, elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi yaitu:³⁷

- a. Adanya Pihak Tertanggung, yaitu pihak yang kepentingannya diasuransikan kepada pihak lain, biasanya perusahaan asuransi, dengan membayar premi dan memperoleh kontra premi dari pihak penanggung.

37 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 26-42.

- b. Adanya Pihak Penanggung, yaitu pihak yang menanggung pihak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi, dikarenakan pihak penanggung telah mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi dan berkewajiban memberikan kontra premi sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati.
- c. Adanya Kontrak atau Perjanjian Asuransi antara Penanggung dan Tertanggung, dimana bentuknya tertulis dan disebut dengan premi.
- d. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
- e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi.
- f. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultatif).

Pada BAB I Ketentuan Umum angka 29 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan bahwa :

premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi adalah salah satu unsur yang penting dalam pertanggungan karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian timbal balik, bersifat konsensual artinya sejak terjadinya kesepakatan timbullah hak dan kewajiban para pihak, tetapi baru berjalan apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Ini berarti sejak dibayarnya premi oleh tertanggung, perjanjian pertanggungan itu berjalan. Karena itu premi perlu dilunasi pada saat pertanggungan itu diadakan atau pada saat bahaya mulai berjalan.³⁸

Dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapun jumlah yang dapat dikakulasikan dalam jumlah premi itu adalah :³⁹

1. Prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya polis, biaya materai

38 Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978, hlm 28.

39 *Ibid*, hlm 75.

3. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggung diadakan lewat perantara
4. Keuntungan bagi penanggung dalam jumlah cadangan.

Bisnis asuransi dapat berperan penting dalam perekonomian nasional namun untuk hal ini masih banyak tantangan yang menjadi persoalan dalam bisnis asuransi, bagaimana hak dan kewajiban pemegang polis bisa terlindungi dan dijamin oleh peraturan yang ada walaupun asuransi adalah sebuah perjanjian, apakah perjanjian asuransi memberikan hak yang sama antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pemahaman hukum praktisi asuransi terhadap hukum asuransi Indonesia masih terbatas pada undang-undang perasuransian sebagai sebuah bisnis. Padahal asuransi tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai sebuah perjanjian yang diatur di bawah KUH Perdata dan KUH Dagang.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung untuk membayar ganti kerugian atau sejumlah uang yang telah ditetapkan apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung.

Hak dan Kewajiban bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang perinciannya sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar uang premi dibebankan pada tertanggung (Pasal 246-264 KUHD)
Pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung (Pasal 251)
2. Kesalahan-kesalahan tertanggung tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan (Pasal 276b-246 KUHD)
 - a. Tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggung, tidak dibebani kewajiban sebagaimana disebutkan dalam 283 KUHD yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.
 - b. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis (Pasal 257 ayat 2 KUHD), sedangkan orang yang berkepentingan berhak menuntut ganti kerugian kepada penanggung.

40 Lihat A Junaedy Ganie, *Op.Cit*, hlm xi.

B. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi yang berkembang di dalam praktik usaha perasuransian terbagi menjadi asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa), asuransi kerugian dan asuransi sosial. Penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya. Sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta ataupun wal'afiat manusia, di negara kita asuransi digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial.⁴¹

Pembagian Jenis asuransi berbeda-beda menurut sarjana di negeri Belanda, jenis asuransi dibagi atas dua:⁴²

a. Asuransi kerugian (Schade verzekering) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan, baik kerugian berupa kehilangan pakaian, kekurangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan. Asuransi ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung dan kerugian itu sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Di sini tertanggung mengamankan harta kekayaan dengan cara mengalihkan risiko pada pihak penanggung. Asuransi kerugian ini sebagaimana yang diaatur dalam Pasal 247 KUHD.

b. Asuransi sejumlah uang (Sommen verzekering)

Asuransi atau pertanggungan sejumlah uang, orang yang menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Karena ganti rugi yang diterimanya adalah hasil penentuan sejumlah uang yang disepakati oleh pihak-pihak. Pemberian sejumlah uang oleh penanggung itu bukanlah merupakan penggantian kerugian, karena jiwa manusia tidak mungkin dapat dinilai dengan uang. Yang termasuk pertanggungan sejumlah uang ini adalah pertanggungan jiwa, kecelakaan dan lain-lain.

Asuransi kerugian dan jumlah ini, dapat disebut juga penggolongan secara yuridis. Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberi ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian

41 Gunanto, *Hukum perjanjian asuransi kerugian Quovadis (Perlindungan Penanggung Versus Tertanggung)*, Makalah Dalam Simposium Asuransi Kerugian Dalam Kenyataan Dan Harapan. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Tanggal 20 Oktober 1987.

42 Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm 23.

yang dideritanya. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang (materieel belang), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- a. Asuransi pencurian (theft Insurance)
- b. Asuransi pembongkaran (burglary insurance)
- c. Asuransi perampokan (robbery Insurance)
- d. Asuransi kebakaran (fire insurance)
- e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (crop insurance)⁴³.

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa cirinya antara lain kepentingannya tidak bisa dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.⁴⁴

Menurut pendapat Sri redjeki Hartono pembagian jenis asuransi berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia adalah :⁴⁵

1. Asuransi yang bersiat komersial yaitu asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta murni. Pelaksanaan jenis asuransi ini sepenuhnya tergantung pada para pihak, artinya tidak ada campur tangan dari pihak ketiga (dalam hal ini adalah pemerintah) kecuali tentang aktivitas perusahaan. Asuransi yang bersifat komersial ini dapat dibedakan: Asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang dalam praktik disebut dengan asuransi jiwa, seperti asuransi hari tua, asuransi beasiswa, dan asuransi dwi guna dan lain sebagainya.

43 Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, PT Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm 83.

44 *Ibid*.

45 *Ibid*, hlm 15.

2. Asuransi yang bersifat sosial⁴⁶

Asuransi yang bersifat sosial merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana semua ketentuan dalam asuransi ini, harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan asuransi sosial itu ditujukan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Semua ketentuan yang berhubungan dengan hak-hak sosial, ditentukan oleh para pihak serta prosedur tentang asuransi sosial, ditentukan dan diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, tidak diserahkan kepada kehendak bebas para pihak yang berkepentingan.

Penggolongan asuransi yang bersifat sosial dan komersial ini dapat juga disebut dengan pembedaan asuransi berdasarkan tujuannya. Asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai tujuan bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi komersial dan pada dasarnya merupakan sukarela.⁴⁷ Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (social security) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat⁴⁸

Asuransi yang bersifat sosial ini disebut dengan istilah asuransi wajib, karena keberadaannya diwajibkan oleh undang-undang. Program asuransi wajib ini diatur dalam BAB VIII Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

46 *Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut: Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raha-rharja):Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek):Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977). Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS).*

47 Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 87.

48 *Ibid*.

- a. Program Asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif
- b. Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Cakupan kepersetaan
 - b. Hak dan Kewajiban Tertanggung Atau Peserta
 - c. Premi dan Kontribusi
 - d. Manfaat atau santunan
 - e. Tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan
 - f. Kriteria penyelenggara dan
 - g. Keterbukaan informasi
3. Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyelenggara Program Asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilarang memaksa pemegang polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang bagian Hukum Pertanggungan mengemukakan tiga jenis asuransi :

1. Pembedaan menurut Pasal 247 KUHD
 - a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
 - b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen
 - c. Asuransi Jiwa
 - d. Asuransi terhadap bahaya laut
 - e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam penganangkutan di darat, laut dan sungai.
2. Asuransi kerugian (Schade Verzekering) dan Asuransi Jumlah (Sommen verzekering)

Pembagian jenis asuransi kerugian dan asuransi jumlah adalah pembagian asuransi berdasarkan ilmu pengetahuan, yang tidak sejalan dengan pembagian asuransi seperti disebut dalam Pasal 247 KUHD huruf a, b, d, dan e termasuk asuransi

kerugian, sedangkan pada huruf c termasuk ke dalam asuransi jumlah. Asuransi kerugian terjadi apabila Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung, dimana penggantian kerugian adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh diderita (Indemnitas). Jadi, tujuan asuransi kerugian ini adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan Tertanggung. Dalam hal ini Tertanggung mengamankan kepentingan harta kekayaannya.

Pertanggungan jiwa oleh pembentuk undang-undang dipandang sebagai pertanggungan kerugian.⁴⁹ Selanjutnya pada asuransi kerugian pihak tertanggung ataupun pihak keiga untuk siapa diadakannya asuransi itu harus mempunyai kepeningan atas peristiwa tak tentu. Apabila tidak ada kepentingan maka tidak ada penggantian kerugian. Kemudian pada pembayaran ganti rugi oleh Penanggung tidak boleh menjurus pada penggantian kerugian yang lebih besar dari kerugian yang diderita. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat Pada asuransi kerugian dimana tujuannya adalah untuk mencegah seseorang memperkaya diri secara melawan hukum. Apabila asuransi ini tidak ada atau bukan merupakan unsur yang esensial pada asuransi kerugian, maka dapatlah dibayangkan adanya kemungkinan-kemungkinan Tertanggung mempunyai niat jahat, misalnya dengan membantu terjadinya kebakaran, kehilangan sehingga dia memperoleh keuntungan. Jadi, dengan adanya asas indemnitas ini dapat dihindarkan adanya kemungkinan orang mengambil keuntungan orang dari suatu perjanjian asuransi atau ada unsur kesengajaan guna mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.

Pembagian asuransi yang kedua adalah menurut ilmu pengetahuan mengenai asuransi jumlah. Di sini para pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan. Pada asuransi jumlah ini, asas indemnitas tidak perlu karena penggantian kerugian yang diberikan penanggung kepada pihak tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi yang benarbenar sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Tujuan dari asuransi

⁴⁹ Asuransi kerugian dan Asuransi Jiwa tidak boleh diusahakan bersama oleh suatu perusahaan. Gunanto, *Asuransi kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 19

jumlah ini adalah membayar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak. Penentuan jumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung sebenarnya adalah atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 305 KUHDagang yang menyatakan : “perkiraan tentang jumlah uang dimana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan syarat-syarat pertanggungan diserahkan pada persetujuan kedua belah pihak “ Yang termasuk dalam asuransi jumlah ini adalah asuransi jiwa.

Asuransi Jiwa terdiri dari bermacam-macam bentuk dan isinya, dapat dikelompokkan sebagai berikut.⁵⁰

1. Bentuk-bentuk asuransi jiwa yang saling bertentangan
 - a. Asuransi hidup dan asuransi mati
 - b. Asuransi biasa dan asuransi rakyat
 - c. Asuransi perorangan dan asuransi kumpulan
 - d. Asuransi dengan pemeriksaan dokter dan asuransi tanpa pemeriksaan dokter
 - e. Asuransi jiwa dengan pembagian laba dan tanpa pembagian laba
 - f. Asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa ganda
2. Perbedaan asuransi jiwa menurut unsur-unsurnya:⁵¹
 - a. Pure endowment
 - b. Anuitas terdiri dari anuitas pasti (annuity certain) dan anuitas jiwa (life annuity)
 - c. Asuransi jangka waktu terdiri dari asuransi ekawarsa dan asuransi seumur hidup
 - d. Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun (Decreasing term insurance)
 - e. Asuransi jangka waktu dengan santunan meningkat (increasing term Insurance).

50 HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 6, cet 6, Djambatan, Jakarta, hlm 20.

51 *Ibid.*

Secara pokok, asuransi jiwa dapat dibedakan atas:

1. Asuransi jiwa berjangka (Term Insurance)

Asuransi jiwa berjangka atau term insurance yaitu penanggung memberikan jaminan ganti rugi (santunan) jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian sedang berjalan. Asuransi berjangka juga dikenal asuransi sementara dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu tertentu. Lamanya jangka waktu polis bervariasi, bisa selama 1 tahun, 10 tahun, atau sampai usia tertentu. Penanggung biasanya menerbitkan polis dengan manfaat cacat total tetap (TPD: Total Permanent Disability).⁵²

2. Asuransi jiwa seumur hidup (Whole life insurance)

Asuransi ini dirancang untuk memberikan proteksi asuransi seumur hidup tertanggung dengan syarat ia menjaga polisnya tetap aktif dengan terus membayar premi. Seperti dengan asuransi berjangka, asuransi ini seringkali diterbitkan dengan melekat manfaat Cacat Total Tetap (TPD). Polis ini menyediakan perlindungan menyeluruh. Manfaat polis ini dibayarkan sekaligus jika tertanggung meninggal atau dibayarkan bertahap /sekaligus jika tertanggung menderita TPD tergantung besarnya uang pertanggungan. Tidak ada batas waktu untuk proteksi kematian, namun proteksi TPD akan berakhir jika tertanggung mencapai usia tertentu (biasanya pada tahun yang ke 60)⁵³.

3. Asuransi Dwiguna (Endowment Insurance)

Asuransi Dwiguna adalah kategori lain dari asuransi tetap. Asuransi ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen proteksi jiwa dan elemen tabungan. Elemen proteksi jiwa melindungi kematian dan cacat tetap. Di polis ini elemen tabungan lebih tinggi sehingga polis ini sesuai tujuan menabung. Perlindungan polis ini bisa untuk jangka waktu tertentu atau untuk usia tertentu.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan dua jenis asuransi, yaitu: Asuransi kerugian (loss insurance), dan Asuransi jumlah (sum

52 Sunlife Financial Indonesia, *Registered Financial Planning Designation From Financial Planning Standard Board Indonesia*, IAFF, Jakarta, 2011, Bab 3 hlm 4.

53 *Ibid*, bab 3, hlm 8.

54 Ketut sendra, *Op.Cit*, hlm 19.

insurance) yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial,⁵⁵ dapat diketahui dari rumusan:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau.
- b. Untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung yang manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Paket Kebijakan Deregulasi 20 Desember 1988 terdapat dua jenis Asuransi yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian, perbedaan antara keduanya terletak pada:⁵⁶

Tabel : 1 Perbedaan Asuransi Kerugian Dengan Asuransi jiwa

Asuransi Jiwa		Asuransi Kerugian	
1	Adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan sejumlah uang seperti yang tertera dalam perjanjian awal	1	Tidak ada unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka Perusahaan Asuransi tidak memberikan pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung.
2	Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi telah ditetapkan pada awal perjanjian	2	Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi akan ditentukan oleh nilai kerugian yang diderita setelah musibah terjadi.

Sumber : Paket Kebijakan Deregulasi 1988

55 Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.285.

56 Tim Pengembang, *Model Bahan Ajar Asuransi*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm.4.

Selain itu ada beberapa asuransi yang bersifat campuran kerugian⁵⁷ dan asuransi jumlah, sehingga sulit untuk mengadakan batas yang tegas diantara dua macam asuransi ini, misalnya pada asuransi kecelakaan, unsur kerugian pada asuransi kecelakaan ini adalah mengenai ongkos dokter, rumah sakit dan obat-obatan yang akan dibayar sesuai dengan kwitansi yang dapat diajukan kepada Penanggung, sebagai unsur asuransi jumlah adalah apabila Tertanggung kehilangan sebelah tangan, akan diberi santunan sejumlah uang tertentu. Selanjutnya bila tidak terjadi risiko dalam asuransi kecelakaan ini maka pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan.

Perbedaan asuransi kerugian dan jumlah dapat diperinci sebagai berikut :

1. Para pihak

Pada asuransi kerugian hanya ada dua pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung, sedangkan pada asuransi jumlah (jiwa), pihak Tertanggung dapat memecah menjadi dua bentuk sebagai berikut :

- i. Penutup (pengambil) asuransi, orang yang menutup atau mengambil asuransi berkewajiban membayar uang premi dan berhak menerima polis.
- ii. Penikmat, orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi Penanggung, yang berwujud sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan pada saat ditutupnya asuransi.

2. Mengenai yang dipertanggungkan

Pada asuransi kerugian yang dipertanggungkan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya yang merugikan Tertanggung. Barang tersebut disebut benda pertanggungkan, sedangkan pada asuransi jumlah (jiwa) yang dipertanggungkan adalah jiwa yaitu hidupnya seseorang yang disebut badan Tertanggung.

3. Mengenai prestasi Penanggung

Pada asuransi kerugian prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh Tertanggung,

⁵⁷ Disamping itu David L Bickelhaupt menggolongkan pula asuransi atas asuransi sosial (social Insurance) dan asuransi sukarela (voluntary Insurance). Asuransi sukarela yang di dalamnya termasuk asuransi kerugian terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkannya bersumber kepada perjanjian. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum pada asuransi sosial yang terbit berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu terdapat beberapa perbedaan antara asuransi sukarela dengan asuransi sosial. Dalam Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.* hlm3

sedangkan pada asuransi jiwa prestasi Penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat.

4. Mengenai kepentingan

Kepentingan pada asuransi kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya, tidak dilarang oleh undang-undang (269 KUHD) sedangkan kepentingan pada asuransi jiwa bersifat immaterial dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.

5. Mengenai evenement

Evenement pada asuransi kerugian berwujud terjadinya peristiwa tidak tentu dan menimbulkan kerugian pada Tertanggung, pada asuransi jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lampainya suatu tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan Tertanggung.

6. Mengenai Indemnitas

Asas ini hanya berlaku pada asuransi kerugian, sedangkan pada asuransi jiwa tidak berlaku karena pada asuransi jiwa kerugian materi bukanlah hal yang mutlak adanya.

Saat ini perkembangan asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.⁵⁸ Perkembangan bisnis asuransi membentuk perbedaan jenis asuransi menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah asuransi yang diatur secara konvensional berdasarkan KUHD dan Undang-Undang Perasuransian sebagaimana macam-macam asuransi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

58 Tampaknya industri asuransi tidak mau ketinggalan dengan lembaga finansial lainnya. Perusahaan-perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai produk terbaru. Asuransi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang. Perkawinan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan tren inovasi produk-produk asuransi. Kini asuransi mulai dilirik kaum berduit sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan plus proteksi atas risiko kematian. Dulu orang hanya mengenal asuransi jiwa dan asuransi ganti kerugian. Dana pendidikan anak, dana pensiun dan kebutuhan jangka panjang lain dapat disiapkan melalui produk-produk asuransi. Biasanya perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam menawarkan produk tersebut sehingga muncul bancassurance. Biasanya produk asuransi yang mengandung nilai investasi untuk kebutuhan jangka panjang ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas. Karena selain untuk jangka panjang, juga menyangkut jumlah dana yang tidak sedikit. Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi Sunarmi, *Pemegang Polis asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Mo1, 2012, hlm 2.

Asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar saat ini. Pada prinsipnya yang membedakan asuransi syariah dengan konvensional adalah asuransi syariah menghapuskan unsur ketidakpastian (gharar), unsur spekulasi alias perjudian (maisir), dan unsur bunga uang (riba) dalam kegiatan bisnisnya sehingga peserta asuransi (tertanggung merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya.⁵⁹

Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam Bahasa Arab, diantaranya, yaitu (1) takaful, (2) ta'min, dan (3) tadhmun⁶⁰ dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁶¹ Pengertian asuransi syariah ini pertama kali diatur dengan keluarnya undang-undang perasuransian yang baru tahun 2014.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Ketentuan umum BAB I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, disebutkan bahwa:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

59 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Adytia Bakti, cetakan kelima, Bandung, 2011, hlm 257

60 Takaful berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful dimaksud, yang akar katanya berasal dari kafala yang mempunyai pengertian menanggung. Sedangkan At Ta'min berasal dari kata amana yang mempunyai makna pemberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. At Tadhmun berasal dari kata dhamana yang berarti saling menanggung, hal yang dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Maknanya saling menolong (ta'awun), yaitu suatu kelompok masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah. Lihat; Zainuddin Ali, *Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3-6

61 Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 9

C. Hakikat Risiko Dan Kerugian Pada Perjanjian Asuransi

Risiko merupakan suatu konsep dengan berbagai makna tergantung atas konsep disiplin ilmu yang digunakan. Bagi orang awam risiko merupakan menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal yang sifatnya merugikan. Risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, mengetahui lebih dulu mengenai masa yang akan datang.

Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian.⁶² Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko⁶³ yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Demikian juga pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.⁶⁴

Risiko merupakan ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian.⁶⁵ Risiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan.⁶⁶ Ciri risiko tersebut dalam asuransi adalah bahaya yang mengancam benda, berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia dan berpeluang menimbulkan kerugian.⁶⁷ Selanjutnya, dalam berbagai kepustakaan dapat ditemukan macam-macam penggolongan risiko. Diantaranya Mage dan Bickelhaupt, William, Jr dan Heins, Vaughan dan Elliot yang mendasarkan pada pendapat Mowbray, risiko dibagi atas risiko spekulatif (speculatif risks) an risiko murni (pure risks).⁶⁸ Risiko spekulatif tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi tetapi juga keuntungan yang dapat timbul. Hal demikian berlainan dengan risiko murni hanya mempermasalahkan kerugian yang terjadi

62 A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3.

63 Untuk mengalihkan risiko yang besar yang tidak bisa kita atasi sendiri dilakukan dengan penyebaran/pembagian risiko. Hal ini terjadi apabila :
Tertanggung, yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama, -Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (reassurance), -Yang juga terjadi adalah pembagian atau penyebaran risiko dengan herverzekering (Penanggung mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterima kepada penanggung lain)

64 Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, cet 1, hlm. 1.

65 A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3.

66 A. Junaedy Ganie, *Op. Cit*, hlm 40.

67 Abdul kadir muhammad, *Op. Cit*, hlm 118.

68 Man Suparman Sastrawijaja, *Op. Cit*, hlm 4.

tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya keuntungan disisi lain.⁶⁹ Risiko statis adalah kerugian yang dapat ditimbulkan dalam situasi ekonomi yang tidak berubah misalnya banjir, kebakaran, gunung meletus dan sebagainya.⁷⁰ Adapun risiko dinamis adalah kerugian yang dapat terjadi karena suatu perubahan ekonomi atau dinamika masyarakat, misalnya beredarnya barang-barang baru sebagai hasil kemajuan teknologi, dapat menyebabkan barang-barang lama kurang laku yang menimbulkan kerugian.⁷¹

Dalam asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dengan : risiko dalam arti benda yang menjadi objek bahaya, atau risiko harta kekayaan yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Dalam hal ini seperti kebakaran, gempa bumi, kerusakan banjir dan sebagainya diartikan risiko (peril), sedangkan kerusakan itu langsung menimpa objek tertentu, misalnya pabrik, gedung dan sejenisnya diartikan risiko kebendaan (physical risk).⁷² Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggung. Risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti halnya meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.⁷³ Risiko tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷⁴

Dalam ilmu asuransi risiko dapat dibedakan dalam beberapa arti yang intinya kemungkinan terjadinya kerugian yaitu:

- a. Risiko yang menjadi benda dalam objek bahaya
- b. Risiko dalam arti orang sebagai sasaran asuransi
- c. Risiko dalam arti bahaya.⁷⁵

Secara umum jenis-jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- i. Risiko financial dan non financial yang merupakan risiko keuangan dan yang tidak menyangkut uang
- ii. Risiko Statis dan Dinamis:⁷⁶

69 *Ibid*, hlm 5.

70 *Ibid*.

71 *Ibid*.

72 Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 2000, hlm11.

73 Zahry Vandawati Chumaida, *Prinsip Itikad Baik Dan Perlindungan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Unair, Surabaya, 2013, hlm 191.

74 Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 6.

75 Gunanto, *Op.Cit*, hlm 11.

76 Sri Rejeki hartono, *Op.Cit*, hlm 22.

Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari perubahan dalam bidang ekonomi seperti perubahan harga, selera konsumen, pendapatan dan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian finansial pada masyarakat sehingga sulit untuk diprediksi, sedangkan risiko statis tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan cenderung timbul secara teratur dalam jangka waktu tertentu sehingga pada umumnya mudah diprediksi dan lebih sesuai untuk diasuransikan.

Risiko murni dan risiko spekulatif (pure and Speculative risk)

Risiko murni digunakan untuk menjelaskan situasi yang mengandung kemungkinan adanya untung dan rugi seperti pada perjudian.

Menurut sumber penyebabnya risiko dapat dibedakan menjadi:

1. Risiko Intern yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri
2. Risiko Ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan.⁷⁷

Karakteristik risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa) adalah:

- a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/tanggung yang ditinggalkan.
- b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggung.
- c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga atau tanggungannya.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm 88.

⁷⁸ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm 266.

Pada kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu:

1. Menghindari risiko (avoidance)
2. Mencegah risiko (prevention)
3. Memeralihkan risiko (transfer)
4. Menerima risiko (assumption or retention)⁷⁹

Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya.
- b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan, sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.
- c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.⁸⁰

Dari semua varian hakikat asuransi di atas tersirat bahwa asuransi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan dan jiwa. Jika bahaya menimpa jiwa atau harta kekayaan, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.⁸¹ Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), maka sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.⁸² Fungsi selain pengalihan risiko, asuransi merupakan pembayaran kerugian, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

79 Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm 67.

80 *Ibid*, hlm 88.

81 Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, cet 1, hlm 1.

82 Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 12.

Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa) adalah :

- a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/tanggungan yang ditinggalkan.
- b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak dapat diketahui berapa lama terjadi. Hari tua mengakibatkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan
- c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi. Kecelakaan mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan.⁸³

Dalam asuransi jiwa, risiko yang ditanggung oleh penanggung adalah kejadian kematian yang dapat terjadi esok, minggu depan, tahun depan atau kelak yang kita tidak tahu pastinya. Kerugian dapat terjadi apabila kematian terjadi. Dalam asuransi kesehatan, risiko terjadi apabila kesehatan seseorang terganggu atau cacat, kerugian meliputi biaya pengobatan dan kerugian dalam penghasilan. Musibah dan bahaya sangat berkaitan dengan risiko. Musibah yang diderita seseorang sehingga menyebabkan suatu kerugian dan menjadikan risiko, misalnya apabila sebuah gedung terbakar, api adalah musibah. Sedangkan bahaya merupakan faktor yang menjadikan adanya musibah.⁸⁴

83 Radiks Purba dalam Zahry Vandawati Chulmaida, *Op.Cit* , hlm 211.

84 *Ibid*, hlm 212.

D. Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi memiliki sejumlah sifat-sifat khas yang berlaku universal sebagai berikut⁸⁵

a. Asuransi adalah perjanjian pribadi (personal contract)

Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung. Sebagai contoh bila sebuah rumah diasuransikan berganti pemilik, perjanjian asuransi tidak secara otomatis menjadi tetap berlaku atas rumah tersebut bila nama tertanggung yang tertera dalam polis tidak diganti ataupun apabila perubahan kepemilikan tersebut tidak mendapat persetujuan kepemilikan terlebih dahulu dari penanggung. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

b. Perjanjian sepihak (Unilateral Contract)

Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis. Ketentuan ini tidak tercantum dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam Pasal 257 KUH Dagang.

c. Perjanjian bersyarat (Conditional Contract)

Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung. Sifat perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat tampak pada Pasal 1253 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan bersyarat. Pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat manakala perikatan digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menanggguhkan hingga terjadinya peristiwa yang menjadi dasar perikatan, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

d. Perjanjian yang dipersiapkan sepihak (Contract of Adhesion)

Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian

85 A. Djunaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011, hlm 68-69.

asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. Tertanggung seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli atau menerima apa adanya. Sifat ini tidak ditemukan dalam KUH Perdata.

e. Aleatory contract (Pertukaran yang tidak seimbang)

Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang tidak dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung. Sifat ini tidak tercantum dalam KUH Perdata tetapi merupakan gambaran dari prinsip dasar asuransi yaitu pengalihan risiko yang dilakukan tertanggung melalui prinsip penyebaran risiko (risk distribution) dan pengumpulan premi (premium pooling) yang dilakukan penanggung.

E. Dasar Hukum Asuransi

Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang di bawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Hukum perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke hukum perdata Perancis sampai ke hukum Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berakar dari kodifikasi hukum perdata (code Civil) dan hukum dagang (Code de commerce) pada permulaan abad ke sembilan belas semasa pemerintahan kaissar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu, Hukum dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai di undangkannya rancangan kitab undang-undang hukum dagang (Wet Boek Van koophandel) Tahun 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini yang dianut untuk Hindia Belanda dahulu sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal dari hukum barat, pemerintah belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (rechtfiguur) di Indonesia dengan cara mengundang Burgelijk wetboek dan wetboek Van koophandel dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847, kedua undang-undang tersebut mengatur asuransi

sebagai sebuah perjanjian.⁸⁶ Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab undang-undang hukum Dagang (KUHD) yang di umumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam staatblaad No 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848. Untuk lebih rinci pengaturan asuransi terdapat dalam :

KUHPerdata dalam buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-untungan (kansovereenkomst) Pasal 1774 yang berbunyi : “ Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenal untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah : persetujuan pertanggungan.....⁸⁷

Di dalam KUHD yang tersebar pada :

1. Buku 1 bab IX, mengatur tentang pertanggungan pada umumnya
2. Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa.
3. Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan.
4. Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sengai dan perairan darat.⁸⁸
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan pengangkutan. Akan tetapi dalam praktik jenis-jenis asuransi lebih

86 www.akademiasuransi.org/http:dasar hukum asuransi Indonesia, 11 Maret 2013, diakses Jam 13.00 WIB, tanggal 15 Februari 2015.

87 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm 455.

88 *Ibid*, hlm 73.

banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD.⁸⁹ Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggung jawaban lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggung jawaban bentuk lain.⁹⁰

F. Tujuan Lembaga Asuransi

Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan. Perusahaan asuransi⁹¹ sebagai lembaga mempunyai tujuan sosial ekonomi. Menurut Wirjono, asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan ekonomis (economishch doel)

Seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia merasa tidak dapat menanggung suatu risiko materil, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko.

2. Tujuan sosial (social doel)

Adanya perhatian terhadap apar korban, untuk jelasnya dengan adanya asuransi diharapkan agar korban yang termasuk golongan tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber penghasilan. Dalam hal orang yang mengakibatkan kerugian terhadap mereka tidak mampu.⁹² Sementara itu DS Hansel memberikan definisi asuransi yaitu Insurance may be defined as social device providing financial compansation for the effect of misfortunes, the payment being made from the accumulated contributions of all parties

89 Man Suparman, *Op.Cit*, hlm 46.

90 *Ibid*.

91 Perusahaan asuransi sebenarnya mempunyai dua tugas rangkap dilihat dari kepentingan sosial dan ekonomi, Asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan cepat teratasi. Yang kedua, seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya., dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi. Lihat: Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm 11.

92 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm 86.

participating in the scheme.⁹³ Asuransi sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang terkena dan tertimpa musibah dengan mengumpulkan kontribusi dari seluruh pihak yang berpartisipasi dalam asuransi tersebut.

Pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko,⁹⁴ dimana risiko tersebut lahir sebagai akibat peristiwa yang tidak tentu dari tertanggung kepada penanggung dengan kata sepakat, sehingga lahir perjanjian asuransi.⁹⁵ Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan maupun

93 <http://elib.Unikom.ac.id/files/disk1/518/jbptunikompp-gdl-dwipraseti25889-4-babiii,h21>, diakses 30 Desember 2015.

94 Tujuan asuransi menurut Abdul kadir muhammad yaitu : 1. Teori Pengalihan risiko, menurut teori ini tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidupnya seorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang diancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut pihak tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (Penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. 2. Pembayaran ganti kerugian, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung. Yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diterimanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari premi yang diterima. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi. 3. Pembayaran santunan, Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsory insurance), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut dengan asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. 4. Kesejahteraan anggota, Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian bagi anggota, perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung). Wirjono prodjodikoro dalam Abdul kadir Muhammad menyebut asuransi ini mirip dengan perkumpulan koperasi. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) atau asuransi usaha bersama (mutual insurance) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 87.

95 Menurut Emmy Pangaribuan Simajuntak, asuransi mempunyai tujuan pertama adalah mengalihkan risiko yang menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Peranan Pertanggungan Dalam usaha Memberikan jaminan Sosial*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm 5.

bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa lebih tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian yang tidak diharapkan kemudian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya pada lembaga asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan fokus kepada tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan, hasilnya akan dinikmati masyarakat.⁹⁶

Tujuan asuransi selain pengalihan risiko, asuransi merupakan pembayaran kerugian, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam praktiknya tidak senantiasa terjadi bahaya yang mengancam. Ini kesempatan bagi penanggung untuk membayar premi.⁹⁷ Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.⁹⁸ Di dalam asuransi tradisional biasanya asuransi ini berdasarkan KUHD dan sudah lama dimanfaatkan oleh konsumen asuransi non tradisional atau biasa disebut asuransi modern adalah asuransi dengan jenis unit link yang sangat populer saat ini, karena unitlink adalah jenis asuransi yang menggabungkan antara asuransi jiwa dengan investasi.⁹⁹ Ciri yang mencolok dari asuransi unitlink¹⁰⁰ adalah adanya unsur investasi pada asuransi tersebut. Oleh karena itu telah terjadi perubahan paradigma asuransi sebagai lembaga transfer of risk menjadi lembaga

96 Emmy Pangaribuan simajuntak, *Op.Cit* , hlm 15.

97 *Ibid*, hlm 13.

98 Risiko berubah menjadi kerugian

99 Devi Demitra maksum, *Mengenal Lebih jauh Jenis-Jenis asuransi, manulife financial, ddmitra@portfoliokita.com.diakses* 30 Desember 2015 Jam 13.20 WIB.

100 Perkembangan praktik asuransi saat ini, agen asuransi akan senang hati mendatangi calon pemegang polis, dan hampir pasti mereka akan menawarkan unitlink, program asuransi dengan investasi atau unitlink ini populer saat ini, karena komisi dari penjualan produk ini jauh lebih besar, sehingga agen asuransi lebih senang menjual unitlink. Menurut Aidil Madjid, RFC MBA, perencana keuangan dan chairman International Association Of Registered Financial Consultant (IARFC)-Indonesia, di negara-negara maju unitlink digolongkan sebagai produk investasi, bukan asuransi meskipun diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Di Indonesia, unitlink dianggap sebagai produk asuransi, ini salah kaprah. Yang mengkhawatirkan kata Aidil, orang yang membeli unitlink kadang merasa dia membeli satu dapat dua (proteksi dan investasi). Padahal seringkali kenyataannya, uang pertanggungan dari asuransi itu lebih kecil dari yang dibutuhkan atau tidak mencukupi (under-insured). Investasi yang ditanamkan juga tidak memberikan hasil maksimal, karena dikurangi biaya-biaya tersembunyi. Sembilan dari sepuluh nasabah Aidil yang mengambil unitlink dipastikan mengalami under insured. Aidil menambahkan pendapatnya, bahwa untuk yang memerlukan proteksi lebih baik memilih asuransi biasa yang preminya jauh lebih kecil. Lalu investasikan selisih premi ke instrumen investasi lain seperti reksadana, saham, obligasi dan sebagainya. Asuransi dan investasi sebaiknya dipisah karena mempunyai tujuan yang berbeda.

investasi. Investasi¹⁰¹ merupakan sejumlah pengorbanan ekonomi yang dilakukan sekarang untuk memperoleh imbal hasil di masa mendatang. Pada dasarnya asuransi bukan investasi karena fungsi asuransi adalah proteksi, bedanya asuransi sebagai pengorbanan yang dilakukan sekarang untuk menghindari risiko yang tak terduga di masa mendatang. Jadi jika investasi itu mengharapkan imbalan yang di inginkan di masa mendatang. Contoh, jika berinvestasi pada reksadana dengan proteksi pertumbuhan Nilai aktiva Bersih sebesar 60 % selama tiga tahun, kita berharap itu terjadi bukan? Sedangkan jika kita ikut asuransi kecelakaan untuk tiga tahun kedepan, bukan berarti kita berharap terjadi kecelakaan pada diri kita.¹⁰² Karena Investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mencari keuntungan, kedua jumlah uang atau modal yang di tanam.¹⁰³ Investasi¹⁰⁴ merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investas Sedangkan investasi atau penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (judicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun

101 Investasi digunakan terminologi Investment, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Lihat: A.F Elly Erawaty dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Jakarta, Ellips, Edisi Pendahuluan, 1996 hlm 69.

102 URL : Buruhmigran.or.id/2011/11/18/perbedaan-menabung-asuransi-investasi.18 Nov 2011.

103 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Jakarta, Balai Pustaka, Edisi keempat,1995, hlm 386

104 Menurut Ketut Sendra investasi (investment) adalah sebuah cara atau alat untuk meningkatkan nilai atas dana yang kita simpan di sebuah instrumen investasi tertentu untuk mendapatkan pengembalian dana yang positif (positif return). Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep Dan Penerapannya*, PPM, Jakarta, 2004, hlm 9.

keahlian.¹⁰⁵ Saat ini sudah banyak produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi Di Indonesia, asuransi tidak lagi hanya menawarkan proteksi jiwa dan asuransi pendidikan saja (asuransi tradisional) akan tetapi sudah merambah ke investasi dengan produk Unitlink-nya, Mengapa Unitlink ini makin diminati di Indonesia? Karena masyarakat sudah tidak ingin berasuransi produk Tradisional yang mereka anggap tidak “menguntungkan” bagi diri mereka. Asuransi tradisional dianggap bersifat mengikat para nasabah, contohnya Jika perjanjian berasuransi selama 20 Tahun maka nasabah harus dan wajib menyetor selama 20 Tahun, jika nasabah tidak menyetor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka uang tunai yang dijanjikan sebelumnya tidak dapat dicairkan. Keunggulan dari produk asuransi Unit Link ini ialah Nilai tunai dari hasil investasi. Dalam nilai tunai ada beberapa hal yang harus dipahami oleh calon nasabah yaitu harga unit, jumlah unit, dana investasi yang dipilih dan total nilai tunai yang merupakan wujud dari keuntungan investasi. Perkembangan nilai tunai yang terus meningkat dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun dapat dijadikan cadangan dalam membuat program pensiun, dana pendidikan anak dan jaminan hari tua. Nilai tunai merupakan dana kas masuk yang reguler diterima oleh nasabah dan dapat diambil sewaktu – waktu, tidak sesulit program asuransi tradisional dalam proses pengambilan dananya.¹⁰⁶

Namun di dalam praktik asuransi kebanyakan sudah disatukan dengan investasi sehingga tidak jelas lagi perbedaan antara keduanya karena fungsi asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko sudah bergeser ke fungsi investasi..

G. Polis

Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani atau sudah

105 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

106 <http://www.asuransikita.co.id/blog/apa-perbedaan-investasi-di-bank-dengan-di-perusahaan-asuransi-jiwa/> terakhir diakses pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015.

di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD. Pasal 258 KUHD menyatakan:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan – ketentuan undang-undang, atas ancaman ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.

Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.

Pembuktian mengenai syarat-syarat khusus di dalam perjanjian pertanggungan dapat dibuktikan dengan semua alat bukti berdasarkan Pasal 258 ayat 2 KUHD. Semua janji, kecuali yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti. Pembuktian untuk janji-janji khusus yang harus dimuat dalam polis artinya apabila janji itu tidak dimuat dalam polis, pertanggungan akan menjadi batal.¹⁰⁷

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik tahap awal, selama perjanjian berlaku dalam masa

107 Termasuk dalam golongan ini adalah antara lain pertanggungan atas laba yang diharapkan dan pertanggungan atas kapal-kapal atau barang-barang yang sudah berangkat. Dalam periode setelah penyerahan polis alat bukti yang sangat penting adalah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat. Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm133.

pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung.

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD. Di dalam Pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis. Pasal 257 KUHD mengatur saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat/sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 ayat 1 menentukan: Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari si Penanggung dan si Tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani. Pasal 256 KUH Dagang menentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh sipenanggung
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
- g. Premi pertanggungan tersebut; dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahui, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditanda tangani oleh tiap-tiap Penanggung.

Polis adalah janji-janji yang dijual oleh perusahaan dalam suatu kontrak. Surat polis dalam asuransi harus memuat : hasil pembentukan asuransi, nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya perjanjian asuransi, penyebutan yang cukup jelas tentang hal dan obyek yang dijamin, jumlah uang pertanggungan untuk mana diadakan jaminan, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin, mulai dan akhir tenggang waktu, uang premi yang harus dibayar siterjamin.

Hal-hal yang mutlak harus dimuat dalam polis sifat khusus dari polis adalah mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis yang berarti bila hal-hal itu tidak dimuat, maka persetujuan asuransi adalah batal. Lebih lengkap dapat diketahui dari Pasal 271, 272 ayat 2, Pasal 280 ayat 1, pasal 603 ayat 1, Pasal 606 ayat 1, Pasal 615 ayat 1 Wyk. Apabila dalam Polis tidak disebutkan hal lain, yaitu yang diperinci dalam Pasal 256, 287, 299, 529 dan 686 maka persetujuan asuransi akan tetap ada.

H. Asas Asas Asuransi

Asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif, artinya setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi, sehingga dalam praktik bisnis asuransi harus sesuai dengan asas dalam asuransi.

a. Asas indemnitas

Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi, terbatas pada keadaan awal / posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi awal.¹⁰⁸ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268. Pasal 250: "apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu

108 Asas indemnitas ini adalah sebagai landasan dasar pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu:

1. Aspek pertama adalah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi, bila terjadi klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.
2. Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama. Hal ini sangat penting karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Lihat: Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm 98.

kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan itu, maka si penanggungjawab tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi." Pasal 268: "suatu pertanggungjawabkan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang." Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungjawabkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Hal ini tidak lagi mencukupi karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang. Kebutuhan masyarakat telah jauh melampaui kebutuhan terhadap asuransi kebakaran semata untuk mempertanggungjawabkan kepentingan mereka mengingat risiko-risiko yang timbul kemudian melahirkan kebutuhan terhadap jenis-jenis asuransi baru. Batasan atas objek asuransi dalam Pasal 268 KUHD meliputi objek asuransi atas kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya, tidak dikecualikan oleh undang-undang sudah tidak sesuai dengan praktik industri asuransi sejak lama.¹⁰⁹

- b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)
Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungjawabkan. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.¹¹⁰

109 A Junaedy ganie, *Op.Cit.*, hlm 86.

110 Dorhout Mees, menyatakan bahwa pengertian kepentingan merupakan suatu faktor ekonomi yang murni, sehingga sangat sulit untuk diberi batasan menurut hukum. *Ibid.*

- c. Asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, Asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu: itikad baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-Pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.
- d. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas, karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas. Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur pada Pasal 284:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, mengantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUH Dagang tersebut diatas adalah suatu asas yang merupakan konsekunsi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga (meskipun ada alasan hak untuk itu).

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakan apabila memenuhi dua syarat berikut:¹¹¹

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan ganti kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut diatas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.
3. Polis sebagai dokumen perjanjian asuransi

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan.

Seringkali pada kenyataannya, penerapan asas -asas asuransi tidak sepenuhnya diterapkan secara tegas. Ketidakseimbangan antara term dan condition pada klausul perjanjian asuransi yang cenderung memberatkan kepada nasabah, sehingga harapan untuk penguatan posisi tawar nasabah dan pemberian dorongan tanggungjawab kepada pihak asuransi yang tidak atau sangat kurang. Meskipun terkadang karena ketidaktahuan nasabah sendiri mengenai tata cara pengajuan klaim.¹¹² Asas asas asuransi jika diterapkan dalam perjanjian asuransi akan mengurangi persoalan hukum di dalam praktik.

111 <https://arebyne.wordpress.com/pendidikan/mengenal-asuransi/> diakses 28 Januari 2016.

112 Dwi Endah Ernawati, *Penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor*, Jurnal Portal Garuda.dikti.com, 2009.

Asuransi dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang berada di lingkungan masyarakat luas. Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan yang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keberadaan asuransi dimana sebuah perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga masyarakat sebagai tujuan sosial.¹¹³ Karena itu lembaga asuransi selalu menawarkan produknya kepada masyarakat.

Promosi yang sangat berlebihan oleh para agen asuransi, yang memaparkan hal yang positif saja, tidak transparan¹¹⁴ dalam menjual produk asuransi, setelah produk berhasil dijual agen asuransi justru menjauhkan diri dari bertanggung. Tentunya sikap agen asuransi seperti ini bertentangan dengan misi perlindungan konsumen.¹¹⁵ Bahkan sampai pada suatu keadaan menyertakan investasi dalam program asuransi yang perusahaan tersebut jalankan. Apakah tindakan ini sesuai dengan asas etika baik (utmost goodfaith) kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi?

Perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan¹¹⁶ belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko¹¹⁷ yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk menanggulangi risiko tersebut adalah asuransi.

-
- 113 .Peter F. Drcker, management : *Tugas dan Tanggung jawab Praktek asuransi*, Jakarta, Gramedia, 1981, hlm 40.
- 114 Asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu: itikad baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 115 Perlindungan konsumen diatur oleh undang-undang No 8 Tahun 1999 dimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya mendapatkan kepastian hukum bagi konsumen.
- 116 . Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I babb 9 pasal 246- pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan bab 10 pasal 592. Pengaturan dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang di dasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung . Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik . sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi sebagai berikut : asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat (klausula) asuransi dan jenis-jenis asuransi.
- 117 Kehidupan manusia semakin berisiko, konsep risiko telah menjadi sangat penting bagi penyelidikan ilmu ilmiah sosial, asuransi merupakan sarana penting untuk menghadapi ketidakpastian. Asuransi proyek konfigurasi masadepan ruang dan waktu atas dasar masa lalu. Hal ini disosialisasikan dalam masyarakat kapitalis yang mendefinisikan asuransi merupakan bentuk terasing dimana bentuk kerugian yang tidak terduga disosialisasikan pada masyarakat kapitalis tersebut. Neory,mike,Taylor,Graham, *from the law of insurance to the law of lootery*, Sholarly journal , 1998, ISSN 03098168.

Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian.¹¹⁸ Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko¹¹⁹ yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Demikian juga pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.¹²⁰

I. Sejarah Asuransi

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, konsep yang mirip dengan filosofi asuransi sebenarnya telah dimulai sejak zaman kejayaan Yunani pada masa pemerintahan Alexander Agung. Selanjutnya pada masa Romawi juga terdapat berbagai perkumpulan yang mirip dengan konsep asuransi seperti Collegium Lambaesis dan Collegium Tenuiorum. Singkatnya para anggota memberikan sejumlah iuran yang dikumpulkan dan jika ada salah satu anggota yang memerlukan, seperti meninggal dunia, dan sebagainya akan diberikan semacam santunan.¹²¹

118 A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3

119 Untuk mengalihkan risiko yang besar yang tidak bisa kita atasi sendiri dilakukan dengan penyebaran/pembagian risiko. Hal ini terjadi apabila :
Tertanggung, yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama, -Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (reasuransi). -Yang juga terjadi adalah pembagian atau penyebaran risiko dengan herverzekering (Penanggung mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterima kepada penanggung lain)

120 Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, cet 1, hlm. 1.

121 Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Cet I, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1992, hlm 29.

Dalam beberapa buku dikemukakan bahwa asuransi itu timbul bersamaan dengan lahirnya tingkat perkembangan sosial tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia akan proteksi atau perlindungan. Atau pada tingkat perkembangan kegiatan ekonomi tertentu, yang sudah membutuhkan suatu kepastian tingkat keuntungan tertentu, sehingga membutuhkan pula adanya perlindungan tertentu bagi kelangsungan kegiatannya.¹²²

Sekitar Tahun 2250 SM bangsa Babylonia hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang menjadi wilayah Irak), pada waktu itu apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur) dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman. Tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan “uang premi” yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa barang-barang muatan (Cargo).

Berdasarkan catatan yang ada, bentuk pinjaman pada abad pertengahan dikenal dengan nama *Bottomry* dan *Respondentia* dipergunakan sebagai alat atau sarana komersial umum untuk mengubah atau mempengaruhi beban risiko. Metode yang sama ternyata sudah pula nampak pada zaman Babilonia kira-kira 3000 tahun yang lalu Sebelum Masehi di kawasan Laut Tengah dan kurang lebih 600 tahun Sebelum Masehi di India.¹²³

122 Embrio asuransi atau pertanggungan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pedagang di wilayah lembah sungai Tigris sekitar kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi, (sekarang kira-kira di wilayah Irak). Pertama kali pemanfaatan gagasan terhadap pemenuhan kebutuhan proteksi, dilaksanakan oleh para Pedagang, yang memang merasakan adanya ketidakpastian terhadap ketidakselamatan kegiatan mereka. Ketidakpastian tersebut, yang didukung oleh berbagai faktor yang menyebabkan risiko makin tinggi, disamping bahaya-bahaya tsb juga faktor keamanan dan keselamatan. Kegiatan para pedagang dengan mempergunakan mekanisme semacam asuransi atau pertanggungan sudah dilakukan sejak lebih kurang 4000 tahun sebelum Masehi, tetapi pengaturannya baru ada/diketahui sejak lebih kurang 2.100 tahun sebelum Masehi dalam code Hammurabi pada zaman kerajaan Babylonia. Jadi, ketentuan Hammurabi itu dapat dianggap sebagai ketentuan tertulis pertama yang tertua mengenai asuransi atau pertanggungan. Peraturan tersebut sudah mengandung salah satu asas dalam pertanggungan yaitu semua untuk satu. Disamping itu tercatat pula suatu kegiatan mirip dengan asuransi atau pertanggungan dengan sistem premi tetap pada zaman Iskandar Zulkarnain. Lihat: Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit*, hlm 33.

123 *Bottomry* merupakan suatu perjanjian, semacam hubungan utang piutang yang digunakan dalam kegiatan pe-layaran. Hal yang sama dipergunakan pula oleh pedagang Romawi Kuno dan selanjutnya diikuti dan dipergunakan pula oleh bangsa-bangsa Maritim di eropah sampai abad pertengahan. Sri Rejeki Hatono, *Op.Cit*, hlm 33.

Pada abad pertengahan di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepentingan-kepentingan anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana gilde yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke 9 dan mirip dengan asuransi kebakaran.¹²⁴

Sesudah abad pertengahan asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di negara-negara Eropah barat, seperti di Inggris pada abad ke 17, kemudian di perancis pada abad ke 18, dan terus ke negeri Belanda. Perkembangan pesat asuransi laut di negara-negara itu dapat dimaklumi karena negara-negara tersebut banyak berlayar melalui laut dari dan ke negara-negara seberang laut (overseas countries) terutama daerah-daerah jajahan mereka.¹²⁵

Pada waktu pembentukan Code De Commerce Prancis awal abad ke 19 asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi. Pada pembentukan Wetboek van koophandel nederland, di samping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam undang-undang asuransi laut (Marine Insurance Act) yang dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas konkordansi wetboek Van Koophandel Netherland diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847.¹²⁶

Kegiatan asuransi masuk ke bumi nusantara mengikuti keberhasilan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Pada awalnya kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris dan bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran.

124 Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan negara-negara Eropah lainnya sampai pada abad ke 12. Pada abad ke 13 dan abad ke 14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikir oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut. Untuk kepentingan perjalanan laut, pemilik kapal meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan muatannya dijadikan jaminan. Dengan ketentuan apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggela, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali. Akan tetapi, apabila kapal dan barang muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya. Ini disebut bodemerij. Dengan demikian dapat dipahami bunga yang dibayar itu seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi sebagai pihak yang menanggung risiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi, uang hilang itu dianggap seolah-olah sebagai ganti kerugian kepada pemilik kapal dan muatannya. Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 2-3.

125 Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 4

126 *Ibid*.

Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang pertama kali beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri Tahun 1816. Perusahaan-perusahaan seangkatannya adalah Java Sea, Arjoeno, Veritas dan Mercurius. Asuransi jiwa nasional pertama adalah Bumi Putera 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru yang bernama M. Ng. Dwitjosewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama. Asuransi non jiwa yang pertama adalah NV Indischeloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia.¹²⁷ Setelah perang dunia 2 usai, perusahaan-perusahaan asuransi Belanda dan Inggris kembali beroperasi di Indonesia dengan mendirikan suatu badan yang bernama Bataviasche Verzekering Unie (BVU) yang merupakan suatu usaha asuransi kolektif. Setelah kemerdekaan RI, pemerintah melakukan nasionalisasi atas sejumlah perusahaan asuransi. Pada tahun 1972 umum internasional underwriter (UIU) dan bendasraya digabung menjadi asuransi jasa Indonesia. Untuk sektor asuransi jiwa, pemerintah melakukan nasionalisasi atas perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tahun 1859 dengan nama Nederlandsche Indische Verzekering en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ). Dalam upaya meningkatkan retensi asuransi dalam negeri, pada tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN) yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia (INDORE) yang merupakan perusahaan reasuransi milik pemerintah.

Pencapaian penting lainnya dalam tonggak sejarah asuransi Indonesia sejak kemerdekaan RI antara lain adalah terlaksananya kongres asuransi nasional seluruh Indonesia (KANSI) pertama pada 25-30 November 1956 di Bogor. Tujuan dari kongres tersebut adalah untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian nasional, realisasi konkret dari pembatalan perjanjian meja bundar (KMB) dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres tersebut antara lain melahirkan kesepakatan pendirian Dewan Asuransi Indonesia (selanjutnya disebut DAI) pada 1 Februari 1957.

Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi federasi asosiasi perasuransian Indonesia (FAPI) yang menaungi semua asosiasi perasuransian di Indonesia menyusul pendirian asosiasi asuransi umum Indonesia (AAUI) dan yang lainnya. Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada

127 A. Junaedy Ganie, Anzif, *Op.Cit.*, hlm 35.

waktu itu disebut Nederlands Indie. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah :Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda, Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi. Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris.

Abad ke 20 saat ini perusahaan asuransi tumbuh secara sporadis. Perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan¹²⁸ belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko¹²⁹ yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan.

Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal dari hukum Barat. Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel*, dengan satu pengumuman pada 30 April 1847, kedua kita ini mengatur asuransi sebagai perjanjian.¹³⁰ Seiring dengan dominasi Inggris sebagai asal muasal asuransi modern dan negara-negara tertentu yang menganut Anglo Saxon dalam perkembangan industri asuransi secara internasional. Hal ini terutama dalam penyediaan kapasitas reasuransi dan sebagai sumber pengetahuan asuransi, perkembangan asuransi secara internasional, termasuk di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pengertian dan prakti hukum serta preseden yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon tersebut.¹³¹

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertamakalinya lahir pada tahun 1992 dengan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.¹³² Perasuransian semakin berkembang dalam praktik sehingga Undang No 2 tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Apakah undang-undang ini sudah memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis dan pelaku bisnis asuransi.

128 Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I babb 9 pasal 246- Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan bab 10 pasal 592. Pengaturan dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang di dasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi sebagai berikut : asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat (klausula) asuransi dan jenis-jenis asuransi.

129 Kehidupan manusia semakin berisiko, konsep risiko telah menjadi sangat penting bagi penyelidikan ilmu ilmiah sosial, asuransi merupakan sarana penting untuk menghadapi ketidakpastian. Asuransi proyek konfigurasi masadepan ruang dan waktu atas dasar masa lalu. Hal ini disosialisasikan dalam masyarakat kapitalis yang mendefinisikan asuransi merupakan bentuk terasing dimana bentuk kerugian yang tidak terduga disosialisasikan pada masyarakat kapitalis tersebut (Neory,mike,Taylor,Graham, *from the law of insurance to the law of looter*, Sholarly journal , 1998, ISSN 03098168).

130 A. Junaedy Ganie, *Op.Cit*, hlm 38.

131 *Ibid*.

132 *Ibid*.

Lembaga asuransi telah mengalami pergeseran menjadi lembaga investasi meskipun di dalam konsep asuransi tidak ada unsur investasi. Hal ini diawali dengan adanya asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian asuransi. Adanya ketidakjelasan konsep asuransi dengan investasi, karena asuransi dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Pengaturan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam praktik asuransi yang terjadi di masyarakat. Asas kebebasan berkontrak dijadikan pisau untuk mencari keuntungan oleh para pelaku usaha di bidang asuransi guna melegalkan produk mereka. Di dalam praktiknya kegiatan asuransi dengan investasi biasa disebut dengan unitlink.¹³³

Pada hukum positif dikatakan bahwa asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko, tetapi dalam praktiknya saat ini asuransi telah mengarah tidak hanya sebagai lembaga pengalihan risiko tetapi juga merupakan lembaga investasi. Berdasarkan perkembangan praktik asuransi saat ini maka asuransi sudah mengalami perubahan generasi dari asuransi generasi pertama ke asuransi jenis kedua. Pergeseran fungsi asuransi ini harus sejalan dengan konsep hukum asuransi, sehingga terdapat adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum asuransi itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Perusahaan asuransi selaku penanggung dalam perjanjian asuransi merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan secara terus menerus dan mempunyai tujuan tertentu biasanya asuransi di kelola oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas bentuk badan hukum yang disukai oleh para pelaku bisnis asuransi saat ini. Kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri dari sero atau saham. Kata Terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Perseroan ini melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Landasan yuridis Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

133 Dalam polis asuransi jiwa unitlink selain memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa unitlink juga memuat pengaturan tentang Investasi. Hal yang diatur diantaranya tentang alokasi dana investasi, unit penilaian dan investasi serta hal lain yang terkait dengan investasi dalam polis asuransi jiwa unitlink. Perjanjian investasi asuransi jiwa unitlink menjadi satu kesatuan dengan asuransi jiwanya yang tidak terpisahkan. Lihat: Zandra Vandawati chumalda, Prinsip Itikad baik Dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian asuransi Jiwa, Disertasi, Program Doctor Ilmu Hukum, universitas Airlangga, 2013, hlm 240.

Dahulunya PT diatur dalam Pasal 376-56 KUHD. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.¹³⁴

Bentuk badan hukum penyelenggara usaha asuransi dalam hukum positif Indonesia juga membolehkan dalam bentuk koperasi dan usaha bersama, namun kebanyakan adalah dalam bentuk perseroan karena pada dasarnya perusahaan asuransi adalah bertujuan untuk meraih keuntungan. Pada Pasal 6 Bab III UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian diatur tentang bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian yang berbunyi:

1. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah :
 - a. Perseroan terbatas
 - b. Koperasi atau
 - c. Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.
2. Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Walaupun koperasi dan Usaha bersama dinyatakan sebagai badan hukum dalam undang-undang ini bisa menyelenggarakan usaha perasuransian, namun tetap saja pada umumnya usaha perusahaan asuransi biasanya kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas. Perusahaan asuransi berbentuk Perseroan terbatas ini dipakai sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perekonomian di bidang asuransi baik berbentuk konvensional maupun perusahaan asuransi berjenis syariah.

134 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 13.

Perusahaan asuransi melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum dengan segala kegiatannya dan usaha reasuransi dalam rangka pengambil risiko dari perusahaan asuransi yang lainnya. Asuransi umum ini yang termasuk juga ke dalamnya adalah jenis usaha asuransi kerugian. Selain perusahaan asuransi umum dengan ruang lingkup kegiatannya adalah perusahaan asuransi jiwa. Inilah perusahaan asuransi yang memiliki bermacam-macam program asuransinya, namun perusahaan asuransi jiwa ini kegiatannya tetap dibatasi oleh perundang-undangan asuransi di Indonesia. Batasan ini juga terhadap perusahaan reasuransi yang hanya bisa menyelenggarakan usaha reasuransi.

Perusahaan asuransi umum juga berbentuk syariah dan ada juga perusahaan reasuransi syariah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sama halnya dengan asuransi jiwa konvensional, undang-undang juga mengatur tentang kegiatan asuransi jiwa syariah yang menjalankan bisnis asuransi sesuai dengan konsep hukum Islam.

Ruang lingkup usaha Perasuransian ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Bab II UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko perusahaan umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi Pasal 3:
 - a. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan
 - i. Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah, dan
 - ii. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain

- b. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
- c. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Pada ruang lingkup penyelenggaraan usaha asuransi di atas dapat disimpulkan asuransi secara garis besar yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah yang masing-masing terdiri dari asuransi umum dan asuransi jiwa. Sebelum masuk ke bab berikutnya perlu diuraikan tentang perbedaan konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset tabarru' yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.¹³⁵

Pengertian asuransi konvensional sudah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Secara etimologi disebut dengan nama pertanggungan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah verzekering, yang melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *ge assurader* bagi tertanggung.¹³⁶

Asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah tabarru' yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad tijarah. Akad tijarah adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya mudharabah, wadhi'ah, wakalah dan sebagainya. Dalam bentuk akad tabarru', mutabarri mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat islam,

135 Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

136 Selain itu Zainuddin Ali menyatakan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. (*a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure unit to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distribution proportionately among in combination.*) Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 66.

penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sebagaimana dalam qs.Al Baqarah (2) ayat 261.¹³⁷ Sedangkan perjanjian asuransi secara konvensional diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang memasukan asuransi atau pertanggungga sebagai perjanjian untung-untungan yang disamakan dengan perjudian. Konsep perjanjian asuransi secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Kedua pihak yaitu penanggung dan tertanggung melakukan perikatan yang melahirkan hubungan hukum yang konsekuensinya melahirkan hak dan kewajiban saling timbal balik. Asuransi secara konvensional ini menimbulkan kritikan dimana mengandung gharar, maysir dan riba yang merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau syariah. Karena itu alternatifnya di tengah masyarakat muncul praktik asuransi syariah. Asuransi syariah ini pada mulanya hanya diatur dalam Surat Keputusan dewan Syariah Nasional. Namun baru diatur semenjak keluarnya UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Sumber hukum asuransi syariah tentunya berpedoman kepada sumber hukum Islam seperti alquran, sunnah, ijma', fatwa sahabat, qiyass, dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang berasal dari pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan. Dalam kegiatannya asuransi syariah dan umum berpedoman kepada hukum positif.

Pada perundang-undangan perasuransian menambah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal menyelenggarakan usaha asuransi pelaku usah perusahaan asuransi harus mendapat izin dari Otoritas ini. Ini adalah kewenangan OJK untuk menolak atau mengabulkan permohonan izin bagi perusahaan yang akan menyelenggarakan kegiatan perasuransian. Untuk mendapatkan perizinan usaha ini pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perasuransian ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 8 Bab IV UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menguraikan terkait dengan perizinan usaha.

1. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dipenuhi persyaratan mengenai:

137 *Ibid*, hlm 69.

- a. Anggaran dasar
- b. Susunan organisasi
- c. Modal disetor
- d. Dana jaminan
- e. Kepemilikan
- f. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali
- g. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan dan auditor internal
- h. Tenaga ahli
- i. Kelayakan rencana kerja
- j. Kelayakan sistem manajemen risiko
- k. Produk yang akan dipasarkan
- l. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
- m. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing dan
- o. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Persyaratan tersebut pada bunyi pasal di atas harus terpenuhi untuk mendapatkan izin ndari Otoritas jasa Keuangan. Semua persyaratan tersebut akan memberikan gambaran bahwa perusahaan asuransi yang mendapatkan izin adalah layak dan patut untuk menyelenggarakan usaha perasuransian. Bagaimana Anggaran dasar dari badan hukumnya, apakah anggaran dasar layak menjadi fondasi menuju usaha perasuransian yang benefit daan profesional. Otoritas tidak sembarangan mengeluarkan izin usaha, guna memberikan perlindungan kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi. Otoritas menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Bab yang sama. Dalam hal otoritas jasa keuangan menolak permohonan izin usaha harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 megamanatkan terwujudnya perusahaan asuransi yang mempunyai tata kelola yang baik, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk menerapkan good corporate governant atau istilah perundang-undangan ini tata kelola perusahaan yang baik, yang selanjutnya mengenai ini diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk :¹³⁸

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah
2. Penetapan status badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang asuransi UU No 40 tahun 2014 ini diundangkan
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional
4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerjasama keagenan , dan
5. Penyempurnaan ketentuan Mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu Undang-Undang asuransi ini mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi n atau perusahaan asuransi

138 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

syariah di Indonesia dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam negeri.¹³⁹

J. Kepentingan Sebagai Objek Asuransi

Seorang individu yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi adalah dalam rangka melindungi kepentingannya dari diancamnya suatu bahaya ataupun kerugian karena peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya yang bisa mengakibatkan kerugian karena risiko dari peristiwa itu. Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan.

Oleh karena itu guna mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan atau tidak, dapat diketahui atas pertanyaan-pertanyaan lain sebagai berikut:

- a. Sebenarnya jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda/obyek perjanjian asuransi terhadap terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- b. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap Tertanggung.¹⁴⁰

Pasal 250 KUHD yaitu tentang saat adanya kepentingan di dalam praktik pertanggungan/asuransi tidak diikuti lagi, melainkan justru kebiasaan dalam praktek yang dipergunakan. Kalau kita berpegang kepada Pasal 250 KUHD, maka kepentingan itu harus ada pada tertanggung sejak saat ditutupnya pertanggungan, praktik yang dilakukan di Indonesia ialah bahwa tertanggung baru diminta membuktikan kepentingan pada saat terjadinya kerugian kepada pihak penanggung. Dengan demikian berarti bahwa saat harus adanya kepentingan pada pihak tertanggung pada waktu terjadi kerugian, jadi tidak harus ada pada saat penutupan perjanjian pertanggungan. Keadaan demikian kalau kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 6 Marine Insurance Act 1906 di Inggris adalah sama, dimana pasal tersebut kurang lebih menyatakan sebagai berikut : ..” bahwa Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas benda

139 Undang-Undang ini mengharuskan juga asuransi wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan asuransi atau asuransi syariah dalam rangka pengelolaan risiko. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

140 Sri Rejeki hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 100.

pertanggung jawaban pada saat terjadinya kerugian ...". Hal itu menunjukkan bahwa kepentingan harus ada pada Tertanggung pada saat terjadinya kerugian dan tidak pada saat penutupan perjanjian pertanggung jawaban. Sehingga ketentuan demikian diperhatikan dalam meninjau pasal yang bersangkutan.¹⁴¹

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan konsep utama dalam hukum asuransi. Tanpanya, tidak akan ada kontrak asuransi. Konsep penting ini bahkan dijadikan undang-undang di banyak negara common law. Kepentingan yang dapat diasuransikan dalam asuransi non-jiwa berarti hak atas harta benda, atau hak kontraktual, yang menjadi hilang ketika terjadinya peristiwa buruk yang mempengaruhi kepemilikan atau pemanfaatan tertanggung atas harta bendanya. Dengan kata lain, seseorang akan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas sesuatu jika ia dirugikan akibat kehilangannya oleh karena ia memiliki hak hukum, hak menurut prinsip keadilan atau hak kontraktual atas sesuatu yang dipertanggung jawabkan tersebut. Hak hukum, hak menurut prinsip keadilan atas harta benda merupakan hak kepemilikan seseorang atas harta benda. Seseorang dengan kepentingan yang bersyarat atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, seperti, sekedar ekspektasi kehilangan jika harta benda tersebut musnah. Kehilangan secara moral – kepentingan ekonomi sesungguhnya atas kelangsungan harta benda yang dipertanggung jawabkan tetapi tanpa hak hukum, hak menurut prinsip keadilan atau hak kontraktual lain atasnya – juga tidak diakui.

Menurut prinsip pemberian ganti rugi, tertanggung tidak dapat memperoleh lebih dari jumlah kerugiannya. Oleh karena kontrak-kontrak asuransi non-jiwa pada intinya adalah perjanjian pemberian ganti rugi, maka tertanggung hanya akan memperoleh sebesar kerugian yang benar-benar dideritanya. Jika ia kelebihan mempertanggung jawabkan harta bendanya, maka ia tetap hanya memperoleh nilai yang sesungguhnya apabila terjadi kerugian.

Prinsip pemberian ganti rugi juga mensyaratkan adanya kepentingan yang dapat diasuransikan ketika terjadi kerugian. Undang-Undang Asuransi akan menganggap polis asuransi jiwa tanpa kepentingan yang dapat diasuransikan sebagai sesuatu yang ilegal dan batal. Tanpa adanya kepentingan yang dapat diasuransikan, tertanggung tidak akan dapat memperoleh apapun dari polis karena pengadilan akan menolak untuk memberlakukan kontrak.

141 Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung jawaban*, Sesi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975, hlm 106.

Keuntungan secara konkrit merupakan objek yang diasuransikan oleh pemegang polis. Objek asuransi dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Bab 1 angka 25 Ketentuan umum, yang menyatakan: objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Keuntungan yang dimaksud disini adalah kepentingan seseorang ketika terjadi kerusakan, kehilangan terhadap benda atau jiwanya yang menyebabkan kerugian terhadap seseorang itu ketika terjadi evenement. Dengan kata lain, semua kepentingan seseorang terhadap objek tersebut dapat diancam oleh suatu bahaya, akibat terjadinya peristiwa yang tidak tentu. Keuntungan tersebut melekat pada benda atau jiwa yang menjadi objek asuransi. Mengenai karakteristik dari keuntungan diaatur dalam Pasal 268 KUHD, ada tiga karakter yang harus terpenuhi untuk keuntungan yang diasuransikan itu, yaitu dapat di nilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan dari undang-undang. Walaupun tidak dikatakan bahwa ini adalah kepentingan untuk asuransi kerugian atau jumlah, namun karakter keuntungan dalam pasal ini adalah kepentingan untuk asuransi kerugian. Kenapa asuransi kerugian, karena asuransi kerugian, uang asuransi yang di bayarkan kepada tertanggung harus sesuai dengan kerugian riil karena kerugian pada jenis ini adalah kerugian bersifat materiil.

Bagaimana dengan asuransi jumlah yang objeknya asuransinya tidak bisa dinilai dengan uang, apa yang dijadikan ukuran untuk menentukan jumlah asuransi, jumlah premi yang dibayarkan dan jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung jika terjadi peristiwa penyebab kematian atau kecelakaan/? Sejumlah uang selalu dijadikan ukuran yang dianggap pantas/layak/patut menurut berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa, misalnya kematian lebih berat dari peristiwa biasa, cacat seumur hidup lebih berat daripada kecelakaan biasa, cacat seumur hidup lebih berat daripada cacat yang disembuhkan. Penentuan ukuran sejumlah uang diperjanjikan antara tertanggung dan penanggung dan menurut tabel yang ditetapkan undang-undang.¹⁴²

Apabila benda asuransi berpindah kepada pihak lain, misalnya karena dijual, maka asuransi mengikuti kepentingan yang melekat pada benda asuransi tersebut. Segala hak dan kewajiban tertanggung

142 Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 90.

lama berpindah kepada tertanggung baru, kecuali diperjanjikan sebaliknya antara tertanggung lama dan penanggung (Pasal 263 ayat 1 KUHD). Akan tetapi jika pembeli atau pemilik baru benda tersebut menolak untuk mengoper asuransinya, sedangkan tertanggung lama masih mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan, maka asuransi itu tetap berjalan untuk kepentingan tertanggung lama Pasal 263 ayat 2 KUHD). Jika tertanggung lama sudah tidak berkepentingan lagi, maka pemilik baru harus memberitahukan kepada penanggung untuk menghentikan asuransi itu.¹⁴³

Asuransi yang terjemahan dari insurance atau verzekering atau assurance, timbul karena kebutuhan manusia.¹⁴⁴ Asuransi di dalam pengertiannya tersirat pengertian adanya suatu risiko.¹⁴⁵ Perusahaan perasuransian bertindak sebagai penanggung dan menerima premi untuk memberikan penggantian pada Tertanggung atas risiko yang terjadi.¹⁴⁶ Harus ada kepentingan¹⁴⁷ dan Kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh Tertanggung yang akan diambil alih penanggung dengan imbalan pembayaran premi sangat diperlukan.¹⁴⁸ Sehingga, akan memudahkan klaim¹⁴⁹ saat peristiwa tidak tentu yang menyebabkan risiko kerugian bagi tertanggung terjadi. Klaim merupakan pernyataan tuntutan suatu fakta bahwa seseorang berhak menuntut sesuatu.¹⁵⁰ Hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah klaim. Dikatakan pelik karena ketika klaim diajukan oleh tertanggung pada penanggung acapkali terjadi perbedaan persepsi antara penanggung dan tertanggung. Adanya perbedaan persepsi ini, sulit dipahami tertanggung sebab yang ada dibenak tertanggung jika ada musibah terhadap objek asuransi tinggal mengajukan klaim. Namun dalam praktik tidaklah segampang itu, karena yang menjadi sudut pandang penanggung adalah polis. Jika tidak sesuai dengan polis klaim tidak bisa diterima.¹⁵¹

143 *Ibid*, hlm 91.

144 Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum asuransi dan surat Berharga*, cet 2, PT Alumni Bandung, 2003, hlm 1.

145 Sri Rejeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, cet 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 12.

146 Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet 1, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm 58.

147 kepentingan harus ada pada Tertanggung pada saat terjadinya kerugian dan tidak pada saat penutupan perjanjian pertanggungan. Sehingga ketentuan demikian diperhatikan dalam meninjau pasal yang bersangkutan. Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975, Yogyakarta, hlm 106.

148 A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm 3.

149 Klaim merupakan tuntutan ganti rugi oleh perorangan atau perusahaan di bawah ketentuan polis atau tuntutan oleh seseorang kepada penanggung karena kerugian yang diakibatkan oleh bahaya yang tercakup dalam polis. Moch Anwar Abdullah, *kamus Umum Asuransi*, Kesaint Blanc, 1996, hlm 31.

150 *Ibid*.

151 Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Cet 1, Bandung, 2014, hlm 66.

Oleh karena itu tidak ada kesepakatan perihal klaim, lalu muncul sengketa. Dengan demikian, munculnya sengketa dalam asuransi bisa terjadi karena beberapa sebab, seperti yang dikemukakan oleh:

i. A Junaedy Ganie

Persengketaan dalam perjanjian asuransi dapat menyangkut segala hal, akan tetapi pada umumnya adalah persengketaan mengenai penyelesaian klaim umumnya menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu pengakuan tanggung jawab atas klaim yang timbul dari penanggung dan besaran klaim yang dituntut atau dikabulkan. Dalam polis asuransi di Indonesia terdapat berbagai klausul penyelesaian sengketa, baik yang terbatas pada persengketaan mengenai besaran klaim saja maupun untuk semua perbedaan. Sebagian besar polis asuransi telah memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹⁵²

ii. Chairul Huda dan Lukman

Sengketa timbul diakibatkan oleh klaim penyebab awalnya sangat bervariasi, antara lain interpretasi isi kontrak dan pembayaran premi. Ketidaktahuan bertanggung atas kewajiban-kewajibannya di dalam polis akan sangat berakibat fatal terhadap kalim. Kewajiban bertanggung antara lain, pembayaran premi, disclosure material fact, hingga pemberitahuan pada penanggung segera mungkin atas segala sesuatu yang mungkin saja akan menimbulkan klaim.¹⁵³

iii. Junimart Girsang

Hal yang paling substansial dalam suatu asuransi tentunya adalah klaim dari tertanggung atau pialang asuransi kepada perusahaan asuransi (penanggung) dan selanjutnya pihak penanggung akan mengabulkan atau menolak klaim. dalam praktik bisnis asuransi di Indonesia, pihak penanggung menerapkan beberapa prosedur klaim yang berbeda – beda, tetapi secara substansial punya kesamaan antara satu perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain.¹⁵⁴

Penyesuaian berbagai terkait dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat perlu dilakukan, baik terhadap aturan perundang-undangan maupun terhadap kelembagaannya. Dalam

152 A Junaedy ganie dalam Sentosa Sembiring, *Ibid*, hlm 66.

153 Nurul Huda dan Lukman dalam, *Ibid*.

154 Junimart Girsang dalam Sentosa Sembiring, *Ibid*.

industri perasuransian, terjadi perkembangan yang luar biasa. Layanan terhadap jasa perasuransian juga semakin bervariasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang sudah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah
2. Penetapan status badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan.
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional
4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah termasuk kerjasama keagenan dan
5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah sama-sama mengenai usaha perasuransian dan

bisnis asuransi itu sendiri, bukan mengenai substansi dan perjanjian asuransi itu sendiri, maka meskipun sudah ada dan diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 namun ketentuan asuransi yang terdapat dalam Buku I titel 9 dan titel 10 serta Buku II titel 9 dan 10 tetap berlaku sebagai pedoman perjanjian asuransi secara prinsipil.

Sebenarnya ada banyak hal yang harus dijadikan catatan di dalam Undang-Undang Perasuransian sebagaimana sudah ditulis oleh Emmy Pangaribuan jauh sebelum adanya Undang-undang tahun 1992. Inventarisasi mengenai berbagai hal di bidang pertanggungan yang dianggap perlu sekali mendapat perhatian di dalam pengaturan hukum positif nasional Indonesia dalam bidang pertanggungan:

1. Pengaturan bidang pertanggungan /perasuransian di dalam KUHD termuat pada pada Buku 1 titel 9 dan dan title 10, serta pada Buku II title 9 dan title 10. Buku I title 9 mengatur tentang pertanggungan/asuransi pada umumnya yaitu mulai pasal 246 sampai dengan 286; yang kalau dihubungkan dengan judul pada title itu berarti pasal-pasal itu hanya berlaku untuk baik pertanggungan kerugian maupun pertanggungan jiwa. Tetapi kalau dilihat pasal demi pasal dari title 9 ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut khusus hanya sesuai untuk pertanggungan kerugian. Begitu pula asas-asas yang terkandung di dalamnya hanya berlaku bagi pertanggungan /asuransi jiwa. Pada 246 KUHD yaitu tentang pengertian pertanggungan atau asuransi, kalau kita mengkajinya secara baik-baik maka ketentuan itu sepenuhnya hanya berlaku untuk pertanggungan kerugian, sedang pengertian pertanggungan jiwa sama sekali tidak tercakup di dalamnya.
2. Pasal 247 KUHD jelas tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sebab ketentuan seperti bahaya-bahaya perbudakan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu pancasila. Disamping itu ruang lingkup ketentuan Pasal 247 KUHD sudah menjadi sempit, mengingat sekarang sudah tumbuh bermacam-macam jenis asuransisesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dalam usaha meninjau kembali Pasal 247 itu harus diperhatikan masuknya risiko-risiko atau kepentingan lain yang timbul dalam kehidupan

- manusia baik sebagai anggota maupun sebagai satu kesatuan das dalam masyarakat tertentu dalam dunia pertanggungangan.
3. Pasal 249 KUHD perumusannya meragukan atau kurang jelas sehingga hal ini perlu dirumuskan lagi sesuai dengan keadaan praktek yang berlaku sekarang. Atas Pasal tersebut di dalam praktik telah diadakan penyimpangan. Dengan memberlakukan klausula renunsiasi berarti bahwa klausula itulah yang membebaskan Penanggung dari kewajibannya kalau ada kebusukan atau cacad sendiri . Jadi, pasal 249 itu tidak otomatis berlaku.
 4. Pasal 250 KUHD yaitu tentang saat adanya kepentingan di dalam praktik pertanggungangan tidak di ikuti lagi, melainkan justru kebiasaan dalam praktik yang dipergunakan. Kalau kita berpegang pada ketentuan Pasal tersebut, maka kepentingan harus sudah ada pada tertanggung sejak ditutupnya pertanggungangan, praktek yang dilakukan di Indonesia adalah bahwa Tertanggung baru diminta membuktikan kepentingan pada saat terjadinya kerugian kepada pihak penanggung. Dengan demikian berarti bahwa saat harus adanya kepentingan pada pihak tertanggung pada waktu terjadinya kerugian, jadi tidak harus ada pada saat penutupan asuransi tersebut. Kalau di bandingkan dengan ketentuan Pasal 6 Marine Insurance act 1906 di Inggris adalah sama, dimana Pasal itu kurang lebih mengatakan sebagai berikut ; “Bahwa Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas benda pertanggungangan pada saat terjadinya kerugiandan seterusnya, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan harus ada pada Tertanggung pada saat terjadinya kerugian dan tidak pada saat ditutupnya pertanggungangan.
 5. Selanjutnya ketentuan Pasal 255 dan 257 KUHD merupakan ketentuan yang memberikan gambaran tentang sifat penyajian pertanggungangan yang bernada kontradiktif. Sebab Pasal 255 KUHD mengharuskan pertanggungangan diadakan dengan akta yaitu polis. Sehingga seakan-akan polis merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungangan , sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 257 KUHD pertanggungangan itu bersifat konsensual yang beraarti bahwa dengan tercapainya kata sepakat antara penanggung dan tertanggung asuransi sudah dianggap ada. Di dalam praktik lazimnya pembuatan polis itu

adalah belakangan sedang sebelumnya cover-notee lah yang dibuat. Ini menimbulkan suasana ketidakpastian. Seharusnya ketidakpastian ini dihilangkan dalam hukum nasional yang akan dibentuk.¹⁵⁵

Apakah catatan yang diberikan oleh Emmy Pangaribuan tersebut sudah dijawab oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Ada banyak yang belum terlaksana dalam UU No 40 Tahun 2014 tersebut. Menurut penulis jawabannya adalah oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur tentang perasuransian yang terkait dengan usaha perasuransia bukan tentang perjanjian asuransi. Kecuali mengenai jenis usaha asuransi yang menambahkan tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah. Asuransi syariah memang merupakan paradigma baru di dalam kegiatan industri asuransi yang harus ada pengaturannya. Di Indonesia perundang-undangan asuransi syariah disatukan dengan Asuransi Konvensional, sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang perasuransian ini.

Ketentuan asuransi yang terdapat di dalam KUHD tersebut sudah berusia lebih kurang satu setengah abad, sehingga tidak salah apabila para ahli mengatakan ketentuan yang dimaksud sudah tidak memadai lagi dalam menunjang pembangunan asuransi dewasa ini pada khususnya. Oleh karena itu sebenarnya alangkah lebih baik apabila yang di dahulukan adalah pembentukan undang-undang tentang perjanjian asuransi yang menggantikan ketentuan yang terdapat dalam KUHD.¹⁵⁶

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian ini kedudukannya adalah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Tetap saja Undang-Undang ini adalah mengatur tentang perasuransian yang terkait dengan usaha asuransi bukanlah tentang perjanjian asuransi. Artinya ini tetap menjadi tugas menuju pembentukan undang-undang tentang perjanjian asuransi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

155 Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang, Hukum Pertanggungan*, Liberty, Jayengprawiran 21, Yogyakarta,1975, hlm 106.

156 Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm117

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Definisi asuransi yang terdapat dalam Undang-undang di atas sudah sangat lengkap jika dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan undang-undang ini.

Pasal 246 KUHD menitikbertakan pada asuransi kerugian, dengan kalimat “ untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Sedangkan definisi asuransi pada Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 mengarah kepada asuransi kerugian dan asuransi jumlah, yang terlihat pada kalimat “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”¹⁵⁷

Pendapat di atas bisa penulis katakan bahwa benar Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 memberikan definisi tentang asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2016 memberikan definisi asuransi kerugian dan asuransi jiwa secara jelas oleh karena undang-undang ini tidak menggabungkan definisinya tetapi memberikan definisi asuransi kerugian dan asuransi jumlah dalam dua huruf yaitu huruf a dan b. Undang Undang ini memberikan juga pengertian asuransi syariah yang sebelumnya belum tersentuh oleh perundang-undangan asuransi.

157 *Ibid*, hlm 119.

Penutupan asuransi atas objek asuransi harus di dasarkan atas asas kebebasan memilih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Penutupan objek asuransi harus dikalkukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.¹⁵⁸

Tentunya asas kebebasan memilih perusahaan asuransi ini adalah kebebasan dalam memilih Penanggung tempat dimana seseorang tersebut akan mengalihkan risikonya. Oleh karena asas ini sesuai dengan asas dalam perjanjian mengenai asas kebebasan berkontrak, bebas dengan siapa akan melakukan perjanjian dan menentukan isi perjanjian. Asas lain yang dijadikan pisau hukum dalam bergagai macam program asuransi dewasa ini adalah asas pacta sunt servada bahwa apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian diantara para pihak adalah menjadi hukum bagi mereka.

158 Pasal 24 angka 1 dan 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

BAB III

PENDAPAT –PENDAPAT ULAMA ISLAM TENTANG ASURANSI

A. Pendapat ulama yang mengharamkan Asuransi

- a. Syekh Muhammad Al -Ghazali, ulama dan tokoh haraki dari Mesir

Muhammad al Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Riba dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian habis.¹⁵⁹ Dalam kitabnya *Al Islam wal Munaahiji Al-Isytiraakiyah* (Islam dan Pokok-Pokok Ajaran Sosialisme) halaman 29, asuransi itu mengandung unsur riba, karena beberapa hal:

1. Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunga dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu di dalam polis belum habis, dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi, Muamalah semacam itu dilarang oleh hukum agama (syara')
2. Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis, juga tidak dapat diterima oleh syara. Karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin.
3. Maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba (pinjaman berbunga dan lain-lain).
4. Perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati pada usaha lotere, dimana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.

159 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Zikri Hakim , Jakarta, 2008, 101.

5. Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan ruang untuk dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba.¹⁶⁰

b. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Al Halal Wal Al Haram Fil Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (misalnya Rp.X) setiap tahun. Apabila ia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang (hangus). Sedangkan si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalkannya pada anggota asuransi itu. Tetapi bila terjadi kecelakaan, perusahaan akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan bersama. Sebagai contoh, dalam asuransi jiwa apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (misalnya Rp 2.000.000) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka ia akan dapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh. Tetapi kalau ia bersyirkah dalam berdagang tadi, maka ia akan memperoleh pengembalian sejumlah uang yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya. Apabila ia berkhianat pada perusahaan, dan tidak bisa lagi membayar pada periode-periode berikutnya padahal dia sudah membayar sebagian, maka sejumlah uang yang disetor (atau sebagian besarnya) akan hilang. Ini adalah suatu perjanjian (akad) yang rusak.¹⁶¹

c. Muhammad Muslehuddin, Guru Besar Hukum Islam Universitas London.

Dalam disertasi doktornya berjudul *Insurance and Islamic Law*, beliau mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara pendukung modernis Islam bersikeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama adalah sebagai berikut:

160 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet 1, Gema In-sani, Jakarta, 2004, hlm 61.

161 *Ibid*, hlm 61-62.

- i. Asuransi merupakan kontrak perjudian
- ii. Asuransi hanyalah pertaruhan
- iii. Asuransi bersifat tidak pasti
- iv. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan
- v. Dalam Asuransi Jiwa, jumlah premi tidak tentu karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal
- vi. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga. Dalam hal asuransi jiwa, si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkan, yang merupakan riba (bunga)
- vii. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumannya haram karena itu para ulama dengan keras menyatakan perang terhadap asuransi dan secara tegas berpendapat bahwa kontrak asuransi bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil dan tidak pasti.¹⁶²

B. Pendapat Ulama Yang menghalalkan Asuransi

- a. Syaikh Abdur Rahman Isa Universitas al Azhar Mesir sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan apa yang telah diciptakan Allah swt, bagi kepentingan manusia perbuatan ini diperlukan.¹⁶³
- b. Muhammad Yusuf Musa, Guru besar Universitas Kairo
Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun

¹⁶² *Ibid*, hlm 62-63

Dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara'. Menurutnya, perjanjian asuransi adalah sama dengan perjanjian al-j'i'alat memberi janji upah. Beliau berkata bahwa asuransi mewajibkan dirinya untuk membayar sejumlah uang premi dengan peraturan tertentu. Maka apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan ini, berhaklah ia atas sejumlah uang pengganti kerugian yang diajukan maskapai itu. Sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas saling meridhai. Itu merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, menolak risiko harta yang diancam bahaya. Sebaliknya perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak

¹⁶³ *Ibid*, hlm 71.

bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka ia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, ini halal menurut ukuran syara'.¹⁶⁴

c. Syekh Abdul Wahab Khallaf, Guru besar Hukum Islam Universitas Kairo

Beliau mengatakan bahwa asuransi boleh sebab termasuk akad mudharabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) memutarakan harta tadi, sehingga menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.¹⁶⁵

d. Muhammad Al Bahi, Wakil rektor Universitas Al Azhar Mesir

Asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab:

1. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong menolong
2. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengemangkan harta benda.
3. Asuransi tidak mengandung unsur riba
4. Asuransi tidak mengandung tipu daya
5. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah swt
6. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah
7. Asuransi memperluas lapangan kerja.¹⁶⁶

164 *Ibid*, hlm 72.

165 *Ibid*.

166 *Ibid*, hlm 73.

BAB IV ASURANSI SYARIAH

A. Konsep Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah sangat berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan industri asuransi syariah ini tidak dapat dipisahkan dari semakin tingginya kecenderungan masyarakat Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam untuk mengaplikasikan ajaran Islam. Hal ini salah satunya didukung dengan adanya pendapat sebagian besar ulama yang menggolongkan asuransi konvensional sebagai transaksi atau perbuatan yang haram karena mengandung riba, unsur ketidakpastian (gharar) dan unsur perjudian atau spekulasi (maisyr).¹⁶⁷

Dalam ensiklopedia hukum Islam disebut bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban menerima iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁶⁸ Pengertian asuransi syariah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain, saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.¹⁶⁹

Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi¹⁷⁰ syariah (ta'mîn, takâful atau tadhâmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁷¹

167 Abdul Ghafar Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 3.

168 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, 1996, hlm 138

169 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam, Bumi Aksara*, cet 1, 1997, hlm 99

170 Dalam ekonomi Islam dikenal dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah asuransi syariah. Di dalam bahasa Arab dengan istilah at takaful, at tadhâmun, dan at ta'min, yang berarti saling menanggung. M Syaiful Bakhrî, *Ekonomi Islam Dalam sorotan*, Yayasan Amanah, Jakarta, 2003, hlm 173.

171 *DSN-MUI dan Bank Indonesia, Himunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 (Jakarta: DSN-MUI, 2006), hlm 127.

Unitlink Syariah adalah perlindungan asuransi¹⁷² syariah melalui saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unitlink yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁷³

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pada pasal di atas dapat kita uraikan bahwa premi sebagaimana unsur penting dalam perjanjian asuransi tidak ditemukan dalam konsep asuransi syariah di atas tetapi disebut dengan nama kontribusi. Pembayaran penggantian kepada peserta asuransi di dasarkan pada pengelolaan dana. Artinya terdapat perbedaan dari segi unsur-unsur perjanjian asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pada Pasa 1 angka 3 UUP disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

172 Asuransi menurut Ensiklopedi Hukum Islam disebut at -Ta'min yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Abdul aziz dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 1996, hlm 138.

173 <http://asuransitakaful.net/unit-link-syariah/>, diakses tanggal 25 Januari 2016.

Konsep fundamental asuransi syariah¹⁷⁴ dan asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No. 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong diantara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan.¹⁷⁵

Investasi dalam syariah bisa dilihat dari tiga sudut, pertama, bagi individu investasi merupakan kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal (uang) selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya dalam waktu dan bidang seluas mungkin bukan hanya pribadinya bahkan keturunannya.¹⁷⁶ Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu: a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (idle cash), b) memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito bank, pinjaman real estate, permata, dan c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional).¹⁷⁷ Kedua bagi masyarakat, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan sekaligus bagian penting dalam kegiatan perekonomian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di masa sekarang dan masa depan, dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Contoh konkrit dari berinvestasi yang dimulai dengan sebutir benih menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Alquran telah memberikan panduan berinvestasi (walaupun dalam

174 Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yat-kafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm 29.

175 Novi Puspita sari, *Ibid*, hlm 39

176 Indah Yuliana dalam Anggraeni Primita, *Hukum Berinvestasi pada Asuranbsi Jiwa Syariah Berbasis Unitlink*, Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2013, hlm 103-104

177 *Ibid*.

hal ini adalah infaq, yang berdimensi ukhrawi), namun bila banyak orang berinfaq akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk berproduktivitas ke arah yang lebih baik sehingga multiplier effect dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi duniawiyah. Ketiga bagi agama, investasi merupakan jembatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah bagi muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materiil (dalam hal ini secara ekonomi). Harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Pada dasarnya praktek investasi menurut prinsip syariah harus dilakukan tanpa ada ridha (paksaan), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam termasuk bebas manipulasi dan spekulasi. Transaksi non syariah adalah utilitas (asas kegunaan) sedangkan transaksi syariah berdasarkan asas manfaat.¹⁷⁸ Disamping investasi syariah secara mandiri juga dapat dilakukan melalui pihak lain yaitu melalui asuransi syariah.

Ahli fiqh kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Asuransi dibagi dalam dua bentuk, asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah uang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan dan asuransi pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.¹⁷⁹

Konsep asuransi syariah didasarkan pada Alquran Surat Alma'idah ayat 2 yang artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."¹⁸⁰ Berdasarkan konsep tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian asuransi syariah Pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 21/DSN-MUI/X/2001, menetapkan bahwa : Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko

178 *Ibid*, hlm 104.

179 Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cet 111, Kencana, 2005, hlm 177.

180 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 263.

tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).¹⁸¹

Konsep takafuli (tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana bermuamalat dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda." Mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan memperkuat satu sama lain." Pada hadits riwayat Bukhari yang lain, "Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya".¹⁸²

Konsep asuransi syariah tolong menolong dalam kebajikan ini dimuat dalam hukum positif dengan model perundang-undangan. Sebagaimana sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur pada Pasal 1 Bab 1 angka 2 : Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengelolaan kontribusi didasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁸³ Al-quran maupun hadist, memang tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi, hal ini dikarenakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hablu minallah) bersifat limitatif artinya tidak dimungkinkan lagi dikembangkan oleh manusia. Sementara hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan

181 Fatwa DSN dalam Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*.

182 Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, 2004, hlm. 225.

183 Lihat : Pasal 1 angka 3 UU Perasuransian.

sesamanya dan lingkungannya (*hablum minannaas*) adalah bersifat terbuka yang artinya Allah swt dalam Al-quran hanya memberikan aturan yang garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.¹⁸⁴ Pada dasarnya Alqur-an tidak menyebutkan secara logis ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Namun para pakar ekonomi syariah dalam membahas dan membolehkan praktik asuransi sebagai sebuah transaksi perbankan, mereka berpedoman pada ayat Alqur-an dan hadits secara umum yakni menyangkut nilai dasar tolong menolong, kerjasama atau semangat dalam kehidupan bermasyarakat untuk berbuat kebajikan dan takwa.¹⁸⁵

Pada dasarnya, pelaksanaan asuransi syariah sebagai salah satu prinsip tolong menolong antara sesama umat Islam, agar terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam, asuransi syariah menghapuskan ketidakpastian (*gharar*), unsur perjudian (*maisir*) dan unsur bunga (*riba*) dalam kegiatan bisnis, sehingga tertanggung merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya.¹⁸⁶

Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁸⁷ Pada Pasal 6 Bab III UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur tentang bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian yang berbunyi:

1. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah :
 - a. Perseroan terbatas
 - b. Koperasi atau
 - c. Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.
2. Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

184 Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, 2007, hlm 135

185 AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, hlm 105

186 . Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006, hlm 9

187 .Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 6.

Walaupun koperasi dan Usaha bersama dinyatakan sebagai badan hukum dalam undang –undang ini bisa menyelenggarakan usaha perasuransian, namun tetap saja pada umumnya usaha perusahaan asuransi biasanya kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas.

Perusahaan asuransi berbentuk Perseroan terbatas ini dipakai sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perekonomian di bidang asuransi baik berbentuk konvensional maupun perusahaan asuransi berjenis syariah. Perusahaan asuransi melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum dengan segala kegiatannya dan usaha reasuransi dalam rangka mengambil risiko dari perusahaan asuransi yang lainnya. Asuransi umum ini yang termasuk juga ke dalamnya adalah jenis usaha asuransi kerugian. Selain perusahaan asuransi umum dengan ruang lingkup kegiatannya adalah perusahaan asuransi jiwa. Inilah perusahaan asuransi yang memiliki bermacam-macam program asuransinya, namun perusahaan asuransi jiwa ini kegiatannya tetap dibatasi oleh perundang-undangan asuransi di Indonesia. Batasan ini juga terhadap perusahaan reasuransi yang hanya bisa menyelenggarakan usaha reasuransi.

Perusahaan asuransi umum juga berbentuk syariah dan ada juga perusahaan reasuransi syariah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sama halnya dengan asuransi jiwa konvensional, undang-undang juga mengatur tentang kegiatan asuransi jiwa syariah yang menjalankan bisnis asuransi sesuai dengan konsep hukum Islam.

Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong menolong bukan tukar menukar. Di sini bukan untung rugi yang difikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan. Sedangkan asuransi pada KUHPer, asuransi dipersamakan dengan perjanjian tukar menukar dengan pertimbangan untung rugi. Berdasarkan KUHD tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak menjadi keuntungan bagi penanggung. Dengan perbedaan ini, Maka KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konsep asuransi syariah, sementara ketentuan lainnya yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dapat diterapkan dalam asuransi syariah.¹⁸⁸

188 Gemala Gewi, *Op.Cit*, hlm 197-198

B. Akad dalam asuransi syariah

Konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta'awun, atau takaful adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara dimana di dalamnya terdapat akad-akad tabarru'. Secara umum akad yang ada dalam konsep syariah adalah:

- a. Akad tijarah yang di pakai adalah akad mudharabah. Dalam akad tijarah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana peserta, sementara peserta bertindak sebagai shahibul maal.
- b. Akad tabarru' yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tabarru' peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.¹⁸⁹

Akad tabarru' mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah¹⁹⁰

Akad tabarru' merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian iuran tabarru' untuk tolong menolong diantara para peserta sebagaimana diatur dalam polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dana tabarru' merupakan kumpulan iuran tabarru' yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.¹⁹¹ Ketentuan angka 2 bagian pertama dari ke-tentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyebutkan bahwa akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Polis merupakan bukti autentik berupa akta yang mengenai adanya per janjian asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Ketentuan akad angka 1 dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi

189 Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*, Edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 121.

190 Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, hlm. 40.

191 *Pasal 1 Syarat-Syarat Umum Polis unitlink Allianz Syariah*

Syariah dan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan ke-bajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u- tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, kebajikan, dan derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri' (dermawan). Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang¹⁹² yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru' oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai dengan syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.¹⁹³

192 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 35.

193 *Ibid*, hlm 111

Akad tabarru' merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian iuran tabarru' untuk tolong menolong diantara para peserta sebagaimana diatur dalam polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dana tabarru' merupakan kumpulan iuran tabarru' yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.¹⁹⁴

C. Jenis dan Instrumen Asuransi syariah

Berdasarkan angka 8 dan 9 Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka dapat dirumuskan jenis asuransi syariah:

Usaha Asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa tidak pasti.

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sebagaimana yang diatur undang-undang perasuransian di atas bahwa usaha asuransi syariah terbagi usaha umum syariah dan asuransi jiwa syariah, hal ini sejalan dengan asuransi konvensional secara ilmu pengetahuan terbagi atas asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian ini tergolong ke dalam jenis asuransi umum dan asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa. Asuransi syariah disebut dengan istilah lain yaitu asuransi takaful.

Asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Takaful Keluarga (Asuransi jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Meliputi: takaful berencana,

194 Pasal 1 Syarat-Syarat Umum Polis unitlink Allianz Syariah

pembiayaan, pendidikan dana haji, berjangka, kecelakaan diri.¹⁹⁵

- b. Takaful Umum (Asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Meliputi: takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran,, kecelakaan diri, pengangkutan laut, rekayasa, dll.¹⁹⁶

Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi akan memberikan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil oleh peserta, antara lain:

1. Cash flow merupakan investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang syariah
2. Fixed Income merupakan investasi sebagian besar dalam instrumen obligasi syariah
3. Balance Fund merupakan investasi sebagian besar pada saham dan obligasi syariah
4. Equity Fund merupakan investasi sebagian besar dalam saham yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹⁷

Ruang lingkup usaha Perasuransian ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Bab II UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko perusahaan umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi

195 Antonio dalam Dewi Gemala, *Ibid*, hlm 152

196 *Ibid*.

197 Nina Mudrikah, *Menakar Unit Link Syariah*, <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroup.com/msq02534html>, diakses tanggal 8 Juli 2016

Pasal 3:

- a. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan
 1. Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah, dan
 2. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain
- b. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
- c. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Pada ruang lingkup penyelenggaraan usaha asuransi di atas dapat disimpulkan asuransi secara garis besar yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah yang masing-masing terdiri dari asuransi umum dan asuransi jiwa.

D. Perbedaan Asuransi Konvensional dan syariah

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (risk sharing), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (risk transfer) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian

yang diderita dengan imbalan premi.¹⁹⁸ Perbedaan konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional dirumuskan pula sebagai berikut.¹⁹⁹

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset tabarru' yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.²⁰⁰
2. Pengertian asuransi konvensional sudah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Secara etimologi disebut dengan nama pertanggungan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah verzekering, yang melahirkan istilah *assurantie*, *assurateur* bagi penanggung dan *ge assureeder* bagi tertanggung.²⁰¹
3. Asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah tabarru' yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad tijarah. Akad tijarah adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya mudharabah, wadhi'ah, wakalah dan sebagainya. Dalam bentuk akad tabarru', mutabarri mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat islam, Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sebagaimana dalam qs.Al Baqarah (2) ayat 261.²⁰² Sedangkan perjanjian asuransi secara konvensional diatur dalam Pasal 1774 KUHPerduta yang memasukan asuransi atau pertanggunga sebagai perjanjian untung-

198 Sumanto, A.E., E. Priarto., M. Zamachsyari, P. Trihadi, R. Asmuji, R. Maulana, Solusi Berasuransi : *Lebih Indah dengan Syariah*. Cetakan Pertama. PT Karya Kita. Bandung, 2009, Indonesia.

199 Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Ibid, hlm 68-69

200 Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

201 Selain itu Zainuddin Ali menyatakan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan disis-tribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. (*a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure unit to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distribution proportionately among in combination*). Lihat Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 66

202 *Ibid*, hlm 69

untungan yang disamakan dengan perjudian. Konsep perjanjian asuransi secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Kedua pihak yaitu penanggung dan tertanggung melakukan perikatan yang melahirkan hubungan hukum yang konsekuensinya melahirkan hak dan kewajiban saling timbal balik. Asuransi secara konvensional ini menimbulkan kritikan dimana mengandung gharar, maysir dan riba yang merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau syariah. Karena itu alternatifnya di tengah masyarakat muncul praktik asuransi syariah. Asuransi syariah ini pada mulanya hanya diatur dalam Surat Keputusan dewan Syariah Nasional. Namun baru diatur semenjak keluarnya UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

4. Sumber hukum asuransi syariah tentunya berpedoman kepada sumber hukum Islam seperti alquran, sunnah, ijma', fatwa sahabat, qiyass, dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang berasal dari pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan.²⁰³

Perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (ta'âwunî) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (tabâdulî). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan-nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), di mana dalam asuransi syariah perusahaan adalah pemegang amanah (wakîl), sementara dalam asuransi konvensional per-usahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syariah adalah sebagiannya milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.²⁰⁴

203 Ibid.

204 Muhammad Maksum, *Pertumbuhan Asuransi Syariah di dunia dan Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm 37.

E. Perkembangan dan Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia

Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2014 adalah 49 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi syariah (murni syariah), 41 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.²⁰⁵ Pangsa Pasar Industri asuransi syariah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan.²⁰⁶

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non muslim. Selain itu juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah (UUS).²⁰⁷

Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Menurut data pemerintah BAPEPAM LK Kementerian Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah, lima diantaranya merupakan asuransi syariah penuh (full Islamic insurance system), yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT Asuransi Takaful Umum (ATU), dan PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM), PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-Amin, sedangkan 37 unit asuransi syariah (UUS), dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Kondisi ini menunjukkan bisnis asuransi syariah di Indonesia mulai ditekuni secara serius. Permintaan

205 *Statistik Perasuransian, Industri Keuangan Non Bank*, OJK Tahun 2014 2014

206 *Statistik Perasuransian, industri Keuangan Non Bank (IKNB)*, OJK, Tahun 2015

207 *Novi Puspitasari, sejarah dan perkembangan asuransi islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional*, JEAM Vol X No. 1/2011, ISSN: 1412-5366, hlm 38

asuransi syariah di masyarakat sudah meningkat yang dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa untuk bertransaksi dengan menggunakan syariah Islami.

Munculnya asuransi syari'ah pertama kali di Indonesia tak lepas dari nama Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh holding company PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Terbentuknya Asuransi Takaful saat itu memperkuat keberadaan lembaga perbankan syari'ah yang ada terlebih dulu, yakni Bank Muamalat karena asumsinya Bank Muamalat juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Pembentukan awal Takaful disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT. STI, Rahmat Saleh sebagai langkah awal. Lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993, yang sudah menerapkan asuransi berprinsip syari'ah sejak 1985. Di negeri Jiran ini asuransi syari'ah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Setelah berbagai persiapan dilakukan, di Jakarta digelar seminar nasional, dan berikutnya STI mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. Secara resmi, PT. Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor Rp. 5 milyar. Sementara PT. Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995. Setelah Asuransi Takaful Umum dibuka, selanjutnya sejumlah lembaga ikut mendirikan asuransi syari'ah, yakni Asuransi Syari'ah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, Asuransi Tri Pakarta, AJB Bumiputera, dan lain-lain.

Perkembangan dan pertumbuhan asuransi syari'ah di Indonesia mengalami pencapaian yang baik, terlebih lagi ketika ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003 tentang Perizinan bagi Pembukaan Perusahaan Asuransi dan Unit Usaha Syari'ah dari Perusahaan Konvensional, asuransi syari'ah di Indonesia mulai mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan hingga sekarang. Perkembangan pasca-KMK 2003, dalam waktu empat tahun saja lahir 40 perusahaan asuransi syari'ah. Sampai saat ini asuransi syariah berkembang sangat pesat. Banyak asuransi konvensional yang melahirkan unit atau cabang yang berbasis syariah dan beberapa perusahaan yan sedang dalam persiapan untuk mendirikan asuransi islam baru.

Mengenai pangsa pasar, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menargetkan pangsa pasar industri asuransi syariah mencapai lima persen pada 2012. Optimisme tersebut didorong oleh akan hadirnya sejumlah pelaku asuransi syariah baru dan bertambahnya bank syariah di Indonesia. Secara total asuransi syariah Indonesia kini mencatat pangsa pasar 2,96 persen. Kenaikan rata-rata pangsa asuransi syariah Indonesia yang sebesar 0,7 persen per tahun pun membuatnya cukup yakin target lima persen dapat tercapai.

Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan asuransi syariah yang sebelumnya belum diatur dalam UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sekarang sudah diatur dan disatukan dalam satu undang-undang yaitu UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa asuransi berbasis investasi baik konvensional ataupun syariah belum ada pengaturan secara khusus meskipun dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sendiri.

Munculnya asuransi syariah memberikan alternatif baru bagi umat Islam di Indonesia. Faktor gharar, maisir, dan riba yang meragukan umat Islam akan tereliminasi dengan sistem syariah. Dengan semakin berkembangnya usaha asuransi syariah di Indonesia, dengan sendirinya akan berdampak pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Penting dari UU No 40 tentang Perasuransian ini adalah pada Pasal 87 tentang ketentuan terhadap perusahaan asuransi yang didalam pengaturan operasional asuransi syariah yang nantinya harus diterapkan secara full-fledged (operasi penuh, bukan lagi melalui unit

syariah). Karena pada Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru' dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya, atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

Ketentuan di atas ini akan banyak menentukan arah masa depan usaha perasuransian syariah di Indonesia. Karena dengan begitu, maka ke depannya tidak bisa lagi perusahaan asuransi (konvensional) menjual produk asuransi syariah ke nasabahnya. Sehingga asuransi syariah semakin berkembang. Adapun beberapa dampak perkembangan dan pertumbuhan asuransi syaria'ah terhadap perekonomian umat di Indonesia yaitu:

- a. Berkembangnya unit usaha kecil dan menengah, serta pembangunan karena adanya asupan dana investasi dari perusahaan asuransi syaria'ah yang terkait.
- b. Secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran, karena banyak perekrutan agen asuransi.
- c. Meningkatkan pendapatan setiap individu.
- d. Bertambahnya kemampuan belanja setiap individu, yang berdampak pula pada peningkatan pada angka pertumbuhan produksi.
- e. Dengan perkembangan dan pertumbuhan tersebut, baik bagi individu maupun perusahaan, akan berdampak pula penambahan pemasukan bagi Negara.

Banyak pihak menyatakan bahwa ekonomi syariah dapat berkembang pesat di tengah krisis ekonomi saat ini, karena sistem ekonomi kapitalis atau sosialis yang diagung-agungkan dan diperkirakan mampu mensejahterakan masyarakat ternyata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya menimbulkan keserakahan, ketidakadilan, dan bersifat merusak tatanan kehidupan manusia. Sebab, sistem ekonomi kapitalis mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan syariah Islam. Dalam menghadapi kondisi saat ini tentu masyarakat membutuhkan solusi dalam berekonomi sehingga mampu mandiri secara ekonomi serta dapat mewujudkan kesejahteraan yang hakiki.

Peranan asuransi syariah di dalam negeri selama ini belum besar. Ini juga dialami oleh perbankan syariah yang baru menyumbang 3 persen dari market share perbankan nasional meskipun telah berjalan terlebih dahulu dibandingkan asuransi syariah. Melihat hal itu, jelas asuransi syariah memiliki potensi yang besar dikemudian hari, paling tidak dapat menguasai market share hingga 97 persen dengan cara mensyariahkan unsur-unsur yang belum syariah.

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Hal ini merupakan pasar potensial bagi pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Munculnya asuransi syariah memberikan alternatif baru bagi umat Islam di Indonesia. Faktor gharar, maisir, dan riba yang meragukan umat Islam akan tereliminasi dengan sistem syariah. Dengan semakin berkembangnya usaha asuransi syaria'ah di Indonesia, dengan sendirinya akan berdampak pada perkembangan perekonomian di Indonesia.

Dengan melihat fakta bahwa, ada lebih dari 180 juta Muslim di Indonesia dan kesadaran akan keislamannya terus meningkat, merupakan peluang pasar yang lebar. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di berbagai tempat terus meningkat. Krisis ekonomi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga ekonomi syariah adalah pilihan yang paling sesuai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank syariah, dan kini telah mulai bermunculan asuransi syariah sebagai counterpart-nya. Kehadiran lembaga keuangan syariah baru akan memacu persaingan yang sehat untuk pengembangan kualitas yang pada akhirnya akan menguntungkan bangsa dan Negara

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama:²⁰⁸

- a. Saling bertanggung jawab yang berarti bahwa takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas adalah ibadah.
- b. Saling bekerjasama dan saling membantu yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong

208 Gemala Dewi, *Ibid*, hlm 146

dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain., yang berarti para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan yang dideritanya.

F. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Adapun dasar hukum asuransi syariah dalam hukum Islam sebagai dasar suatu asuransi berlandaskan syariah yaitu:

1. Alquran

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat alquran, tidak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal pada dewasa ini seperti At-Ta'min, ataupun At-Takaful. Namun meskipun tidak secara tegas dijelaskan, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan konsep dan muatan mengenai asuransi. Seperti qs.An-Nissa' (4) ayat 9 yang artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.²⁰⁹ Ayat lain yang bermuatan nilai-nilai yang ada pada praktik asuransi adalah Alqur'an Surat Al-maidah ayat 2 yang artinya: Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas jelas sekali Allah Swt memerintahkan kepada hamba Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, saling peduli terhadap sesama, memprudahkan seseorang yang dalam kesulitan, sesuai dengan adanya dana tabarru' yang merupakan dana suka rela dari pemegang

209 Zainuddin, *Op.Cit*, hlm 21

polis asuransi syariah dimana dana ini ada dalam rekening tabarruu' yang digunakan untuk kepebtingan sosial jika terjadi peristiwa tidak tentu pada salah satu pemegang polis.

2. Hadis Nabi Muhammad

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a berkata:

"berselisih dua orang wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin di kandungannya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut berupa pembebasan seorang budak perempuan atau laki-laki, dan memutuskan ganti rugi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat orang tua laki-laki).

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasakan sakit.

Diriwayatkan dari Amir bi Sa'ad bin Aby Waqasy, Rasulullah SAW bersabda:

Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lain.

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memikirkan bagaimana kehidupan di masa yang akan datang dengan mempersiapkan bekal untuk keperluan masa depan ahli waris. Asuransi syariah terbentuk berdasarkan hadis di atas

3. Ijtihad

Pengaturan asuransi syariah boleh di dasarkan pada Ijtihad. Penetapan Hukum dengan Ijma (ijtihad) dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:²¹⁰

210 Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 259

- a. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (qiyas), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya.
- b. Untuk kemaslahatan umum (mashlahah mursalah), yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (Istihsan).
- d. Dengan melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (Istish-hab)
- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah

Istishsan dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan 'aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem 'aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah berkelanjutan.²¹¹

G. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, di antaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (maysir, gharar, jahâlah), dan berinvestasi dalam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks Indonesia, asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syariah.²¹²

Asuransi syariah mempunyai landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk dunia akhirat. Dua konsepsi dasar asuransi syariah adalah pertama acuannya alqur'an dan Sunnah. Konsep yang kedua adalah adanya tabungan tabaruu' (derma). Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan

211 Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ush Fiqh*, Dar Al Kuwaitiyah, Kairo, 1968, hlm 79

212 Ahmad Sâlim Milhîm, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, Oman: Dâr al-A'lâm, 2002, Cet. I, h. 115-117; juga Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Cet. I, h. 293-319.

dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah takaful keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan operasional takaful umum. Sistem operasional Asuransi syariah:

a. Menghindari unsur riba

Islam menganggap riba (bunga) sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan moral. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba diharamkan karena mendatangkan kezaliman dan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutar premi asuransi para nasabahnya dengan cara-cara yang dibenarkan (halal) oleh syariat Islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi asuransi syariah (takaful) ditujukan kepada bank-bank syariah dan BPRS yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi dana/ premi peserta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dimana hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (takaful) saja dan tidak dimiliki asuransi konvensional.

Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya melipatgandakan keuntungan yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga. Asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Sedangkan takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem mudharabah.²¹³

b. Menghindari unsur judi (maysir)

Asuransi syariah tidak mengandung unsur pertaruhan dan untung-untungan yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. (al Maidah :90)

213 Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 1, Cet1, Ekosinia, Yogyakarta, 2003, hlm 118

Pada asuransi takaful keluarga, dalam menghilangkan unsur judi yang terdapat pada asuransi konvensional adalah bermula dari awal perjanjian (reversing period), dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja (kurang dari 5 %) masuk dalam derma. Pembayaran klaim kepada peserta berasal dari rekening peserta sesuai perjanjian. Sedangkan rekening tabarru' tidak dapat dikembalikan, karena merupakan shadaqah. Jika ada tambahan dalam pembayaran klaim, semata-mata berasal dari bagian keuntungan hasil investasi premi asuransi yang dibagikan secara bagi hasil (mudharabah).

c. Menghindari unsur penipuan (garar)

Dalam nilai-nilai dasar ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa garar adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. Dalam asuransi takaful keluarga, untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (garar) perjanjian ditentukan, yaitu akad tolong menolong (at-takaful) dalam perlindungan dan bukan perjanjian pertukaran. Hal ini dapat dilihat langsung pada asuransi takaful keluarga dengan adanya rekening peserta dan rekening tabaruu', yaitu rekening dari hasil penyesihan sebagian premi peserta, sebagai perwujudan dari tolong menolong sesama peserta yang terkena musibah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah (takaful) bukan perjanjian pertukaran, akan tetapi lebih memperlihatkan perjanjian tolong menolong dalam perlindungan. Sehingga Alquran secara tegas melarang seluruh transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan dengan tidak wajar.²¹⁴

Dalam asuransi konvensional ada dana hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula, asuransi non tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik asuransi.²¹⁵

214 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan syariah*, Cet 1, Zikrul hakim, Jakarta 2008, hlm 107-113

215 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 1, Cet 1, Ekosinia, Yogyakarta, 2003, hlm 118

Karena itu ada beberapa ulama yang mengharamkan asuransi seperti Al Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalaili dan Muhammad bakhit al Muthi, dengan alasan asuransi adalah:²¹⁶

1. Mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang di dalam Islam
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar uang secara tidak murni
6. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup atau matinya seseorang yang mendahulukan takdir Tuhan.

Ulama yang membolehkan asuransi antara lain adalah Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdur Rahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah dengan alasan :²¹⁷

- a. Tidak ada ketentuan atau nash (Al-quran dan Sunnah) yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah ta'awuniyah)

Dari uraian dan alasan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah sah karena terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Tentunya kalau kita analisis ke asuransi konvensional jelas ini mengandung unsur riba dan ketidakjelasan, sedangkan asuransi berbasis investasi pada syariah dilakukan dengan operasional pola bagi hasil jelas dana mana yang harus diberikan kepada tertanggung yang mengalami peristiwa tidak tentu dengan berlandaskan kesukarelaan para pemegang polis di perusahaan asuransi tersebut.

216 AM.Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm 105

217 *Ibid*, hlm 100

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21 /DSN/-MUI/X/2000, tentang landasan hukum asuransi syariah di Indonesia.²¹⁸ Asuransi syariah ini baru diatur dalam perundang-undangan dengan keluarnya UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi syariah ini di dalam UU Perasuransian tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya dimana asuransi syariah ini dikelola berdasarkan prinsip syariah. Pada Pasal 1 angka 3 UUP disebutkan bahwa Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asuransi syariah yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam asuransi syariah, tidak mengenal pengalihan risiko (transfer of risk) yang digunakan adalah pembagian risiko (sharing of risk). Dengan konsep pembagian risiko, yang saling menanggung risiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, juga peserta tidak membeli polis tetapi memberikan donasi (dalam asuransi syariah sering dinamakan tabarru') yang diniatkan untuk tolong menolong diantara peserta bila terjadi musibah, juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana, yang ada adalah pengumpulan dana atau pooling of fund. Semua dana ini dikelola di dalam rekening tabarruu' yang memang diniatkan oleh peserta atau pemegang polis untuk dijadikan dana sosial yang diberikan kepada peserta asuransi syariah ini ketika terjadi evenement yang menimbulkan risiko bagi peserta atau pemegang polis lainnya. Di sinilah unsur tolong menolong yang disebutkan dalam qs Al-Maidah ayat 2 di atas. Takaful didasarkan kepada prinsip tolong menolong sesama muslim dan manusia. Islam mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. (Kemanusiaan universal). Untuk dapat diselenggarakan kehidupan bersama, umat harus tolong menolong. Ibnu Khaldun dalam karya monumnetalnya Muqaddimah, menyebut manusia sebagai al-insan madaniyyun bi al-thabi'i (makhluk sosial dan beradaban yang saling membutuhkan). Ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 sangat lantang mendeklarasikan keniscayaan tolong menolong dalam mengemban misi kemanusiaan menuju kebajikan dan taqwa. "Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Dalam konteks ini, tolong menolong dalam kebajikan diwujudkan dalam

218 Muhammad Firdaus dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, renaissance, Jakarta, 2005, hlm 105

kegiatan takaful, yaitu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi dan saling bertanggungjawab. Tolong menolong atau saling membantu merupakan upaya strategis mewujudkan kekuatan umat Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Seorang mukmin dengan seorang mukmin laksana sebagian bangunan menguatkan sebagian yang lain." (Muslim). Dalam Takaful Syariah, dipakai akad takafuli, bukan akad tabaduli. Akad takafuli adalah akad yang bermuatan melaksanakan tolong menolong dan saling menanggung risiko. Wujud tolong menolong terejawantah dalam dana tabarru' (derma) yang ditentukan berdasarkan program yang dipilih dan klasifikasi umur. Sedangkan akad tabaduli adalah akad yang bernuansa jual beli semata-mata. Hubungan nasabah dan perusahaan hanyalah dalam bentuk transaksi bisnis. Takaful Syariah menerapkan akad takafuli sedangkan asuransi biasa (konvensional) menerapkan akad tabaduli.

Filosofi takaful dalam ekonomi syariah yang digali dari doktrin Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Hadist diterapkan secara konsisten dalam sistem pengoperasionalan asuransi syariah, sehingga menciptakan sistem asuransi syariah yang islami dalam tujuannya mewujudkan pola dan tatanan ideal yang membawa rahmat dan kemaslahatan tak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi umat manusia secara universal.

Mekanisme akad mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah terkait dengan pengelolaan dana menggunakan dua pendekatan, yaitu:²¹⁹

a. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan (dana investasi)

Setiap peserta wajib membayar premi secara tertentu kepada perusahaan-perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, pada prinsipnya pembayaran premi tergantung kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi dalam bentuk rekening koran, giro, atau membayar secara langsung dan dapat memilih pembayarannya baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi takaful yang telah diserahkan pada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening terpisah yaitu: rekening khusus tabarru' (Participant Special Account), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada diantara peserta

219 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Edisi 1*, Graha Ilmu, 2010, hlm 121.

yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah, dan rekening tabungan (Participant Account) yang dimiliki oleh peserta takaful. Rekening ini selain dapat diinvestasikan (tijarah) juga dapat didermakan untuk kebaikan (tabarru').²²⁰ Melalui akad tijarah (mudharabah), kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan secara syariah. Pada asuransi Jiwa (life insurance) paling tidak ada tiga kemungkinan manfaat yang diterima oleh peserta:

1. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli waris akan menerima;
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang harusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan, dan untuk tujuan ini diambilkan rekening tabarru' para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Apabila peserta masih hidup sampai selesainya masa pertanggungan maka yang bersangkutan akan menerima seluruh premi yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendatangkan keuntungan.²²¹

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahâlah, dan qimâr. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (syirkah wa ta'âwuniyyah). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.²²²

Asuransi syariah ini sangat jelas mekanisme keuangannya. Dimana premi yang digunakan untuk investasi akan bisa di ambil oleh peserta asuransi jika peserta mengundurkan diri. Kejelasan mekanisme keuangan asuransi syariah ini karena pada hakekatnya

220 *Ibid*, hlm 122-123.

221 *Ibid*.

222 Ahmad Sâlim Milhîm, *Op.Cit*, hlm 65-70.

asuransi ini berlandaskan pada hukum Islam yang merupakan Ketentuan dari Penguasa Alam Sang pencipta Allah SWT. Hal ini sangat berbeda dengan produk hukum.

Pada hakekatnya hukum merupakan produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dimasyarakat. Dalam artian, hukum tu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia. Hukum cermin dari manusia yang hidup.²²³ Hukum secara positif sudah mengakui keberadaan asuransi syariah yang memakai prinsip hukum Islam. Sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari pemeluk agama Islam. Agama Islam mempunyai hukum secara substansi, terdiri dari bidang ibadah dan muamalah. Oleh karena hukum Islam mempunyai peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat islam.²²⁴

Hakikat asuransi secara islami adalah saling tanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan melindungi satu sama lain.²²⁵ UU No 40 Tahun 2014 telah mengakui keberadaan asuransi syariah. Pengaturannya masih disatukan dengan asuransi secara umum. Sebagai suatu perbandingan di Malaysia Pengaturan Asuransi Islam sudah dibedakan dengan asuransi konvensional.

Premi takaful pada asuransi syariah akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan - pembiayaan proyek yang sesuai secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama misalnya 70 % dari keuntungan peserta dan 30 % untuk perusahaan takaful. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kerekening tabungan secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggunganan berakhir. Atas bagian keuntungan milik perusahaan (30 %) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.²²⁶

223 Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm xv.

224 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Persada Indonesia, 1998, hlm. 271-272.

225 Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm 19.

226 Anggraeni Primita, *Hukum berinventasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unitlink*, Thesis, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, hlm 108-109.

Pemisahan rekening peserta dalam asuransi syariah dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (garar) pada asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 juta dengan masa pertanggungan sepuluh tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke 4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta, maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta rupiah. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah timbul garar sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus garar dengan menyediakan rekening khusus tabarru' untuk pembayaran klaim. Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, idealnya semua dana tabarru' maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru' tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus tabarru'.²²⁷

H. Pengelolaan dana bukan unsur tabungan (tabarru')

Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru' oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai dengan syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan keuntungan yang

²²⁷ Burhanuddin.S, dalam *ibid*, hlm 124-125

diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.²²⁸

Dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan No 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan dan perusahaan reasuransi, secara umum polis asuransi sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan
- c. Cara pembayaran premi
- d. Tenggang waktu pembayaran premi
- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepaai.
- h. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan perjanjian asuransi
- i. Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai
- j. Perhitungan dividen polis atau sejenis, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai
- k. Penghentian pertanggungan, baik bagi pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan
- m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan
- n. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua bahasa atau lebih.

Dalam angka 7 lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 104/BI/2006, disebutkan bahwa polis asuransi untuk produk unitlink selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8

²²⁸ *Ibid*, hlm 111

Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sekurang-kurangnya juga wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan polis kepada perusahaan asuransi jiwa dan menerima pengembalian premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi.
- b. Strategi investasinya
- c. Pembentukan unit yang bersumber dari premi
- d. Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit
- e. Hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana
- f. Hak pemegang polis untuk memindahkan dana dari satu produk unitlink ke produk unitlink yang lain.
- g. Hak pemegang polis

Polis merupakan kontrak yang dibuat oleh Penanggung secara standar dan disetujui oleh pemegang polis, sehingga setelah ditandatangani maka semua klausula yang ada pada kontrak asuransi yang tertuang dalam polis menjadi hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi tersebut. Persoalan klaim asuransi seringkali diawali dari polis ini. Para nasabah sering kesulitan dalam memahami polis dengan istilah-istilah yang digunakan dalam polis karena ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Ketidakjelasan istilah menjadi kendala yang sangat berarti dalam penyelesaian klaim (claim settlement). Kasus-kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi tidak jarang dilatarbelakangi oleh kesulitan nasabah dalam memahami istilah-istilah tersebut dan tidak adanya penjelasan yang baik dari pihak perusahaan (agen) tentang isi polis.²²⁹

Penerbitan polis dalam asuransi jiwa unitlink ada beberapa cara. Secara umum ada 2 (dua) cara menerbitkan polis asuransi jiwa berbasis investasi (unitlink):²³⁰

1. Menggunakan dua harga untuk membeli dan menjual unit. Dalam menerbitkan polis asuransi jiwa unitlink yang menggunakan cara ini, dikenal istilah harga penawaran (offer price) dan harga permintaan (bid price). Harga penawaran (offer price) adalah harga dimana perusahaan asuransi jiwa

229 Desmadi Saharuddi, *Op.Cit*, hlm 140

230 Singapore College of Insurance, dalam Zahry Vandawati Chulmada, *Op.Cit*, hlm 237

mengalokasikan unit-unit ke dalam polis yang diperoleh dari premi yang dibayarkan. Sedangkan harga permintaan adalah harga yang dibayarkan oleh pihak asuransi ketika pemegang polis ingin menjual unit atau melakukan klaim atas polis tersebut. Jadi dengan cara ini, pemegang polis akan membeli unit pada harga penawaran dan menjual permintaan.

2. Menggunakan harga tunggal. Dengan cara ini, perusahaan asuransi jiwa menggunakan satu harga untuk menentukan nilai dana pokok investasi. Artinya, pemegang polis membeli dan menjual unit pada harga saja.

BAB V

KONTRAK POLIS DALAM PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA

A. Kontrak Polis Asuransi Syariah

POJK Nomor 23/POJK.5/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat :

1. Menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau /peserta,dan / atau
2. Mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Pada Pasal 11 POJK Nomor 23/POJK.5/2015, polis harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan
- c. Cara pembayaran premi atau kontribusi
- d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat yang dikaitkan dengan mata uang rupiah
- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati
- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada produk asuransi jangka panjang
- i. Tabel nilai uang, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai

- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis
- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan yang diperlukan dalam pengajuan klaim
- m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan.
- o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua bahasa atau lebih.

Perjanjian asuransi berbasis investasi dapat dilihat di dalam polis sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggabungan antara kegiatan asuransi dan investasi dalam bentuk unitlink, maka dalam hal ini digambarkan kontrak polis Asuransi Syariah pada Perusahaan Allianz. Pada dasarnya asuransi berbasis investasi pada dengan konsep syariah ini terdiri dari dua akad yaitu akad wakalah bil ujah dan akad tabaruu'. Pada kontrak polis syariah Allianz sangat jelas bagaimana pemisahan investasi dengan asuransi yang dilaksanakan dengan akad tabaruu' ini.

1. Akad Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah bil Ujah adalah akad pemberian kewenangan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah kontribusi dengan memberikan sejumlah ujah sesuai dengan kesepakatan.²³¹ Peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada perusahaan Allianz berdasarkan akad wakalah bil ujah untuk mengelola administrasi dan pengelolaan asuransi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang

231 Pasal 1 Syarat-syarat Umum Polis Unit Link Kontribusi Berkala Allianz Life Indonesia

ditetapkan oleh pengelola, terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi sebagai pengelola mendapatkan Ujrah. Untuk pengelola investasi dana tabarru', Peserta selaku pemberi kuasa memberikan kuasa berdasarkan akad walah bil ujah untuk mengelola dana tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan perusahaan sebagai pengelola. Dalam hal ini pengelola tidak akan mengenakan biaya dan hasil investasi dana tabarru' (jika ada) akan dikembalikan oleh pengelola ke rekening tabarru'.²³²

Alokasi kontribusi (premi) di dalam kontrak polis Asuransi Syariah Allianz ini adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Syarta-syarat khusus polis tersebut, dimana diPasal ini dinyatakan kontribusi yang dibayarkan akan dialokasikan sebagai investasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2 : Alokasi Kontribusi

Rupiah	
Tahun 1	: 25%
Tahun 2	: 60%
Tahun 3	: 85%
Tahun 4	: 92,50%
Tahun 5	: 92,50%
Tahun6 dst	: 105,26%

Untuk alokasi kontribusi Tahun ke 6 (enam) dan seterusnya adalah 105,26%, dimana setelah dilakukan perhitungan selisih nilai harga jual dan harga beli unit maka pengalokasian kontribusi ke dalam dana investasi adalah 100%. Ketentuan alokasi ini akan tunduk pada Pasal 10 syarat-syarat umum polis unitlink kontribusi berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang menyebutkan bahwa pembentukan unit awal dilakukan berdasarkan harga jual unit pada tanggal polis diterbitkan sebagaimana tercantum dalam daata polis. Pembentukan unit selanjutnya dilakukan berdasarkan harga unit pada hari kerja berikutnya dan tanggal penerimaan kontribusi.

Maslahat (manfaat) asuransi pada unitlink Allianz syariah ini dijelaskan dalam Pasal 2 syarat-syarat khusus polis bahwa masalah asuratansi produk ini terdiri dari manfaat investasi, manfaat meninggal dan masalah akhir kontrak (Maturity) dan manfaat tambahan jika ada.

232 Pasal 9 Syarat-Syarat Khusus Polis Unitlink Kontibusi Berkala Allianz Syariah PTPT Asuransi Allianz Life Indonesia

1. Manfaat investasi

Saldo Nilai Investasi akan dibayarkan dalam hal :

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, atau
- b. Peserta hidup sampai akhir masa asuransi, atau
- c. Melakukan penarikan sebagian atau keseluruhan atas polis ini, atau
- d. Polis batal, dimana masih ada nilai investasi

2. Masalahat meninggal

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 khususnya ayat 1 dan 2 mengenai dasar ta'awun dan Pasal 19 mengenai pengecualian dalam syarat-syarat umum polis, apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia, maka kami akan membayarkan masalahat asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis atau Endosemen (apabila ada) ditambah masalahat investasi berupa seluruh saldo Nilai investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim dan dikurangi dengan kewajiban hutang (apabila ada).

3. Masalahat Akhir Kontrak (Maturity)

Pabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka perusahaan asuransi ini akan membayar masalahat investasi berupa seluruh saldo nilai investasi (apabila ada) pada tanggal berakhirnya masa asuransi.

4. Masalahat Tambahan (apabila ada)

Jenis ta'awuni yang ditambahkan pada polis ini untuk mendapatkan perlindungan dan/atau masalahat asuransi.

Gambar 4 : Akad Wakalah Bil Ujrah Asuransi Syariah Allianz

Allianz (AI)

**Data Polis
AKAD WAKALAH BIL UJRAH
DUPLICATE**

No. Polis/Kode Cabang	000017681691 / A857	25/04/2073	Tanggal Polis (Harian)
Jenis Program Asuransi	AlliSya Protection Plus	25/05/2073	Tanggal Polis (Bulanan)
Jenis Pembayaran Premi	Trwulanlan		
Mata Uang	IDR		

Nama Pemegang Polis	FADHILAH, S.PD.M.Si
Usia / Jenis Kelamin Pemegang Polis	39 TAHUN / Wanita
Nama Tertanggung	FADHILAH, S.PD.M.Si
Usia / Jenis kelamin Tertanggung	39 TAHUN / Wanita
Pertanggungan Berkala	1,200,000.00
Pertanggungan Top Up Berkala	300,000.00
Total premi	1,500,000.00
Maslahat	BUSYRA AZHERI 25.00%
	MUHAMMAD FIKRULHADI ATSTSABIT 25.00%
	AINUL MARDHIYAH 25.00%
	AHMAD HANIIF ATSTSAQIIF 25.00%

	Uang Pertanggungan	Tanggal Akhir Pembayaran Tahunan	Tanggal Akhir Pertanggungan
Pertanggungan Dasar	150,000,000.00	25/04/2073	25/05/2073
Pertanggungan Tambahan			
ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT	150,000,000.00	25/04/2038	25/05/2038
CRITICAL ILLNESS PLUS	135,000,000.00	25/04/2043	25/05/2043
Medical Family for POA	3.00	25/04/2038	25/05/2038
WYOR BENEFIT - REGULAR PREMIUM	4,800,000.00	25/04/2038	25/05/2038
WYOR BENEFIT - REGULAR TOP UP	1,200,000.00	25/04/2038	25/05/2038
ITAL PERMANENT DISABILITY	150,000,000.00	25/04/2038	25/05/2038

Dari gambar akad wakalah bil ujrah yang terdapat dalam kontrak polis di atas dapat diilustrasikan pemegang polis membayar premi berkala 1.200.000 dan premi top up berkala 300.000 dengan total premi 1.500.000. Maslahat akan diterima 4 orang penerima maslahat masing-masing 25 %. Pertanggungan dasar 150.000.000 dengan tanggal akhir pembayaran 25/04/2073 dan tanggal akhir pertanggungan 25/05/2073. Pada akad ini terlihat ada pertanggungan tambahan berupa accidental death, disablement benefit, critical illness plus dan total permanent disable 150.000.000.

Strategi investasi untuk pilihan dana investasi yang berlaku pada Pasal 8 ayat 2 syarat-syarat umum polis ini adalah :

- a. Allisya Rupiah Fixed Income fund menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang

melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek seperti deposito syariah dan instrumen-instrumen jangka menengah dan panjang (seperti obligasi syariah dan/atau reksadana pendapatan tetap syariah).

- b. Allisya Rupiah balanced Fund, menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek dan instrumen saham (termasuk saham yang masuk dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan Bapepam dan reksadana syariah).
- c. Allisya Rupiah equity Fund, menawarkan pendapatan jangka panjang yang maksimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek (seperti deposito syariah, atau reksadana pasar uang syariah) dan instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah.

Pemegang polis berhak menentukan pilihan investasi dan persentase alokasinya dari dana investasi²³³. Namun demikian, dana investasi yang diinvestasikan pada pilihan investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan dari perusahaan asuransi atas batas minimal dan maksimal peningkatan atau penurunan tersebut. Segala risiko yang timbul atas dana investasi terhadap pilihan investasi yang telah dipilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis.

Perusahaan berhak untuk setiap saat menambah atau menutup salah satu atau beberapa pilihan investasi yang ada. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu pilihan investasi. Perusahaan akan memberitahukan satu bulan atau 30 hari kalender sebelumnya dan akan memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk melakukan penarikan atau mengalihkan dana investasinya ke pilihan investasi yang masih ada. Dalam hal pemegang polis tidak menggunakan kesempatan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan berhak menemukan pilihan investasi tersebut atas nama pemegang polis. Perusahaan asuransi berhak sepenuhnya untuk memilih sarana penempatan investasi dan seluruh aset yang berasal dari dana investasi yang terkumpul, serta untuk

233 Dana investasi adalah sebagian atau seluruh dari kontribusi yang dibayarkan, yang akan diinvestasikan berdasarkan polis ini. Pasal 1 Ketentuan umum polis

mendelegasikan sebagian dari seluruh pengelolaan investasi atas dana investasi kepada orang lain.²³⁴

Akad Wakalah Bil Ujrah ini dimana pemberian kewenangan pada pemegang polis untuk mengelola dana investasi ini dikenakan ujarah. Pada Pasal 7 Syarat-Syarat Khusus Polis Unitlink Allianz Syariah. Dengan tetap memperhatikan Pasal 11 syarat-syarat umum polis. Ujarah yang dikehakikan terhadap polis produk ini adalah :

a. Ujarah Akuisisi dan Pemeliharaan

Polis dengan mata uang rupiah, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen dari kontribusi berkala untuk tahun ke 1 (satu). Sebesar 40% untuk tahun ke-2 (dua). Sebesar 15 % dari kontribusi berkala untuk tahun ke 3. Sebesar 7,5 % dari kontribusi berkala untuk tahun ke 4. Sebesar 7,5 % berdasarkan kontribusi berkala untuk tahun ke-5. Sebesar 0% dari kontribusi berkala untuk tahun ke 6 dan tahun-tahun berjalan berikutnya. Ujarah akuisisi dan pemeliharaan belum termasuk selisih harga jual dan harga beli sebesar 5 %.

b. Ujarah Akuisisi dikenakan sejak polis diterbitkan melalui pemotongan unit untuk ujarah asuransi tahun pertama. Perusahaan akan membayarkan pemotongan unit setiap bulan selama polis masih berlaku. Khusus pemotongan unit untuk ujarah akuisisi pada bulan ke 1 hingga bulan bulan ke 12 dan selanjutnya pemotongan unit untuk ujarah asuransi akan dikembalikan kepada perusahaan pada 24 bulan berikutnya mulai bulan ke 13 hingga bulan ke 36, bersamaan dengan pemotongan unit untuk ujarah asuransi tahun ke 2 dan tahun ke 3 .

c. Ujarah Pengelolaan Risiko

Sebesar 25 % dari ujarah asuransi yang dibayarkan setiap bulan berjalan, terhitung mulai bulan ke 13 dan seterusnya sejak tanggal polis.

d. Ujarah administrasi

Sebesar Rp 26.500 untuk polis rupiah dan dibayarkan setiap bulan berjalan. Terhitung mulai bulan ke 13 dan seterusnya.

234 Pilihan investasi dan mata uang yang berlaku atas dana investasi adalah sebagaimana dijabarkan dalam syarat-syarat khusus polis masing-masing produk asuransi. Namun pemegang polis hanya diperkenankan untuk memilih pilihan investasi dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang tercantum dalam data polis. Pasal 8 Syarat-syarat umum polis unitlink Allianz Syariah.

Selama 12 bulan pertama tidak dikenakan ujarah administrasi.

Selama 2 (dua) tahun polis pertama, pemotongan unit untuk ujarah asuransi dan ujarah administrasi. Administrasi dipotong dari nilai investasi kontribusi berkala. Sejak tahun polis ke 3 dan seterusnya. Pemotongan unit atas ujarah asuransi dan ujarah administrasi dipotong dari nilai investasi.

Selain itu dalam Pasal 7 Kontrak Polis tersebut terdapat ujarah terkait investasi:

a. Ujarah pengelolaan investasi

Sebesar 2 % per tahun untuk AlliSyia Rupiah Fixed Income Fund. Sebesar 2 % per tahun untuk AlliSyia Rupiah Equity Fund.

b. Ujarah Pengalihan (Switching)

Tidak ada ujarah untuk pengalihan dana investasi yang dilakukan maksimum 4 kali per tahun.

Sebesar 1% dari dana yang dialihkan atau minimum Rp.100.000 untuk polis rupiah dipilih mana yang lebih besar untuk ujarah pengalihan dana investasi yang dilakukan 4 kali per tahun.

c. Ujarah penarikan (Withdrawal) :Tidak dikenakan Ujarah

d. Ujarah Penebusan Polis :Tidak dikenakan Ujarah

2. Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian iuran tabarru' untuk tolong menolong diantara para peserta sebagaimana diatur dalam polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dana tabarru' merupakan kumpulan iuran tabarru' yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.²³⁵

Pada Pasal 8 Syarat-Syarat Khusus Polis Allianz Syariah diuraikan dengan akad tabarru' antara lain;

1. Peserta dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam satu akad tabarru' untuk melakukan ta'awun (saling menanggung) dan ta'min (saling melindungi) dalam menghadapi suatu malapetaka dan bencana.

235 Pasal 1 Syarat-Syarat Umum Polis unitlink Allianz Syariah

2. Para peserta akan saling memberikan iuran taabarru' dan mengumpulkan dalam suatu dana tabarru'.
3. Besarnya iuran tabarru' terhadap polis ini adalah 75 % dari ujarah asuransi dan disimpan dalam dana tabarru'. Dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk membayar masalah meninggal dan masalah tambahan jika ada.
4. Jika dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar masalah asuransi, maka perusahaan akan memberikan Qardh secukupnya untuk menutupi kekurangan tersebut, yang wajib untuk dikembalikan kepada perusahaan dalam hal terdapat surplus underwriting.
5. Peserta tidak dapat menarik dana tabarru' yang sudah dibayarkan untuk masa asuransi yang sudah berlangsung.
6. Pengelola akan melakukan penggabungan dana tabarru' yang terbentuk dari polis ini dengan lini bisnis asuransi syariah dari para peserta yang diatur sesuai kebijakan perusahaan.

Gambar : 1 Alokasi Dana Tabarru' Unitlink Allianz Syariah

Allianz

LAMPIRAN TABARRU'

Nama Pemegang Polis : FADHILAH, S.PD.M.SI
 Tanggal : 25/05/2012
 No. Polis : 000017681691
 Hal : 1/1

Nama Tertanggung : FADHILAH, S.PD.M.SI
 Tanggal Lahir : 13/12/1972

Jenis Asuransi :
 Pihak Tertanggung/Keluarga : FADHILAH, S.PD.M.SI
 Asuransi Tambahan :
 Insurers Family for PCA

Asuransi Dasar
 AllSyia Protection Plus
 Asuransi Tambahan
 ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT
 TOTAL PERMANENT DISABILITY
 CRITICAL ILLNESS PLUS

"Tabarru' Per Bulan (IDR)	
Usia 38 tahun	Usia 40 tahun
42.750.00	42.750.00

"Tabarru' Per Bulan (IDR)	
Usia 38 tahun	Usia 40 tahun
25.375.00	27.250.00
16.875.00	16.875.00
8.875.00	9.025.00
40.050.00	41.052.50

Pihak Tertanggung/Peserta : FADHILAH, S.PD.M.SI
 Tanggal Lahir : 13/12/1972

"Tabarru' Per Bulan (IDR)	
Usia 38 tahun	Usia 40 tahun
5.520.00	5.500.00
22.090.00	22.360.00
161.625.00	165.512.50

RUMILAH TABARRU'

Keterangan Tabarru' diatur dalam Polis

Sumber : Kontrak Polis Asuransi Unitlink Allianz Syariah

Di bawah ini akan diberikan contoh polis asuransi berbasis investasi pada asuransi unit syariah Prudential.

Premi yang dibayarkan per bulan sebesar Rp500 rb sebulan. Dengan data nasabah sebagai berikut:Usia, nasabah ditahun yang akan datang 38 tahun, Jeniskelamin perempuan, bukan perokok.

Berdasarkan data di atas dan setoran premi perbulan, maka bisa dihitung dengan menggunakan software resmi Prudential SQS Versi 1.5.6. ringkasannya pada gambar berikut in. Dari 500 rb yang disetor per bulan dibagi 2, yaitu proteksi dan investasi. Maka hasilnya seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2 :

Ilustrasi manfaat nilai tunai Asuransi Prulink syariah

Awal Tahun	Uraian (Tahun) #	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRAK YANG DISERIKSIKAN (10 tahun)			ILUSTRASI MANFAAT		
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000)		
					merupakan nilai pada akhir tahun polis, sesuai Masa Pembayaran Kontribusi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak		
					Pendiah	Sedang	Tinggi
1	36	0,000			363	380	397
2	39	0,000			699	752	805
3	40	0,000			3,728	3,961	4,203
4	41	0,000			6,688	7,266	7,874
5	42	0,000			9,737	10,836	12,026
6	43	0,000			13,503	16,355	17,424
7	44	0,000			17,362	20,266	23,657
8	45	0,000			21,408	25,579	30,537
9	46	0,000			25,422	31,220	38,341
10	47	0,000			29,583	37,370	47,258
11	48				27,727	37,613	50,594
12	49				25,765	37,870	54,834
13	50				23,709	38,150	59,163
14	51				21,277	38,175	64,075
15	52				18,701	38,179	69,700
16	53				15,966	38,152	76,136
17	54				13,085	38,091	83,503
18	55				9,990	37,995	91,946
19	56				6,400	37,510	101,258
20	57				2,513	36,854	111,834
21	58				***	36,000	123,869
22	59				***	34,918	137,555
23	60				***	33,576	153,134
24	61				***	31,567	170,494
25	62				***	29,195	190,289
26	63				***	26,411	212,869
27	64				***	23,128	238,807
28	65				***	19,277	267,953
29	66				***	16,552	303,282
30	67				***	13,446	343,797
35	72				***	***	653,521
40	77				***	***	1,277,714

Kalau kita lakukan perbandingan antara polis konvensional dengan polis unit syariah prudential di atas, maka tidak ada bedanya. Padahal konsep kedua sistem asuransi ini adalah berbeda. Yang membedakan hanya penyebutan premi diganti dengan kontribusi. Ilustrasi unit syariah di atas adalah di ilustrasikan oleh agen asuransi prudential tersebut. Dengan cukup membayar premi selama 10 tahun yang dibayar bulanan, dan dengan asumsi nilai investasi per tahun sebesar 15%, Hal ini sama saja dengan asuransi konvensional. Bagaimana seandainya setelah 10 tahun tersebut investasi mengalami kerugian tentu harus membayar top up premi seperti konvensional, kalau alurnya seperti itu. Padahal secara prinsip asuransi syariah itu sudah di atur secara jelas, bahwa ada pemisahan antara dana investasi dengan dana asuransi yaitu dana tabarru'. Namun pada praktiknya disamakan saja. Sedangkan pada asuransi berbasis investasi pada Allianz syariah dapat kita lihat perbedaannya dengan kontrak polis yang lainnya. Asuransi Allianz Syariah lebih jelas penguraiannya di dalam polis, dan lebih menerapkan prinsip syariah.

B. Kontrak Polis Asuransi Konvensional

Kontrak polis asuransi berbasis investasi konvensional dapat dianalisa dengan kontrak polis prudential. Pada ringkasan polis Prudential ini disebutkan bahwa persentase porsi investasi berkala berdasarkan tahun pembayaran premi berkala pada tahun pertama 0%, pada tahun kedua 40% pada tahun 3-5 85 % dan tahun ke 6 samapt seterusnya 100 %. Sedangkan Persentase biaya akuisisi adalah tahun pertama 100% , tahun 2 sebesar 60%, tahun ke3 dan 4 sebesar 15 % dan tahun ke 6 adalah 0%. Pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Prudential Link di uraikan bahwa biaya akuisisi di atas tercantum dalam ringkasan polis. Sedangkan biaya asuransi tergantung dari :

- a. Besarnya uang pertanggungan asuransi dasar dan asuransi tambahan, jika ada.
- b. Usia tertanggung dari waktu ke waktu
- c. Jenis kelamin tertanggung
- d. Merokok atau tidaknya tertanggung


Metode pengenaan biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya top up dan biaya administrasi diuraikan dalam ketentuan umum angka 11.2, biaya akuisisi dikenakan atas premi berkala sampai dengan akhir tahun ke-5 (lima) pembayaran premi berkala (yang besarnya untuk tahun pembayaran premi berkala tercantum padaa ringkasan polis) dengan memotong jumlah yang bersangkutan dari premi berkala yang dibayarkan. Dalam hal terjadi kenaikan premi berkala yang dibayarkan oleh pemegang polis, maka besarnya kenaikan premi berkala tersebut (selisish antara premi berkala yang baru dengan premi berkala yang lama) akan dikenakan biaya akuisisi hingfga akhir tahun ke -5 (lima) semenjak adanya kenaikan premi berkaala tersebut.

Biaya asuransi dan biaya administrasi (selain biaya administrasi sehubungan dengan premi top up tunggal) berkaitan dengan premi berkala dikenakan setiap bulan sejak tanggal pembayaran premi pertama. Biaya asuransi dan biaya administasi berkaitan dengan premi berkala dikenakan setiap bulan sejak tanggal pembayan premi pertama.

Kontrak polis asuransi ini di dalam ketentuan khusus tidak ada penguraian tentang jumlah persentase biaya-biaya secara jelas, hal ini sangat berbeda dengan kontrak polis sebelumnya yakni kontrak polis asuransi unitlink syariah Allianz. Begitu juga terhada rincian investasi pada asuransi syariah sangat jelas berapa porsentasenya dan untuk 6 (enam) tahun ke atas lebih dari 100% di tempatkan pada dana investasi pemegang polis.

Polis Prudential ini menguraikan tentang polis lewat waktu (lapsed) dimana polis berhenti berlaku karena lewat waktu /lapsed jika premi berkala dan top up berkala (pru saver) apabila telah disepakati premi top up berkala (pru saver) harus dibayarkan untuk suatu masa tertentu sejak ulang tahun polis ke dua tidak dibayarkan lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa (grace period) pembayarannya sedangkan jumlah unit tidak cukup untuk menutupi biaya asuransi dan biaya administrasi.²³⁶

Dalam polis asuransi berbasis investasi bentuk unitlink tersebut harus memuat hak dan kewajiban para pihak dan memuat pengaturan tentang strategy investasi. Namun tidak semua polis dalam praktik menerapkan apa yang dijelaskan di atas, seperti : Polis asuransi jiwa (perorangan) Mitra BP-LINK. Polis asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta (lampiran). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap polis tersebut tidak ada gambaran dan uraian tentang strategi investasi, asumsi nilai tunai di masa yang akan datang, dan uraian tentang gambaran perkembangan dana investasi ke depan.



236 Angka 12 ketentuan umum kontrak polis asuransi unitlink prudential.

KETERANGAN INVESTASI MITRA BP-LINK

Polis No : 15016781
Nama : DANNY WISTON

Alokasi Dana Investasi Awal	Persentase
BPLINK DANA LIKUID RUPIAH	0%
BPLINK DANA PRESTASI RUPIAH	0%
BPLINK DANA TERPADU RUPIAH	0%
BPLINK DANA EKUITAS RUPIAH	100%

Premi Dasar : Rp 5,000,000.00

Tahun Pembayaran Premi	Alokasi Dana Investasi	Alokasi Biaya Akuisisi
1	15%	85%
2	50%	50%
3	70%	30%
4	85%	15%
5	85%	15%
6>>	100%	0%

Keterangan : 6>> : 6 dan seterusnya

Premi Top Up: Rp 0.00

Tahun Pembayaran Premi	Alokasi Dana Investasi	Alokasi Biaya Akuisisi
1>>	94%	6%

Keterangan : 1>> : 1 dan seterusnya

Penambahan Dana Investasi (Top Up)

A. Top Up Reguler (TUR)

1. Dibayarkan bersamaan dengan premi reguler.
2. Top Up tidak mempengaruhi Uang Pertanggungan.

B. Top Up Irreguler (TUI)

1. Dapat dilakukan setiap saat, dan besarnya biaya akuisisi sebesar 6% per transaksi.
2. Minimum Rp. 500.000.- untuk setiap alokasi investasi.
3. Top Up tidak mempengaruhi uang pertanggungan.

Penarikan Dana Investasi (Redeem)

1. Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Polis.
2. Penarikan Dana Investasi yang dilakukan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Polis, akan dikenakan biaya penarikan sebesar 2% dari dana yang ditarik.
3. Minimum Penarikan : Rp. 1.000.000.-.

KPPTPJA222221/15016781

www.bumiputera.com

Halaman 4 dari 8

MARI
Berasuransi

4. Minimum sisa Nilai Polis (saldo investasi) : Rp. 1.500.000,-.
5. Bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan dana investasi dalam setahun Polis, penarikan dana investasi yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan biaya penarikan 1,25% dari dana yang ditarik.

Pengalihan Jenis Investasi (Switching)

1. Pengalihan Jenis Investasi dapat dilakukan setiap saat
2. Minimum Pengalihan Rp. 1.000.000,-
3. Minimum sisa Nilai Polis (saldo investasi) : Rp. 1.500.000,- (kecuali seluruh dana dipindahkan)
4. Bebas biaya untuk 2 (dua) kali pengalihan jenis investasi dalam setahun polis, pengalihan yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya pengalihan sebesar 2,5% dari Dana yang dialihkan.

Pembayaran Premi Reguler Yang Terhenti dan Cuti Premi

1. Jika Pemegang Polis tidak membayar premi setelah masa grace periode selesai tidak menyebabkan polis menjadi berhenti berlaku.
2. Cuti Premi dapat dilakukan jika usia polis sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan telah secara konsisten membayar seluruh premi pada periode 2 (dua) tahun tersebut serta polis memiliki saldo investasi yang cukup untuk membayar biaya asuransi, biaya rider dan biaya administrasi.
3. Selama pembayaran premi terhenti atau dalam masa cuti premi, biaya asuransi, biaya rider dan biaya administrasi tetap dikurangkan dari Nilai Polis (saldo investasi) pada setiap awal bulan polis, dimana jumlah saldo investasi yang akan dikurangkan nilainya lebih besar dan pertanggungungan akan tetap berjalan.
4. Apabila pemegang polis akan melanjutkan pembayaran premi maka biaya akuisisi yang belum dibayarkan dan biaya akuisisi berikutnya yang belum dibayarkan (jika ada) tetap akan dipotong dari pembayaran premi selanjutnya.
5. Apabila saldo investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi, biaya rider dan biaya administrasi, maka asuransi berakhir dan jika mengundurkan diri maka pemegang polis akan mendapat saldo investasi (jika ada).

Ketentuan Lain

1. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya.
2. Ketentuan rider mengikuti ketentuan masing-masing rider.
3. Polis MITRA BP-LINK dengan premi reguler yang berhenti berlaku dapat dipulihkan kembali (Reinstatement) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada polis.
4. Penempatan Dana untuk proses Reinstatement (Pemulihan Polis) dilakukan setelah proses Underwriting selesai dilakukan.
5. Penambahan / pengurangan rider hanya dapat dilakukan pada saat ulang tahun polis.

LAPORAN TRANSAKSI DAN INVESTASI

DANNY WISTON
JL ADAM BB NO 55 RT 24 BALAI BALAI
PADANG PANJANG
PADANG PANJANG, 26287 Sumatera Barat

Tanggal Cetak : 16 Juni 2015
Nomor Polis : 15016781
Mata Uang : Rupiah
Produk : MITRA BP-LINK
Tertanggung : DANNY WISTON
Cara Bayar : Tahunan
Masa Bayar Premi : 5 TAHUN
Mulai Pertanggungan : 12 Juni 2015
Jatuh Tempo : 13 Juni 2016
Berikutnya

Premi Pokok : Rp 5,000,000.00
Premi Top Up : Rp 0.00

PERINCIAN TRANSAKSI

Tgl Transaksi	Keterangan	Jumlah Dana	Dana Investasi	NAB/Unit *	Jumlah Unit
BPLINK DANA EKUITAS RUPIAH					
	Saldo Awal				0.0000
12/06/2015	PREMI DASAR	5,000,000.00	750,000.00	1,152.0043	651.0392
12/06/2015	BIAYA ASURANSI	(23,575.00)	(23,575.00)	1,152.0043	(20.4643)
12/06/2015	BIAYA ADMINISTRASI	(25,000.00)	(25,000.00)	1,152.0043	(21.7013)
	Saldo Akhir				608.8736

RINGKASAN TRANSAKSI

Tanggal	Jenis Dana Investasi	Jumlah Unit	NAB/Unit *	Jumlah Dana
12/06/2015	BPLINK DANA EKUITAS RUPIAH	608.8736	1,152.0043	701,425.01
	TOTAL			701,425.01

NAB/ Unit * : Nilai Aktiva Bersih Per Unit

Nilai Unit diatas didasarkan pada harga unit pada tanggal Laporan transaksi dan investasi

Nilai Tunai/ Nilai Investasi Netto per tanggal 12/06/2015 sebesar : Rp. 701,425.01

Besar Uang Pertanggungan (UP) per tanggal 12/06/2015 sebesar : Rp. 25,000,000.00

Besar manfaat pertanggungan meninggal per tanggal 12/06/2015 sebesar : Rp. 25,701,425.01

Penempatan investasi BPLink Dana Ekuitas Rupiah : Efek bersifat Pasar Uang dan efek bersifat hutang minimal 0% dan maksimal 20% yaitu pada kas atau setara kas dan atau instrument pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun seperti SUN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, SBI, Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan Surat Pengakuan Hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan efek bersifat saham minimal 80% dan maksimal 100% dalam efek saham BEI.

KPPTJA2222221/15016781

Halaman 6 dari 8

Danny Wiston, umur 25 tahun mengikuti asuransi jiwa berbasis investasi dalam bentuk unitlink dengan pembayaran rupiah, dengan cara pembayaran premi yaitu tahunan. Premi yang diinginkan Rp 5.000.000,-/tahun. Dari data tersebut dapat dibuat ilustrasi manfaat asuransi yang menggambarkan produk asuransi dasar yang dipilih. Polis ini hanya menyebutkan masa pembayaran premi selama 5 tahun. Sedangkan masa pertanggungan tidak ditegaskan. Namun di dalam polis dituliskan tanggal mulai pertanggungan 12 Juni 2015 dan tanggal akhir pertanggungan 12 Juni 2089. Artinya pengenaan biaya asuransi dan administrasi adalah sampai tanggal 12 Juni 2089. Masa pembayaran premi adalah 5 tahun. Masa pembayaran premi 5 tahun berarti uang pertanggungan total adalah Rp.25.000.000. Selama 5 tahun, premi yang dibayarkan dipotong dana investasi dan alokasi biaya akuisisi. Jika pemegang polis tidak membayar premi setelah masa grace periode selesai tidak menyebabkan polis menjadi terhenti. Cuti premi dapat dilakukan jika usia polis dapat dilakukan jika usia polis sudah berjalan 2 tahun dan polis memiliki saldo investasi yang cukup untuk membayar biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya rider.

Sementara di dalam polis tidak menjelaskan bahwa risiko investasi ditanggung oleh pemegang polis, sedangkan strategi investasipun tidak dijelaskan di polis. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada halaman sebelumnya bahwa seandainya investasi jelek tidak memberi keuntungan tentunya berdasarkan kinerja unitlink maka cuti premi akan menguras premi dasar. Sehingga pemegang polis diwajibkan membayar premi top up. Pada polis di atas juga ditegaskan Selama pembayaran premi terhenti atau dalam masa cuti premi, biaya asuransi, biaya rider dan biaya administrasi tetap dikurangkan dari nilai polis (saldo investasi) pada awal bulan polis, dimana jumlah saldo investasi yang akan dikurangkan nilainya lebih besar dan pertanggungan akan tetap berjalan. Apabila saldo investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi, biaya rider dan biaya administrasi, maka asuransi berakhir dan jika mengundurkan diri maka pemegang polis akan mendapat saldo investasi (Jika ada).

Berdasarkan yang tertera di polis tersebut, jelas ini sangat merugikan konsumen. Sementara dengan iming-iming investasi asuransi ini sangat menarik minat masyarakat. Pada halaman pertama polis inipun dituliskan “apabila dalam waktu 14 hari sejak polis diterbitkan kami tidak menerima tanggapan dan jawaban dari pemegang polis maka kami anggap telah menyetujui polis ini.”

Di saat agen asuransi menjual dan mempromosikan produk ini kepada masyarakat, masyarakat tertarik karena modal menjadi agen adalah kemampuan marketing dan berbicara yang hebat, sehingga menimbulkan minat masyarakat. Tanpa mempertimbangkan risiko investasi yang akan ditanggung oleh masyarakat sebagai pemegang polis.

Pada Pasal 53 angka 1, 2 dan 3, BAB V POJK Nomor 23/POJK/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi mengatur tentang perlindungan konsumen. Yang menyatakan bahwa perusahaan dan/ atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan. Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment). Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta.

BAB VI ASAS INDEMNITAS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

A. Asas Indemnitas Pada Asuransi Konvensional

Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa yang tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk manggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual dan bersama-sama.²³⁷ Oleh karena itu upaya untuk menghadapi ketidakpastian merupakan suatu karakter dari risiko yang menyebabkan kerugian bagi manusia. Sifat alamiah manusia tentunya menghindari atau mengalihkan risiko yang tidak pasti kapan terjadinya. Usaha manusia untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain di perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan²³⁸ belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko²³⁹ yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk menanggulangi risiko tersebut adalah asuransi.

Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.²⁴⁰ Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi

237 Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2-3

238 . Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I babb 9 pasal 246- pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan bab 10 pasal 592. Pengaturan dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang di dasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung . Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik . sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi sebagai berikut : asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat (klausula) asuransi dan jenis-jenis asuransi.

239 Kehidupan manusia semakin berisiko, konsep risiko telah menjadi sangat penting bagi penyelidikan ilmu ilmiah sosial, asuransi merupakan sarana penting untuk menghadapi ketidakpastian. Asuransi proyek konfigurasi masadepan ruang dan waktu atas dasar masa lalu. Hal ini disosialisasikan dalam masyarakat kapitalis yang mendefinisikan asuransi merupakan bentuk terasing dimana bentuk kerugian yang tidak terduga disosialisasikan pada masyarakat kapitalis tersebut (Neory, mike, Taylor, Graham, from the law of insurance to the law of lootery, Sholarly journal , 1998, ISSN 03098168).

240 A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hlm 3

makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko²⁴¹ yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Demikian juga pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.²⁴²

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial).²⁴³ Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat dengan KUHD) Pasal 246, yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , yang mungkin akan diseritanya karena suatu peristiwa tidak tentu”.²⁴⁴ Pasal 246 KUHD ini mengandung pengertian asas indemnititas.

Asas indemnititas ini sebenarnya terlihat jelas pada Pasal 246 KUHD tersebut. Sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan suatu keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jika tertanggung mengharapkan lebih dari itu, maka ia akan berhadapan dengan hukum perdata yang melarang untuk memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak.²⁴⁵

241 Untuk mengalihkan risiko yang besar yang tidak bisa kita atasi sendiri dilakukan dengan penyebaran/pembagian risiko. Hal ini terjadi apabila :

- Tertanggung, yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama.
- Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (reasuransi)
- Yang juga terjadi adalah pembagian atau penyebaran risiko dengan herverzekering (Penanggung mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterima kepada penanggung lain)

242 Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, cet 1, hlm. 1

243 Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 2

244 R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya paramita, Jakarta, 1990.

245 Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm 99

Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi, terbatas pada keadaan awal /posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi awal.²⁴⁶ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua Pasal yaitu Pasal 250 dan pasal 268. Pasal 250: "apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi." Pasal 268: "suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang." Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Asas indemnitas dapat disebut dengan asas ganti rugi yang seimbang, dimana jumlah ganti rugi yang dibayarkan oleh penanggung harus seimbang dengan kerugian riil yang diderita oleh tertanggung. Dengan asas ini berarti tertanggung tidak boleh mengganti lebih dari kerugian yang diderita, karena tertanggung dilarang memperkaya diri melalui asuransi.

Asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih dimana tujuan ganti kerugian adalah untuk menutupi kemaslahatan atau kerugian yang hilang oleh karena itu ganti rugi tidak melebihi dari

246 Asas indemnitas ini adalah sebagai landasan dasar pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu:

Aspek pertama adalah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi, bila terjadi klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.

Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama. Hal ini sangat penting karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Lihat: Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hlm 98

kerugian yang terjadi. Dalam perjanjian pertanggungan (indemnitas) adakalanya suatu ganti rugi tidak diberikan pada keseluruhan kerugian yang timbul. Ini dapat terjadi pada saat objek atau kepentingan yang dipertanggungkan tidak secara keseluruhan. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara indemnitas dengan prinsip dhaman dalam fikih, dimana ganti rugi tidak boleh kurang dari kerugian yang terjadi.²⁴⁷

Dalam asuransi kerugian/umum, terdapat batasan-batasan dan jenis-jenis kerugian (limitation upon lost and payment) yang harus diberikan ganti rugi, batasan batasan itu adalah: ²⁴⁸ Pertama, actual cash value of propert. Penggantian yang diberikan kepada seseorang berdasarkan nilai sesungguhnya (actual) atas kerugian-kerugian aktual yang terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti nilai sesungguhnya (actual) atas kerugian-kerugian aktual yang terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti nilai sesungguhnya (value). Kedua, cost of repair/replacement cost. Berdasarkan kerugian yang terjadi dengan mengganti dengan melakukan perbaikan langsung dengan tidak memberikan penggantian tunai, atau mengganti dengan barang yang sejenis dan kapasitas sama. Untuk asuransi kendaraan bermotor, seperti mobil yang mengalami kecelakaan sehingga bumpernya rusak dan penyok, maka pihak asuransi hanya mengganti bumper dengan yang baru.

B. Asas Indemnitas Dalam Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah asas indemnitas juga berlaku dalam menentukan standard ganti rugi (kafalah), jika melihat metode indemnitas yang terdapat dalam sistem konvensional maka metode ini tidak cocok dipakai dalam asuransi syariah apabila tujuan yang diharapkan adalah memberikan ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang timbul. Kafalah atau dhaman yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan nilainya. Berbeda halnya dengan indemnitas, dimana prinsip yang berlaku tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh kafalah (dhaman). Sebagai contoh, untuk suatu pertanggungan yang maksimal, pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh penanggung lebih kecil dari jumlah kerugian yang terjadi. Ketentuan yang berlaku

²⁴⁷ Desmadi Saharuddin, *Asas Indemnitas Dan Kafalah Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol V, No 1 Januari 2013, hlm 145

²⁴⁸ *Ibid.*

dalam sebuah klaim dimana pihak yang ditimpa musibah juga harus menanggung bagian dari kerugian tersebut, seperti pembebanan atas risiko sendiri (of claim). Biaya ini juga berlaku untuk semua jenis kerugian yang terjadi, baik itu karena kesalahan pihak bertanggung sendiri maupun karena pihak ketiga. Padahal jika kerugian itu terjadi karena disebabkan oleh perbuatan jahat atau unsur kesengajaan dari pihak lain yang berada di luar wewenang bertanggung, seperti perampokan, pencurian dan unsur-unsur kesengajaan dari pihak ketiga seharusnya bertanggung akan mendapat ganti rugi (kafalah) tanpa ada risiko untuknya.²⁴⁹

Dalam asuransi syariah aturan-aturan yang memberatkan bertanggung dalam penerimaan ganti rugi seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi adalah menutup masalah yang hilang tanpa membebani pihak ketiga yang tertimpa musibah, khususnya terhadap kerugian atau musibah di luar wewenang bertanggung. Dengan ditopang oleh peningkatan jumlah premi yang terkumpul dari tahun ke tahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pembayaran klaim, perusahaan asuransi syariah dapat memberikan pertolongan kepada peserta /bertanggung yang mendapat risiko sebagai wujud da'ar ta'awun.²⁵⁰

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian memiliki unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam adalah asas-asas yang diakui dalam perjanjian Islam sebagai berikut:²⁵¹

1. Al Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa jika terjadi persengketaan. Namun, kebebasan berkontrak ini hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Al Musawah (kesetaraan)

Para pihak memiliki posisi yang setara dalam menentukan dan mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dasar hukum

249 Syams al Din Abi ' abd Allah Muhammad Al Ghazali dalam Desmadi Saharuddin, *Asas Indemnitas dan Kafalah Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Al Iqtishad, Vol V, No 1, Januari 2013, hlm 146

250 Desmadi Saharuddin, *Ibid*, hlm 147

251 Fathurrahman Djamil dalam Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm32-15

dari asas ini adalah qur'an surat Al Hujarat ayat 13 yang pada intinya kedudukan setiap manusia dihadapan Allah SWT adalah sama, hanya ketaqwaanlah yang membedakannya di sisi Allah.

3. Al Adalah (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas keadilan ini dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan arti : Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari perbalasan nanti.

4. Al-Ridha (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara para pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Dasar hukum asas kerelaan dapat ditemukan dalam qs An-Nisa ayat 29 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

5. Ash-Shiddq (kejujuran)

Islam melarang adanya penipuan dan kebohongan dalam suatu akad atau perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak lain bagi para pihak untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum dari asas ini adalah qs Al Ahzab ayat 70 yang mengharuskan setiap muslim untuk berkata jujur dan benar.

6. Al Kitabah (tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, karena akan memudahkan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Dalam qs Al Baqarah ayat 282-283 diatur mengenai persoalan pencatatan perjanjian ini.

Asas -asas di atas sangat terkait dengan prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi. Asas yang pertama Al Huriyah (kebebasan),

setiap orang bebas dalam melakukan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi perjanjian, kebebasan ini harus sesuai dengan batas yang sudah ditentukan oleh syariat/ hukum Islam. Sedangkan asas Al Musawah mengandung arti bahwa antara para pihak dalam perjanjian asuransi tidak ada yang superior dan inferior, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara di mata hukum, sehingga hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung harus seimbang. Sebagaimana juga asas indemnitas dimana ganti kerugian yang diterima pemegang polis atau tertanggung harus seimbang dengan kerugian riil yang dialami pemegang polis tersebut, sehingga saling mendatangkan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian asuransi. Asas Ash Shidd sangat terkait dengan prinsip indemnitas. Di dalam perjanjian asuransi juga mengenal asas kejujuran yang sempurna. Kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian asuransi harus menerapkan asas kejujuran ini, baik disaat penutupan asuransi, saat proses underwriting, saat pengajuan klaim, maupun saat pembayaran klaim. Apalagi pada asuransi berbasis investasi, penanggung harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada tertanggung atau pemegang polis tentang risiko investasi yang akan ditanggung oleh tertanggung/pemegang polis tersebut.

Dalam beberapa hal aktivitas asuransi tidak hanya terbatas pada sendi-sendi roda perekonomian, akan tetapi juga mencakup sarana-sarana yang dipergunakan manusia dalam kehidupannya, seperti mobil, rumah, harta benda, jabatan dan lain-lain. Untuk asuransi jiwa manfaat asuransi tidak hanya terhenti ketika manusia masih dalam keadaan hidup, akan tetapi terus berlanjut kepada ahli waris mereka. Oleh karena itu, penting menjadikan sistem ini berjalan sesuai tuntutan syariah.²⁵²

Implementasi bisnis perusahaan asuransi syariah harus dapat menjadikan para tertanggung merasa aman dan tentram terhadap kehidupan yang mereka jalani serta harta benda yang mereka miliki. Pengertian asuransi sebagai suatu sistem untuk menempatkan seseorang dalam keadaan aman dan tentram berbeda dengan pengertian asuransi sebagai transaksi bisnis. Asuransi sebagai satu sistem adalah yang membuat orang merasa aman adalah dalam bentuk tolong menolong antara sesama yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam hal mengatasi bahaya, musibah, dan

252 Agus Edi Sumanto, Ernawan Priarto.dkk, *Solusi berasuransi lebih indah dengan Syariah*, Salamadani Pustaka Semesta, Jakarta 2009, hlm 106, dalam Desmadi Saharuddin, *Ibid*, hlm 154

risiko yang mengancam seseorang. Apabila musibah, bahaya atau risiko itu terjadi, dengan hanya mengorbankan sedikit kepentingan saja dari kelompok tersebut, maka akan cukup untuk mengatasi atau menutupi kemaslahatan yang hilang akibat musibah yang terjadi pada seseorang.²⁵³ Sesungguhnya syariah Islam dalam seluruh sisi-sisi syariahnya sangat memperhatikan aturan-aturan kehidupan, baik yang berkaitan dengan kebersamaan atau kesejahteraan dengan menitik beratkan aspek tolong menolong apakah itu berhubungan dengan hak atau kewajiban.²⁵⁴

Sebagai suatu sistem, asuransi tidak terlepas dari norma yang mengaturnya, inilah yang disebut substansi dalam teori sistem hukum. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu aturan harus bisa dengan mudah diterapkan pelaku bisnis dan konsumen. Islam merupakan rahmatan lil alamin yang menitik beratkan pada aspek tolong menolong dengan menghindari unsur gharar, maysir dan riba yang tentunya sangat memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Aturan hukum harus sesuai dengan mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam, Lembaga penegak hukum sedapat mungkin membuka diri untuk kondisi ini lebih mengatur secara tersendiri terkait asuransi syariah.

Adapun sistem tabarru' yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga asuransi syariah modern, sesungguhnya telah dipraktikkan pada masa lalu dalam berbagai model dan metode. Metode-metode itu telah mapan pada masanya. Pertama sistem aqilah, yang diberlakukan terhadap pembunuhan untuk pembayaran diah, atau yang dipraktikkan oleh orang-orang Anshar ketika melindungi orang-orang Muhajirin pada saat mereka berada di Madinah. Kedua, sistem kafalah algharimin, yaitu bantuan yang diambil dari harta zakat untuk membayar utang-utang. Ketiga, sistem kafalah wa al masakin yaitu bantuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu. Keempat, sistem kafalah abna' al nsabil, yakni bantuan untuk meringankan beban biaya orang-orang yang sedang dalam kesulitan akibat situasi tertentu. Kelima, sistem nafaqat bayn al qarib, suatu kewajiban berupa bantuan yang diberikan oleh sanak famili yang mempunyai kesanggupan untuk saudara-saudara mereka yang tidak mampu/fakir. Keenam, sistem takaful al Ijtima'i, seperti yang dilakukan kabilah al-sya'riyun, yakni dalam mengatasi kesulitan

253 Abd al Razzaq dalam Desmadi Saharuddin, *Ibid*, hlm 155.

254 Husayn Hamid Hasan, dalam Desmadi, *Ibid*.

ekonomi yang dihadapi para janda atau pada saat mereka mengalami kesulitan kekurangan bahan makanan yang ada pada satu tempat kemudian membaginya kembali menjadi sama rata.²⁵⁵

Doktrin indemnitas, dalam fikih muamalah disebut dengan al - dhaman, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ini wajib dilakukan karena beberapa hal, antara lain: 1. Kerugian yang disebabkan pelanggaran terhadap akad (dhaman al aqdi), 2. Kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan harta (dhaman wadh' al-yad) 3. Kerugian akibat penahanan harta oleh orang lain. 4. Kerugian akibat kejahatan tipudaya (dhaman al maghrur), 5. Kerugian akibat perusakan yang dilakukan oleh orang lain (dhaman al Itlaf).²⁵⁶

Dalam prinsip hukum Islam, segala bentuk kerugian yang terjadi harus diberikan ganti rugi, baik kerugian itu dilakukan secara langsung (al'ubasir) ataupun tidak langsung (ghair al mubasir), baik secara sengaja (al'amd), ataupun tidak sengaja (alkhata'), ganti rugi sebagai kompensasi orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan ganti rugi²⁵⁷ sebagai kompensasi.²⁵⁸

Asuransi merupakan wujud usaha dalam pertanggunggaan yang melibatkan sekelompok orang dan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai lembaga pengelola dana. Berdasarkan semangat tolong menolong maka nilai dasar dari asuransi syariah adalah social oriented, sebuah nilai yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah pada sisi ekonomi.²⁵⁹ Tetapi setelah bersentuhan dengan praktik yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran nilai pada asuransi syariah, yaitu dengan mengkombinasikan semangat ekonomi yang cenderung mengejar keuntungan bisnis (profit) dengan semangat social oriented sebagai nilai yang digali dalam Islam. Dalam keadaan seperti ini ulama kontemporer seperti Muslehuddin, Nejatullah Siddiqi, Abu Zahrah, Musthfa al Zarqa, dan ulama lain serta Majelis Ulama Indonesia membolehkan praktik asuransi syariah, dengan catatan harus terhindar dari unsur gharar, riba, maysir, Zhulm

255 *Ibid*, hlm 156.

256 *Ibid*.

257 Dalam Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam ditegaskan bahwa jaminan ganti rugi itu disyariahkan untuk mengganti mashlahah yang hilang atau penutup kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi harus diberlakukan untuk seluruh bentuk kerugian, baik yang dilakukan karena kesalahan, tidak disengaja, sengaja, lalai, sadar, lupa, dan bahkan terhadap orang gila, serta anak-anak sekalipun. Al iz ibn 'Abd al Salam, dalam Desmadi Saharuddin, *ibid*

258 *Ibid*.

259 Muhammad Ma'sum Billah, *Islamic Law of Trade And Finance A Selection of Issues*, Ilmiah Publiher, 2003, hlm 126

dan Ryswah.²⁶⁰ Peran perusahaan adalah memastikan agar skema pembagian risiko berjalan dengan baik dalam upayanya memberikan benefit bagi para peserta, dan perusahaan hanya bertindak sebagai agen nasabah, karena pada hakekatnya para pesertalah yang saling berbagi risiko antar sesama mereka. Dari kesemua pekerjaan itu, perusahaan asuransi hanya boleh mengambil fee atau memperoleh porsi surplus dari akad-akad tijarah bukan akad tabarru', karena tabarru' hanyalah untuk sesama partisan. Namun, dalam kenyataannya ada juga beberapa perusahaan yang menjadikan dana tabarruu ini sebagai investasi untuk menambah benefit perusahaan.²⁶¹

260 *Ibid.*

261 *Ibid.*

BAB VII

ASURANSI JIWA

A. Pengertian Asuransi Jiwa

Di zaman modern seperti saat ini banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik, tidak terkecuali perencanaan-perencanaan mengenai hidup dan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tuntutan zaman yang segalanya memerlukan uang menuntut setiap manusia bekerja agar dapat hidup dan memberikan penghidupan bagi keluarganya masing-masing, hal tersebut berarti manusia bekerja dengan kerasnya agar mencapai tujuan meski terkadang tanpa memperdulikan kesehatan mereka. pada zaman dahulu ketika ada orang atau keluarga yang sakit cukup dengan mengobatinya menggunakan obat tradisional yang didapat dari alam, tetapi saat ini ketika ada orang atau keluarga yang sakit haruslah berobat kepada dokter atau rumah sakit. Selain penyakit pada era saat ini beragam dan semakin banyak, kemungkinan-kemungkinan terjadi kecelakaan terhadap seseorangpun semakin tinggi karena adanya alat transportasi seperti mobil, motor, kereta, pesawat dan lain sebagainya.

Hal itu menyebabkan kemungkinan seseorang untuk sakit ataupun celaka semakin bertambah, bahkan kemungkinan kematianpun semakin tinggi, meski takdir mengenai mati dan hidupnya seseorang tetap berada di tangan Allah SWT tetap saja manusia haruslah waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, karena pada hakikatnya manusia telah diberikan akal pikiran agar digunakan sebaik-baiknya demi kemanfaatan bersama. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hal-hal mengenai kekhawatiran tentang kesehatan atau terjadinya kecelakaan yang tentu saja dalam prosesnya memerlukan biaya atau uang untuk mengurus segala keperluan. Bahkan jika terjadi kematian, seorang tidak perlu khawatir lagi karena di Indonesia diatur mengenai asuransi sehingga masyarakat dapat mengalihkan risikonya atau membagi risikonya kepada perusahaan asuransi.

Dasar hukum yang mengatur asuransi jiwa (life insurance) hanya dijumpai dalam 7 pasal didalam KUHD, yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal 302 KUHD misalnya menjelaskan tentang definisi sederhana asuransi jiwa mencakup bentuk- bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi :“ jika seseorang dapat guna keperluan seseorang

yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian". Berdasarkan ketentuan pasal 302 KUHD diatas, asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungjawabkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransia untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. dalam pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggungjawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungjawaban dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.²⁶² Berdasarkan rumusan jiwa dari Purwosutjipto dapat dipahami bahwasanya perjanjian asuransi bersifat timbal balik, dimana Tertanggung (penutup asuransi) mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan sebaliknya penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh Tertanggung (penikmat/ahli waris) sebagai akibat langsung dari meninggalnya Tertanggung atau orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau karena telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan.

Ahli hukum, Wirdjono Prodjodikoro, memiliki pendapat berbeda mengenai asuransi jiwa. Beliau menyatakan, bahwa "asuransi jiwa" adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang,

262 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm 9

termasuk juga perjanjian asuransi kembali / ulang dengan pengertian atau catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. Pendapat wirjono lebih menekankan orestasi dari pihak penanggung berupa pembayaran sejumlah uang yang diberikan sebagai balasan atas kenikmatan yang sudah diterima dari premi yang dibayar oleh Tertanggung. Sementara , objek perjanjian asuransi jiwa tetap berkaitan dengan hidup matinya seseorang . dalam rumusannya , wirjono juga menyinggung kemungkinan adanya perjanjian asuransi jiwa ulang (reasuransi).

Selain pengertian asuransi jiwa yang dikemukakan 2 (dua) ahli hukum terkemuka indonesia tersebut, terdapat satu pendapat ahli hukum belanda yakni vollmar, mengenai pertanggungan jiwa atau lebih dikenal dengan sebutan sommen verzekering. vollmar mengatakan : “ secara luas sommen verzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak (penanggung) , mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain (tertanggung) mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih “ .

B. Jenis – Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memiliki bermacam- macam jenis, dimana masing- msing jenis memiliki manfaat berbeda . jenis- jenis asuransi jiwa tersebut bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat.

- a. Undang- undang perasuransian tidak menjelaskan adanya pembagian atau jenis- jenis asuransi jiwa . ketentuan demikian hanya bisa dijumpai dalam kodifikasi kita Undang- Undang Hukum dagang (KUHD). Pasal 302 KUHD memperkenalkan adanya 2 jenis asuransi jiwa, yaitu
 1. Asuransi jiwa selama hidup
 2. Asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan.

Untuk memahami lebih lanjut pasal dimaksud dibawah ini dikutip secara lengkap bunyi pasal 302 KUHD sebagai berikut : “ jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan , dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk seuatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

- b. Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas :
1. individual life insurance , yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung , baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
 2. group life insurance /asuransi jiwa kolektif . yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung). Jenis asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua , yaitu :
 - a. contributory, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan).
 - b. non contributory, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan)
- c. Menurut tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa dibedakan lagi atas :
1. asuransi beasiswa, yaitu jenis asuransi jiwa yang mana tujuan penutupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya.
 2. asuransi tabungan naik haji, yaitu asuransi jiwa yang diberikan bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah haji bagi penabungnya atau penikmatnya. Pada dasarnya ini adalah sejenis tabungan yang memberikan tambahan faedah berupa asuransi jiwa bagi pemilik tabungan haji.
 3. asuransi jiwa kredit, maksud dari asuransi ini, yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditor terhadap risiko kematian atau pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan dikurangi , karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar.
 4. asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna jaminan haritua atau pensiun bagi para karyawannya.
 5. asuransi jiwa unit- link, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata – mata proteksi atau

perlindungan jiwa dari tertanggungnya tetapi juga manfaat investasi atas premi yang dibayar oleh tertanggung. Dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.

C. Tujuan , Fungsi Serta Prinsip Asuransi Jiwa

3.1. Tujuan Asuransi Jiwa

Karena asuransi jiwa yang bersifat khusus ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. dari segi masyarakat (social)

Dari sudut pandang masyarakat, asuransi jiwa memberikan keuntungan- keuntungan sebagai berikut :

- a. menentramkan kepala keluarga, dalam arti memberikan jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak- anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra- putrinya, apabila seorang ayah mengalami resiko kematian tiba- tiba.
- b. asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung . tujuan untuk menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kaputa masyarakat.
- c. sebagai sumber penghasilan. Dengan polis tersebut, yang bersangkutan (terntanggung) akan mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggalkan dunia atau mencapai usia tertentu, sebagaimana waktu yang diperjanjikan.

2. dari segi pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab didalam menyejahterakan warga negaranya. Bila setiap warga negara memiliki asuransi jiwa, maka beban pemerintah akan berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban pemerintah ini tentu saja sangat berkaian dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, makin berkurang beban pemerntah untuk hal itu. Sayangnya, kesadaran berasuransi jiwa di indonesia saat ini masih tergolong rendah. Keinginan pemerintahan untuk mencapai tujuan diatas dibuktikan dengan peran pemerintah didalam mendirikan asuransi jiwa bumi putra 1912.

3.2. Fungsi Asuransi Jiwa

Menurut Sri Redjeki Hartono, asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa yang akan datang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna, yaitu :²⁶³

1. karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain, khususnya risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderitakerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.
2. seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi beberapa anggota keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, selalu dikuti dengan pembayaran premi.

D. Prinsip- Prinsip Umum Asuransi Jiwa²⁶⁴

1. prinsip ekonomi

Adalah alasan – alasan ekonomi bagi pendorong bagi pihak- pihak tertentu (manusia dan badan hukum) untuk menggunakan jasa asuransi. Setidaknya ada tiga jenis risiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia dan menjadi alasan timbulnya kebutuhan akan asuransi jiwa, yaitu risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan atau sakit.

2. prinsip hukum

Berkaitan dengan prinsip hukum, ada dua prinsip asuransi yang berkenaan dan keduanya bahkan menjadi syarat khusus sahnya perjanjian asuransi secara umum, yaitu prinsip itikad baik yang sempurna dan prinsip adanya kepentingan yang diasuransikan

3. prinsip aktuaria

Dalam asuransi jiwa, terdapat hubungan antara hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah tertentu, seperti jumlah uang asuransi dan besarnya premi. Premi ditentukan dengan menggunakan dasar- dasar perhitungan, tingkat kematian, suku bunga majemuk dan biaya. Demikian pula

²⁶³ Sri Rejeki. Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm 11

²⁶⁴ Mulhadi, *op cit*, hlm 247

perhitungan unsur tabungan dan perlindungan cadangan prem, nilai tebus, pinjaman atas polis dan sebagainya, semua ditentukan atas dasar prinsip aktuaria.

4. prinsip kerja sama

Asuransi jiwa pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerja sama dari orang-orang yang ingin menghindari atau setidaknya tidaknya meringankan kerugian, akibat terjadinya risiko. Kerja sama tersebut dikoordinasikan oleh perusahaan asuransi jiwa bekerja atas dasar hukum bilanagn besar. Kerja sama dalam bentuk mengasuransikan diatas risiko yang ditanggung sendiri kepada perusahaan reasuransi disebut reinsurance.

E. Kepentingan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Berbeda dengan asuransi kerugian dimana kepentingan itu dipandang perlu sekali pada saat evenemen terjadi. Dalam perjanjian asuransi jiwa, kepentingan itu masih juga merupakan persyaratan pada saat penutupan atau didalam menutup perjanjian asuransi jiwa. Kepentingan itu dilandasi atau dapat timbul dari beberapa hal yaitu :

1. Kepentingan dari seseorang atas hidupnya sendiri. Seseorang dapat mempertanggungkan jiwanya sendiri sampai pada jumlah tertentu, menurut kemauan dan kemampuannya sendiri untuk kepentingan orang lain. Ini dapat terjadi walaupun sekiranya orang lain itu tidak mempunyai kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan atas diri orang yang dipertanggungkannya itu
2. Kepentingan berdasarkan hubungan keluarga. Dengan kata lain, kepentingan itu timbul dari rasa cinta atau kasih sayang /pehatiab. Seperti hubungan keluarga karena darah atau perkawinan.
3. Kepentingan yang ditimbulkan berdasarkan pada kebutuhan ekonomi atau finansial bisa terjadi pada sesoran atas kematian atau hidupnya orang lain, misalnya dalam hubungan antara kakak dan adik yang dibesarkannya, atau paman dengan keponakannya. Kemudian, bisa juga terjadi dalam hubungan antara kreditor dan debitur, seperti anatar bank sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan nasabahnya (konsumen). Bank biasanya akan membebani debitur untuk menutup polis asuransi jiwa demi kepentingan bank, sehingga bank tidak akan dirugikan bila dalam masa pernjian debitur meninggal dunia.

BAB VIII

ASURANSI BERBASIS INVESTASI (UNITLINK)

A. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi (unitlink) di Indonesia.

Asuransi unitlink adalah produk asuransi yang bersifat hibrida yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unitlink tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. Unitlink memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja timbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.²⁶⁵ Unitlink adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unitlink, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk perlindungan yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun pada umumnya dikemas dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.²⁶⁶ Unitlink, sering disingkat UL, merupakan jenis asuransi jiwa yang terdiri dari komponen asuransi dan komponen investasi yang dipisahkan secara jelas. Komponen investasi di dalam unitlink dikembangkan melalui produk-produk efek yang ada di bursa efek dan bisa dipantau secara terbuka berdasarkan laporan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Komponen investasi ini membentuk suatu kumpulan dana tunai yang merupakan nilai tunai dari polis UL yang bersangkutan. Sedangkan komponen asuransinya merupakan asuransi berjangka yang diperbarui secara berkesinambungan dan secara otomatis tanpa perlu adanya pengajuan dari pemegang polis. Asuransi berjangka ini dibiayai dengan cara memotong nilai tunai yang ada di dalam komponen investasi. Jadi, selama komponen investasinya masih ada nilainya (masih positif

265 Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Jakarta, Penerbit PPM, 2004, hlm. 13

266 Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm, 266.

), maka perlindungan asuransinya masih tetap berlaku (meskipun pemegang polisnya tidak pernah setor premi lagi). Sisi asuransi dari unitlink tidaklah rumit, yang agak kompleks adalah sisi investasinya. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami unitlink ini dengan benar supaya bisa memanfaatkannya secara tepat, serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sisi investasi dari unitlink dikelola menggunakan pola kerja reksadana bahkan ada yang 100% berupa reksadana yang sudah jadi yang dikeluarkan oleh perusahaan Manager Investasi tertentu.²⁶⁷

Pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi baik konvensional maupun syariah berada di bawah OJK. Terkait pengaturan untuk produk asuransi berbasis investasi (PAYDI) di Indonesia, saat ini mengacu kepada aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang produk unitlink
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dari pengaturan PAYDI dalam bentuk unitlink dapat terlihat bahwa unitlink merupakan produk keuangan yang mempunyai dasar hukum, dimana pengaturannya dilakukan melalui Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan. Ketua Bapepam LK saat itu Bapak A Fuad Rahmany, pada tanggal 31 Oktober 2006 mengeluarkan Keputusan No Kep - 104/BL/2006 tentang unitlink.²⁶⁸ Sampai saat ini ketentuan ini masih dijadikan dasar hukum untuk unitlink, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 /PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diadopsi ketentuannya menjadi POJK No 23/ POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. POJK ini lahir karena Pasal 5 UU Perasuransian mengamanahkan kewenangan pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK dan memperluas ruang lingkup usaha perasuransian.

267 <http://www.lifeinsurance.web.id/product/ul/unit-linked.html> diakses jam 22.04 19-09-2016.

268 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No KEP-104/BL/2006 tentang Kedudukan Unitlink tanggal 31 Oktober 2006.

Pengelolaan proteksi dalam perencanaan keuangan keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Untuk sebuah keluarga, proteksi dapat dilakukan melalui pembelian polis asuransi. Fungsi asuransi adalah memberikan perlindungan atas kerugian finansial apabila terjadi risiko seperti kematian atau sakit. Apabila kepala keluarga yang masih dalam usia produktif dengan anak-anak yang masih bersekolah kemudian meninggal dunia, maka keuangan keluarga menjadi terancam karena hilangnya sumber penghasilan. Bukan tak mungkin berbagai rencana keuangan yang telah disusun menjadi berantakan. Asuransi tidak hanya sebagai lembaga transfer of risk tetapi bertambah sebagai lembaga investasi. Masyarakat di Indonesia telah mengenal adanya asuransi berbasis investasi. Asuransi jiwa pada dasarnya adalah produk proteksi. Dengan membeli polis asuransi jiwa, maka ahli waris akan mendapatkan klaim manfaat apabila tertanggung yang disebutkan di polis meninggal dunia. Asuransi berbasis investasi merupakan perkawinan antara dua produk keuangan, yaitu asuransi jiwa berjangka plus produk investasi dana kelolaan. Namun, produk utamanya tetaplah asuransi jiwa, dibuktikan dengan kontrak yang tertuang dalam polis asuransi jiwa. Porsi investasi di dalam polis asuransi jiwa pada dasarnya adalah dana kelolaan seperti reksa dana. Dana kelolaan memiliki harga yang akan berubah setiap hari dan kepemilikan investasi ditandai dengan satuan unit. Mengapa disebut berbasis investasi, dikarenakan semua satuan rupiah baik itu biaya asuransi, biaya administrasi, dan lainnya akan dikonversi kedalam unit. Pembayaran premi dari pemegang polis akan masuk kedalam rekening polis dan dana yang disetorkan dalam rupiah. Misalnya, jika harga unit di hari tertentu adalah Rp. 1.000. Bulan ini, Premi disetor sebesar Rp. 1.000.000, akan dikonversi kedalam unit. Rekening memiliki 1000 unit. Unit inilah yang kemudian dibagi untuk dua kantung, yaitu untuk membayar biaya asuransi dan untuk membeli unit investasi. Maka, jika biaya asuransi yang harus dibayarkan di bulan tersebut sebesar Rp. 200.000, rekening polis akan terdebit sebanyak 200 unit. Selisihnya, disetorkan untuk kantung investasi.²⁶⁹ Sebelum membeli polis asuransi berbasis investasi, Pemegang polis disuguhkan dengan simulasi ilustrasi pembayaran premi dan juga simulasi akumulasi saldo dana investasi. Angka-angka yang tertera di ilustrasi bukan jaminan. Artinya, apabila premi selama 10 tahun, maka bukan berarti hanya setor selama 10 tahun. Bisa saja cukup menyeter

269 Prita Ghozie from ZAP Finance <https://www.permatabank.com/Preferred/Mengenal-Asuransi-Berbasis-Investasi/#.V-QBmRLrvIU> diakses tanggal 22/09/2016 23.11 WIB.

selama 8 tahun, atau bahkan harus kembali menyeter di tahun ke-15. Setiap bulan, pemegang polis akan melakukan beberapa hal yaitu, pembayaran biaya asuransi dan top-up investasi. Atas transaksi tersebut, maka laporan transaksi akan dikeluarkan setiap bulannya. Di laporan ini, pemegang polis dapat mengecek saldo unit yang tersedia, dan dapat menghitung berapa rupiah nilai investasi yang dimiliki saat ini.²⁷⁰

Dalam hal untuk kebutuhan proteksi, maka polis asuransi jiwa berbasis investasi bisa menjadi salah satu pertimbangan. Meski untuk biaya asuransi bisa sedikit lebih mahal daripada asuransi tradisional, namun pemegang polis bisa menambahkan beberapa fitur manfaat seperti riders kedalam polis ini.²⁷¹ Dari sisi kepraktisan, asuransi jiwa berbasis investasi juga mengakomodasi pengelolaan arus kas karena premi umumnya bisa dibayarkan secara bulanan.

Asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (un-sought goods). Namun tidak dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan.²⁷² Asuransi yang dikaitkan dengan investasi di dalam POJK disebut dengan Produk Asuransi Yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Sedangkan contoh dari Paydi itu yang baru dilaksanakan adalah dalam bentuk unitlink. Karena itu pada praktiknya asuransi berbasis investasi disamakan dengan unitlink. Bisa saja suatu waktu asuransi terkait investasi ini tidak dalam bentuk unitlink.²⁷³ Konsep PAYDI ini berasal dari endowment. Endowment adalah Kontrak Asuransi yang uang pertanggungannya dibayarkan

270 Prita Ghozie from ZAP Finance <https://www.permatabank.com/Preferred/Mengenal-Asuransi-Berbasis-Investasi/#.V-QBmRLrviU> diakses tanggal 22/09/2016 23.11 WIB

271 Pertimbangan membeli polis asuransi berbasis investasi: Pertama, fee jual dan fee beli. Pahami bahwa setiap pembayaran premi dan lainnya berarti Anda membeli investasi dalam bentuk dana kelolaan. Investasi ini mengutip biaya beli dan biaya jual yang jumlahnya bisa berkisar antara 3% - 5% dari nilai transaksi. Kedua, biaya premi terhadap manfaat uang pertanggungannya. Dalam hal membeli perlindungan, maka pemegang polis akan mencari nilai pertanggungannya terbesar dengan biaya yang paling minimal. Ketiga, reputasi perusahaan asuransi penerbit polis. Lakukan riset atas rekam jejak perusahaan asuransi yang akan Anda beli polisnya. Pahami bahwa pembelian asuransi berbasis investasi ditujukan untuk jangka panjang. Jadi, pastikan perusahaan asuransi beserta produknya mendapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan, kondisi keuangan perusahaan baik, dan proses klaim mudah untuk dilakukan.

272 Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 3-6

273 Iwan Patogi, Kepala sub bagian pengaturan Asuransi OJK, wawancara, hari senin tanggal 19 September 2016, di Kantor OJK, Jl Thamrin, Jam 12.30 WIB

saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan. Karena memberikan dua manfaat inilah, asuransi ini disebut dwiguna. Asuransi ini Memberikan dua manfaat sekaligus yaitu memberikan uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu dan memberikan seluruh uang pertanggungan pada akhir masa pertanggungan apabila tertanggung masih hidup.²⁷⁴ Konsep asuransi berbasis investasi dilatarbelakangi dengan konsep endowment.²⁷⁵ Namun keduanya tetap ada perbedaannya.

Semangat asuransi berbasis investasi dalam bentuk unitlink sudah ada dalam endowment. Dalam unitlink pada dasarnya pemilik uang atau tertanggung mengalokasikan uangnya untuk dua hal yang berbeda, yakni asuransi dan investasi. Tertanggung menentukan sendiri berapa dana yang ditanamkan untuk investasi, perusahaan asuransi tidak menanggung risiko investasi melainkan tertanggung sebagai pemegang polis yang harus menanggung kerugian bila terjadi evenement.

B. Perbedaan Unitlink dengan Endowment (Dwiguna)

1. Dipandang dari segi tujuan, unitlink bertujuan mendapatkan proteksi jiwa dengan hasil investasi sebagai bonusnya, di mana fungsi pokok investasi terutama untuk menjaga kelangsungan asuransi sampai masa berlakunya berakhir. Sedangkan endowment bertujuan mendapatkan jaminan sejumlah dana di masa depan dengan dilindungi proteksi jiwa untuk memastikan dana tersebut tetap diperoleh. Endowment lazim digunakan untuk mempersiapkan dana pendidikan dan dana pensiun.
2. Uang pertanggungan (UP) jiwa pada unitlink bisa dibuat lebih besar daripada UP jiwa pada endowment. Begitu pula UP rider-ridernya, unit link lebih besar.
3. Rider unitlink lebih banyak dan variatif dibandingkan endowment. Pada endowment, disarankan tidak mengambil rider karena selain UP-nya kecil, jaminan nilai tunai yg menjadi tujuan utama pun bisa berkurang.

274 <http://wisnupratama.id/apa-sih-asuransi-jiwa-endowment-itu-diakses-tanggal-19-09-2016-jam-22.32-Wib>

275 Kristina Utari, Kasub bag litbang OJK, wawancara hari senin tanggal 19-09--2016 di Jakarta

4. Nilai tunai pada unitlink berupa hasil investasi, nilai tunai pada endowment merupakan tabungan. Besarnya hasil investasi tidak dijamin, besarnya tabungan dijamin. Tetapi hasil investasi bisa jauh lebih besar daripada nilai tabungan, meski juga bisa rugi.
5. Pada endowment, karena jumlah dana sudah ditentukan dari awal, maka nilai tunai tsb besar kemungkinan tak akan mampu menahan inflasi (time value of money; nilai uang terhadap waktu). Jumlah yang dianggap besar pada masa kini, pada masa mendatang akan berkurang nilainya. Pada unitlink, karena dananya diinvestasikan, maka hasilnya bisa lebih besar daripada tingkat inflasi. Investasi (baik pada benda riil maupun surat berharga) adalah satu-satunya cara menangkal inflasi, meski, harus diakui, mungkin pula gagal.²⁷⁶

Asuransi unitlink adalah produk asuransi yang bersifat hibrida yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unitlink tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisioanal, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. Unitlink memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja timbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.²⁷⁷ Unitlink adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unitlink, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk perlindungan yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun pada umumnya dikemas dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.²⁷⁸ Unitlink, sering disingkat UL, merupakan jenis asuransi jiwa yang terdiri dari komponen asuransi dan komponen investasi yang dipisahkan secara jelas. Komponen investasi di dalam unitlink dikembangkan melalui produk-produk efek yang ada di bursa

276 <http://www.asuransi-allianz.id/2012/04/perbedaan-unit-link-dengan-endowment.html> diakses 19-09-2016 Jam 22.37 WIB.

277 Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Jakarta, Penerbit PPM, 2004, hlm. 13

278 Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahadrja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm, 266.

efek dan bisa dipantau secara terbuka berdasarkan laporan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Komponen investasi ini membentuk suatu kumpulan dana tunai yang merupakan nilai tunai dari polis UL yang bersangkutan. Sedangkan komponen asuransinya merupakan asuransi berjangka yang diperbarui secara berkesinambungan dan secara otomatis tanpa perlu adanya pengajuan dari pemegang polis. Asuransi berjangka ini dibiayai dengan cara memotong nilai tunai yang ada di dalam komponen investasi. Jadi, selama komponen investasinya masih ada nilainya (masih positif), maka perlindungan asuransinya masih tetap berlaku (meskipun pemegang polisnya tidak pernah setor premi lagi). Sisi asuransi dari unitlink tidaklah rumit, yang agak kompleks adalah sisi investasinya. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami unitlink ini dengan benar supaya bisa memanfaatkannya secara tepat, serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sisi investasi dari unitlink dikelola menggunakan pola kerja reksadana bahkan ada yang 100% berupa reksadana yang sudah jadi yang dikeluarkan oleh perusahaan Manager Investasi tertentu.²⁷⁹ Berdasarkan model pembayaran preminya produk UL ini dibagi menjadi dua, yaitu UL Premi Tunggal (Single Premium) dan UL Premi Regular (Regular Premium). Unitlink premi tunggal biasanya mempunyai spesifikasi seperti berikut: Pembayaran premi yang wajib 1 kali ;Uang Pertanggung (UP)-nya kecil, berkisar antara 10% - 150% dari premi tunggal. Manfaat meninggal dari produk jenis ini ada 2 macam, yaitu ada yang 100% UP ditambah saldo investasi, dan ada juga yang hanya salah satu saja tergantung mana yang lebih besar. Maksudnya, di perusahaan A, jika nasabahnya meninggal maka keluarganya akan menerima 100% UP ditambah seluruh saldo investasi yang ada; sedangkan di perusahaan B, jika nasabahnya meninggal maka keluarganya hanya menerima 100% UP (jika saldo investasinya lebih kecil dari UP) atau tidak menerima UP tetapi hanya menerima seluruh saldo investasi (jika saldo investasinya lebih besar dari UP). Biaya awal — sering disebut juga sebagai biaya akuisisi — relatif kecil, biasanya berkisar antara 0.5% sampai 6%. Jika tertanggung masih hidup sampai akhir kontrak, maka pemegang polis akan menerima seluruh saldo investasinya. Di dalam masa kontrak, nasabah boleh menyetor premi tambahan untuk memperbesar saldo investasinya. Produk ini biasanya tidak mempunyai rider (asuransi tambahan). Satu-satunya rider yang masih bisa dilekatkan ke produk ini adalah accident rider tipe A, yaitu manfaat meninggal

279 <http://www.lifeinsurance.web.id/product/ul/unit-linked.html> diakses jam 22.04 19-09-2016.

karena kecelakaan. Di dalam masa kontrak, selain nasabah boleh menyetor premi tambahan, dia juga boleh menarik tunai sejumlah tertentu dari saldo investasinya. Dalam hal ini biasanya perusahaan menerapkan syarat tertentu, yaitu jumlah minimum yang ditarik dan jumlah minimum yang disisakan. Selain itu biasanya ada juga biaya penarikannya, biasanya sekitar 1% dari jumlah yang ditarik. Itu biasanya hanya dikenakan untuk penarikan ke-3 di tahun yang sama (alias dalam 1 tahun ada kesempatan 2 kali penarikan gratis, tanpa biaya). Biaya rutin untuk produk jenis ini biasanya meliputi biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya administrasi, dan biaya polis. Ini adalah biasanya. Namun meskipun begitu, masing-masing perusahaan mempunyai kebijaksanaan sendiri mengenai besarnya berapa. Perlu dicatat bahwa produk ini lebih dominan sisi investasinya daripada sisi asuransinya. oleh karena itu produk ini tidak cocok untuk orang-orang yang Uang Pertanggung jawaban asuransinya masih terlalu kecil. Oleh karena itu maka untuk orang-orang yang UP asuransinya masih kecil sebaiknya memilih program yang premi regular.

Unitlink merupakan polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.²⁸⁰ Perkembangan investasi di Indonesia cukup pesat dalam satu dasawarsa ini. Hal ini menjadikan peluang bagi industri asuransi yang pertumbuhannya di Indonesia relatif lebih lambat dibanding negara-negara lain. Maka kemudian, muncul produk unitlink yang merupakan pengembangan dari produk asuransi jiwa sebelumnya, yang menggabungkan unsur proteksi dan investasi. Tipikal nasabah asuransi yang masih enggan kehilangan uangnya untuk pembayaran premi jika tidak terjadi klaim, membuat produk ini direspons positif oleh masyarakat. Pertumbuhan unitlink terus melaju bahkan membuat produk ini direspons positif oleh masyarakat. Pertumbuhan unitlink terus melaju bahkan asuransi jiwa lebih fokus pada penjualan produk ini. Namun sayangnya, meski dana kelolaan unitlink pada 2009 telah mencapai Rp 60, 24 triliun, penerapan dan/atau peraturan masih kurang.²⁸¹

Pada akhir Tahun 2014, terdapat 44 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

280 Nanda Mutia Apsari, dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis asuransi Unitlink Di PT Asuransi Jiwa Manulife Jakarta*, *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No 4 Tahun 2012., <http://ejournal-s1. Undip.ac> diakses 17 april 2016, Jam 13.20 WIB.

281 Isna Zulfia, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dan Investasi (Unitlink) studi Kasus PT. BNI Life Insurance, Intisari*, Tesis, Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

²⁸² Pada akhir Tahun 2015 terdapat 33 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. ²⁸³ Dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi terkait investasi sebanyak 11 (sebelas) perusahaan asuransi.

Polis asuransi jiwa unit link adalah polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai asset investasi tersebut. ²⁸⁴ Unit link pertama kali diluncurkan di London dan Manchester Tahun 1957, yang pada saat itu merupakan polis gabungan antara asuransi jiwa dan reksadana. ²⁸⁵ Lahirnya produk asuransi unit link dipicu oleh terjadinya peningkatan yang sangat signifikan di pasar modal, sehingga oleh para perusahaan asuransi dimanfaatkan sebagai ide untuk menggaet pasar dengan sistem asuransi, akhirnya terbentuklah asuransi jiwa yang dapat dikaitkan dengan instrumen asuransi. Pada awalnya perusahaan tidak secara langsung mengaitkan produk asuransi jiwanya dengan produk unit trust (reksa dana), dengan adanya kebutuhan perusahaan untuk menginvestasikan dana dari hasil premi asuransi jiwa terhadap bisnis unit trust (reksa dana) ini semakin berkembang pesat, selanjutnya oleh perusahaan asuransi produk ini dijadikan satu kesatuan dalam kontrak polis. Di Asia produk unit link dikeluarkan Jepang 1980 an sebagai pelopor pertama. Pemasaran unit link di Jepang mendapatkan respon yang cukup tinggi, walaupun pernah jatuh akibat lemahnya bursa saham Jepang sehingga para pemegang polis mendapat hasil investasi yang kecil. ²⁸⁶

C. Komponen Asuransi Berbasis Investasi dalam bentuk Unitlink

Pemegang polis harus mengetahui kalau memilih asuransi unit link, risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis dan ada kemungkinan nilai investasinya turun. Apabila nilai investasinya turun maka akan berpengaruh dengan nilai tunai (cash value) yang akan diterima. Nilai tunai adalah nilai dari saldo unit yang ditambahkan pada asuransi dasar untuk meningkatkan perlindungan dan atau manfaat asuransi. Unit adalah alokasi dari sejumlah dana investasi yang akan dibayarkan, yang dihitung berdasarkan harga

²⁸² Statistik Perasuransian ,IKNB, OJK 2014, hlm 18.

²⁸³ Statistik Perasuransian, Industri Keuangan Non Bank, OJK, Tahun 2015, hlm 22

²⁸⁴ Ketut Sendra, *Op.Cit*, hlm 22.

²⁸⁵ *Ibid*, hlm 2.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm 11.

pada saat pembelian. Dalam asuransi unitlink nilai investasi langsung dikaitkan dengan kinerja investasi, selain memberikan proteksi kepada tertanggung. Cara meningkatkan nilai investasi dengan polis asuransi yaitu dengan memberikan nilai unit, bahwa total unit tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi. Cara lainnya dengan mengkaitkan unit dengan reksa dana, dengan cara ini nilai unit langsung dapat mewakili nilai aset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut.²⁸⁷

Dalam asuransi berbasis investasi ini pengelolaan dana investasi dipisahkan dengan dana pertanggungan. Dana pertanggungan dikelola secara penuh oleh perusahaan asuransi, sedangkan dana investasi dikelola oleh manager investasi yang terpisah, sehingga hasil investasi lebih transparan. Dana investasi diwakili dengan (dibelikan) unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang di investasikan. Jika melakukan investasi pada unitlink premi telah dipotong biaya loading dan biaya asuransi akan dibelikan unit penyertaan sesuai dengan harga belinya (offer-price) dan jika mau mencairkan seluruh dananya atau mengambil sebagian investasinya, maka nilai unitnya akan disesuaikan dengan harga jual (bid price). Jadi keuntungan atau kerugian investasi dalam unitlink adalah pada selisih harga jual dan beli unit penyertaan tersebut. Dimana nilai unit penyertaan ini selalu berubah-ubah setiap saat sesuai perkembangan hasil investasi yang dilakukan manajer investasi.²⁸⁸

Pada umumnya cara mengaitkan nilai investasi dengan polis asuransi adalah dengan memberikan nilai unit, dimana total nilai unit tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa, cara lain adalah dengan mengaitkan unit dengan reksadana. Nilai unit secara langsung dapat mewakili nilai aset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja tersebut.²⁸⁹ Untuk melengkapi dan menyempurnakan program unitlink ini disediakan berbagai program asuransi tambahan (Raiders) yang dapat disertakan atau ditiadakan setiap saat. Investasi yang disediakan di program unitlink adalah paket investasi yang risiko investasinya telah diverifikasi (tersebar) ke berbagai portofolio seperti deposito, obligasi, reksadana dan saham.²⁹⁰ Dalam membeli produk UL, sebaiknya setiap calon tertanggung memahami dulu apa tujuannya dalam membeli produk UL. Asuransi dan Investasi

287 *Ibid*, hlm 21.


288 <http://www.pikiranrakyat.com/hikmah/manajemen.html> diakses 23 Maret 2014.

289 Ketut Sendra, *Op.Cit*, hlm 21

290 *Ibid*, hlm 31

pada UL tidak bisa terpisahkan karena saling terkait. Asuransi yang merupakan proteksi finansial ketika suatu risiko terjadi, bertujuan untuk mempertahankan kekayaan, sedangkan investasi bertujuan untuk menambah kekayaan. Dilihat dari tujuannya saja, sebenarnya antara asuransi dan investasi sudah berbeda, sehingga masyarakat harus terlebih dahulu memprioritaskan yang mana menjadi tujuan.

Gambar 1 :
Komponen Asuransi Berbasis Investasi dalam bentuk Unitlink



Sumber: <http://pusatasuransi.com/keuntungan-risiko-unit-link/>
 diakses 07/03/2017 Pukul 15.36

Premi dalam asuransi berbasis investasi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada Perusahaan Asuransi. Premi ini biasanya dapat dibayarkan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Selain itu ada juga yang dapat dibayarkan sekaligus atau single premi. Premi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni :

1. Regular Premium (Premi Dasar)

Premi Dasar merupakan komponen utama dalam Premi. Premi Dasar akan menentukan seberapa besar maksimal manfaat asuransi yang bisa didapatkan, tentu juga memperhitungkan tingkat risiko yang ada (misal: usia).

2. Regular Top Up (RTU)

RTU merupakan komponen tambahan dalam Premi. RTU sendiri menempel pada Premi Dasar, sehingga pembayaran Premi Dasar dan RTU dibayarkan secara berbarengan. Beberapa produk UL memberlakukan ketentuan perbandingan antara Premi Dasar (PD) dan RTU. Biasanya minimum 20:80 (PD:RTU), dengan besaran PD minimum Rp. 200.000, atau maksimal 80:20. Tetapi ada juga produk UL yang memberlakukan ketentuan maksimal hingga 100:0 atau tanpa adanya RTU.

3. Single Top Up (STU).

STU merupakan suatu Premi Tambahan dimana Premi Tambahan ini dilakukan secara tidak terjadwal alias kapanpun dapat dilakukan, dengan nilai yang bervariasi, yang biasanya untuk menambah nilai tunai yang diinvestasikan, tidak seperti produk asuransi murni (seperti halnya asuransi umum), istilah premi pada UL bukanlah biaya asuransi itu sendiri, sehingga sebaiknya tidak menyamakan antara istilah premi pada UL dan premi pada asuransi murni. Premi UL biasanya nilainya flat (tidak naik tahun ke tahun), bahkan terkadang tidak perlu dibayarkan seumur hidup, melainkan bisa 10, 15, atau 20 tahun, tentu sesuai kondisi dan syarat yang berlaku.

Dalam komponen UL, ada biaya-biaya yang dikenakan pada setiap komponen Premi. Biaya-biaya tersebut antara lain:

a. Biaya Akuisisi

Biaya Akuisisi adalah suatu biaya yang dikenakan pada masing-masing komponen Premi. Biaya Akuisisi merupakan keuntungan bersih Perusahaan Asuransi yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan asuransi (termasuk operasional agen asuransi dan kantor cabang), sampai kepada biaya Medical Check Up nasabah jika diminta oleh Perusahaan Asuransi. Setiap Premi Dasar, Top Up Terjadwal maupun Sekaligus memiliki biaya akuisisi masing-masing

yang besarnya bervariasi, sehingga jika ingin menghitung biaya akuisisi ini, harus diuraikan pada masing-masing komponen Premi (bukan Total Premi). Untuk Premi Dasar, biaya akuisisi biasanya dikenakan pada 5 tahun pertama, dan biayanya antara 50-100% di tahun pertama, 40-75% di tahun kedua, dan biasanya 5-15% untuk tahun ketiga hingga tahun kelima. Sedangkan biaya akuisisi untuk Top Up biayanya antara 3-5% per setiap kali Premi tersebut disetorkan kepada Perusahaan Asuransi.

b. Biaya Pengelolaan Investasi

Biaya ini dikenakan per tahun dari besaran nilai tunai yang diinvestasikan. Besarannya biasanya 1-3% per tahun, tergantung penempatan jenis dana investasinya. Pada UL, biasanya biaya ini sudah diperhitungkan pada harga unit sehingga tidak lagi dipotong di investasi nasabah.

c. Biaya Selisih Harga Jual-Beli Unit Investasi

Sama seperti halnya menukar mata uang Rupiah ke USD di bank, ada yang namanya harga jual dan harga beli dalam pembelian unit maupun penjualan unit investasi. Agak jarang Perusahaan Asuransi Jiwa mengenakan selisih harga jual-beli ini, tetapi masih ada beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengenakan biaya ini.

d. Biaya Administrasi

Biaya ini dikenakan per bulan, yang besarnya biasanya antara Rp. 15.000 – 30.000. Biaya administrasi biasanya digunakan untuk laporan yang dikirimkan kepada nasabah, biaya autodebet premi, biaya polis, polis service, dan lain-lain.

e. Biaya Asuransi (Cost of Insurance = COI)

COI adalah biaya yang dikenakan pada polis nasabah sebagai iuran untuk mendapatkan manfaat asuransi dasar, yakni asuransi jiwa. Biaya ini dipastikan ada pada setiap polis Unit Link, karena biaya ini adalah biaya asuransi dasar. Biaya lain mungkin saja tidak dikenakan pada suatu produk UL, tetapi COI pasti ada pada komponen UL. Biaya ini dihitung per tahun, besarnya biasanya meningkat tahun ke tahun sesuai bertambahnya tingkat risiko tertanggung, tetapi dikenakan per bulan pada setiap polis UL sampai kontrak polis berakhir (biasanya hingga usia 99 tahun).

f. Biaya Asuransi Tambahan (Cost of Rider = COR).

COR adalah iuran untuk mendapatkan manfaat asuransi tambahan (rider). Rider pada UL ada berbagai macam, misalnya Accident Death Benefit (ADB) dan Accident Death & Disability Benefit (ADDDB) yang serupa dengan produk Kecelakaan Diri (Personal Accident). Selain itu ada Rider Critical Illness (CI), Total Permanent Disability (TPD), manfaat bebas premi (payor/waiver), sampai pada santunan harian (cash plan) dan asuransi kesehatan. Dan mungkin rider lainnya tergantung Perusahaan Asuransi yang mengeluarkan produknya. Biaya ini bervariasi (tergantung jenis ridernya), dihitung pertahun, besarnya meningkat tahun ke tahun sesuai bertambahnya tingkat risiko tertanggung, tetapi dikenakan per bulan pada setiap polis UL sampai masa pertanggung rider berakhir (masa akhir rider bervariasi tergantung jenis ridernya). Segala macam jenis Premi maupun Biaya-biaya yang ada dapat dilihat pada proposal ilustrasi yang diberikan agen kepada calon tertanggung. Untuk biaya asuransi (COI & COR) biasanya hanya dicantumkan biaya di tahun pertama saja. Sedangkan tahun-tahun berikutnya biasanya akan diberitahukan kepada pemegang polis pada saat ulang tahun polis.

Pada dasarnya, ada 4 (empat) komponen biaya yang terjadi pada setiap produk unitlink, yang dikelompokkan pada dua kategori, yaitu asuransi dan investasi.²⁹¹ Pada kategori asuransi, ada dua komponen biaya.

1. Komponen pertama apa yang disebut dengan biaya akuisisi. Biaya ini adalah uang jasa yang diberikan kepada konsultan keuangan dan organisasinya, sebagai ganti jasa konsultasi dan perencanaan keuangan yang diberikan. Dalam prakteknya, biaya akuisisi seringkali disebut dengan istilah lain seperti premi berkala, premi target, premi awal dan lain sebagainya. Biaya akuisisi biasa dipungut selama jangka waktu tertentu (3-10) tahun dari nasabah mencerminkan jangka waktu minimal masa pembayaran premi.
2. Komponen kedua adalah yang disebut biaya mortalita. Biaya Mortalita ini adalah premi asuransi yang dihitung berdasarkan tingkat risiko jiwa dari tertanggung. Biaya mortalita disebut

291 Unitlink, *Bisnis Indonesia*, 15 September 2005, hlm 6

juga biaya asuransi. Biaya mortalita dipungut sepanjang waktu kontrak asuransi.

Pada kategori investasi, juga ada komponen biaya.

1. Komponen pertama biaya awal atau disebut juga loading fee, yang secara umum besarnya 5 % dari dana yang diinvestasikan.
2. Komponen kedua adalah biaya manajemen investasi yang dihitung sebagai bagian dari hasil aset yang diperoleh manajer investasi. Biaya ini diperhitungkan dalam penetapan nilai unit, sehingga didapat nilai unit yang sudah bersih, tidak dipotong biaya lagi. Itulah sebabnya maka disebut Nilai Aktiva bersih, karena sudah dikurangi biaya manajemen.

Produk unitlink memberikan kesan bahwa muatan investasi yang terkandung di dalamnya seperti sedikit dipaksakan. Muatan Investasinya justru lebih menonjol dibandingkan muatan asuransinya, padahal unitlink adalah produk dari perusahaan asuransi jiwa yang dilaksanakan selama ini.

Gambar di atas menunjukkan bahwa begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang polis, bahkan 5 tahun pertama dana tidak bisa diklaim karena dibebani biaya akuisisi, biaya investasi (loading fee) yang secara umum besarnya 5 persen dari dana yang diinvestasikan serta biaya manajemen investasi yang dihitung sebagai bagian dari aset yang diperoleh manajemen investasi.

Biaya loading ini diperhitungkan dalam penetapan nilai unit, sehingga didapat nilai unit yang sudah bersih, tidak dipotong biaya lagi. Itulah sebabnya disebut nilai aktiva bersih, karena sudah dikurangi biaya manajemen. Semakin tinggi rata-rata peningkatan hasil investasi maka semakin besar pula biaya pengelolaan.

Biaya-Biaya pada asuransi unitlink ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 26 angka (3) huruf c POJK No 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang menyebutkan “penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.” Pengaturan ini yang dijadikan dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk mengambil keuntungan dari memasarkan produk asuransi berbasis investasi atas dasar biaya yang harus dikeluarkan untuk manajemen investasi tersebut, walaupun bagi pemegang polis ini adalah awal dari persoalan. POJK di atas tidak

menjelaskan berapa batasan biaya akuisisi dan biaya lain yang harus dikeluarkan dari premi pemegang polis tersebut. perlu diperhatikan adalah biaya akuisisi dan biaya asuransi. Biaya administrasi pun dapat dipertimbangkan. Biaya-biaya polis ini biasanya dicantumkan di proposal unitlink, tapi tidak semua unitlink menuliskannya secara lengkap. Ketidakjelasan regulasi seputar pengasuransian pun menjadi salah satu sebab persoalan asuransi unitlink. YLKI berpendapat bahwa produk unitlink adalah produk investasi yang dipaksakan diberi muatan asuransi agar dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini mengingat karakter atau cara dalam penghimpunan dana penginvestasian dananya banyak mengadopsi prinsip-prinsip reksadana.²⁹²

D. Cara Kerja Asuransi Berbasis Investasi (Unitlink)

Di bawah ini adalah uraian terkait dengan cara kerja produk unitlink

Gambar 2: Cara kerja unitlink



Sumber : Copyright © 2017 Asura.co.id 17 Desember 2015

292 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4991/akhirnya-ylkai-gugat-tiga-penyelenggara-asuransi-unit-linked> diakses tanggal 15/08/2017 Jam 22.40 WIB

Masa pembayaran premi asuransi jiwa unitlink yang singkat, misal hanya bayar 10 tahun setelah itu tidak bayar lagi, sering menarik buat banyak orang karena dianggap cara murah beli asuransi. Masa pembayaran premi yang pendek di unitlink punya implikasi serius, antara lain risiko polis asuransi lapse dan anjloknya nilai investasi, yang sering tidak dipahami nasabah. Beberapa kasus lainnya ada nasabah yang mengalami polis asuransinya lapse, polis tidak aktif akibat belum terbayarnya premi yang jatuh tempo –karena nilai unitnya tergerus sehingga tidak cukup untuk membayar biaya asuransi. Pilihannya adalah menutup atau menambah dana (top up), padahal menurut simulasi di proposal seharusnya sudah masuk ke masa tidak perlu bayar premi lagi. Ketika ditanya berapa lama mereka sudah bayar premi, mereka yang kecewa dan menutup ini, semuanya membayar premi hanya di 10 (sepuluh) tahun pertama setelah itu tidak bayar lagi. Banyak diantara kekecewaan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan atas implikasi pola bayar premi singkat di unit link. Jika dipahami dan diterangkan dengan jelas dan gamblang sejak awal, kekecewaan ini tidak akan muncul karena sejak awal sudah tahu konsekuensinya. Cuti premi adalah fitur dimana nasabah dapat sementara berhenti membayar premi, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, seperti antara lain, usia polis sudah di atas 2 (dua) tahun, dan telah membayar seluruh premi pada periode dua tahun tersebut, serta polis memiliki nilai tunai yang cukup untuk membayar biaya asuransi dan administrasi. Ini sebuah fitur yang sebenarnya bermanfaat buat nasabah, terutama saat kondisi emergency, dimana kondisi keuangan tidak memungkinkan membayar premi, maka perusahaan asuransi memberikan solusi supaya proteksi tetap bisa berjalan.²⁹³

Cuti premi dimodifikasi dengan membuatnya menjadi masa pembayaran premi yang singkat. Misalnya, bayar premi 10 tahun saja, sisanya sudah tidak bayar lagi. Banyak istilah cuti premi yang dibungkus dalam marketing gimmick yang lebih menarik. Siapa yang tidak tergiur dengan penawaran, “ bayar premi 10 tahun, setelah itu gratis, tidak perlu bayar lagi. Perlindungan sampai umur 99 tahun”. Banyak yang jadi tertarik lalu mengambil asuransi dengan pola pembayaran premi seperti ini. Cuti premi hampir selalu ditangkap oleh nasabah sebagai gratis bayar premi. Sebelum menjawab itu, perlu paham bahwa manfaat asuransi akan tersedia selama biaya asuransi (cost of insurance) dibayar. Jika biaya asuransi berhenti dibayar,

293 =isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR0OKS8uzWAhVIQI8KHR1sDCUQ_AUICygC&biw=1366&bih=635#imgsrc=wmltf7H-QZBiVM: diakses 13/10/2017 Jam 13.01

proteksi dan manfaat asuransi otomatis berhenti. Pada polis asuransi biasanya tercantum berapa biaya asuransi yang perlu dibayar setiap bulan. Ada tambahan keterangan, yang menyatakan bahwa biaya asuransi ini meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi tidak ada yang namanya gratis biaya asuransi. Kalau begitu, mengingat biaya asuransi tidak gratis, bagaimana bisa nasabah yang berhenti bayar premi tetap menikmati manfaat proteksi.

Hasil investasi tercermin dalam nilai tunai. Jadi, ketika pembayaran premi dihentikan, biaya asuransi terus berjalan dengan memotong nilai tunai. Konsekuensinya, nilai tunai akan tergerus. Nilai investasi akan menurun dengan adanya pemotongan biaya asuransi. Apalagi, biaya asuransi meningkat setiap tahun. Sehingga potongan terhadap nilai investasi ikut bertambah setiap tahun. Konsumen Tidak heran biasanya nilai investasi turun atau stagnan setelah tidak lagi membayar premi. Extreme-nya nilai investasi ini bisa jadi nol ketika potongan biaya asuransi lebih besar daripada nilai investasi yang tersedia. Ini menimbulkan risiko polis asuransi lapse, yaitu polis menjadi tidak aktif akibat tidak ada pembayaran biaya asuransi, sehingga semua manfaat berhenti. Sebelum itu terjadi, perusahaan asuransi akan minta nasabah melakukan top-up, bayar lagi, supaya polis tidak lapse dan manfaat proteksi asuransi tetap efektif. Premi cukup dibayar 10 tahun, sehingga mulai tahun ke 11, porsi gaji yang sebelumnya untuk bayar premi, dialokasikan ke pengeluaran lain, misalnya membayar cicilan KPR atas investasi rumah. Kemudian, akibat potongan biaya asuransi yang meningkat dibarengi kinerja investasi yang sedang jelek, datang kewajiban melakukan top – up di tahun 11 supaya polis tidak lapse.²⁹⁴

Berikutini adalah contoh kasus dan ilustrasi yang menggambarkan manfaat asuransi Prudential unit link. Dalam menghitung besarnya uang pertanggungan dan manfaat - manfaat yang diterima tergantung dari data - data seperti umur, jenis kelamin, golongan pekerjaan dan keterangan perokok atau bukan perokok serta jumlah premi yang dipilih.

Johan adalah seorang staff admin, umur 26 tahun, bukan perokok, ingin mengikuti program asuransi Prulink Assurance Account, dana investasi yang dipilih adalah Prulink Rupiah Equity Fund, premi yang diinginkan sebesar Rp. 1.000.000 per bulan, jadi diperhitungkan Rp. 12.000.000 per tahun.

294 *Ibid.*

MANFAAT PRU *hospital & surgical cover*

No	Manfaat	Deskripsi	Dalam ribuan Rupiah
Rawat Inap			
1	Rawat Inap Harian	Per orang/hari-max 120 hari/tahun	500
2	Intensive Care Unit (ICU)	Per orang/hari-max 30 hari/tahun	1,000
3	Kunjungan Dokter Umum	Max. 1 kunjungan per hari	200
4	Kunjungan Dokter Spesialis	Max. 1 kunjungan per hari	250
5	Tindakan Operasi (Surgeon's, Theatre's, Anesthetist's fee)	Tipe 4 (Complex)	69,500
		Tipe 3 (Major)	41,350
		Tipe 2 (Intermediate)	25,950
		Tipe 1 (Minor)	14,000
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Max. per ketidakmampuan	9,800
7	Perawatan di rumah oleh Juru Rawat setelah Rawat Inap	Max. 120 hari/tahun	250
8	Biaya Ambulan Lokal	Max. per ketidakmampuan	350
9	Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap	30 hari sebelum masuk Rumah Sakit	1,500
10	Biaya Perawatan setelah Rawat Inap	90 hari sesudah keluar Rumah Sakit	1,500
Rawat Jalan			
1	Rawat Jalan Darurat Kecelakaan	Max. per tahun	5,000
2	Perawatan Kanker	Max. per tahun	54,000
3	Cuci Darah/Kidney Dialysis	Max. per tahun	15,000
Batasan Tahunan Keseluruhan			215,000
<small>Ketentuan PRU <i>hospital & surgical cover</i> tidak berlaku untuk PRU <i>hospital & surgical</i> dan PRU <i>hospital & surgical</i> 75 yang memilih PRU <i>hospital & surgical cover</i> dengan masa pertanggungan yang sama.</small>			

Sumber : [Valen Manurung](#) Label: [Agen Prudential](#),

Dari ilustrasi manfaat nilai tunai, investasi akan kembali setelah 10 tahun (sesuai masa pembayaran) dengan nilai tunai 126.537.000 dan pada tahun ke 11 dan seterusnya tidak perlu bayar premi lagi namun nilai tunai terus berkembang seperti deposito bank.²⁹⁵

Uraian polis di atas adalah ketika investasi sedang bagus, namun kalau kinerja investasi buruk maka risiko akan ditanggung pemegang polis, sebagaimana sudah diuraikan sebelum pada tahun ke 11 datang kewajiban membayar top up. Ini menimbulkan risiko polis asuransi lapse, yaitu polis menjadi tidak aktif akibat tidak ada pembayaran biaya asuransi, sehingga semua manfaat berhenti. Sebelum itu terjadi, perusahaan asuransi akan minta nasabah melakukan top-up, bayar lagi, supaya polis tidak lapse dan manfaat proteksi asuransi tetap efektif.

Pada sisi lain dari pihak perusahaan asuransi menyatakan bagaimanapun unitlink banyak diminati. Unitlink Insurance-A general Report, menyebutkan bahwa faktor kesuksesan bisnis unitlink sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan.²⁹⁶

295 <http://bisnisprudent.blogspot.co.id/2015/05/ilustrasi-manfaat-asuransi-prudential.html>
Diakses 13.10/2017 Jam 14.12.

296 Munich reinsurance, Unit-Linked Insurance-aGeneral report dalam Kristy Aditya Kemala Sari, Tinjauan Yuridis Tentang Keutamaan Asuransi Jiwa Plus Investasi (Unitlink) bagi Tertanggung (studi pada PT AXA life Indonesia Cabang Medan, 2009, USU Repository 2008

1. Faktor Internal, yaitu: faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, antara lain:
 - a. Sistem distribusi pemasarannya yang mendukung, kualitas dan profesionalisme atau terdidiknya para agen pemasarannya, ketentuan remunerasi yang dapat memberikan motivasi kerja yang tinggi.
 - b. Sistem yang dapat mendukung proses administrasi, pembuatan proposal atau quotation unitlink (penentuan harga unitlink)
 - c. Riwayat perkembangan investasi yang sehat.
2. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar perusahaan asuransi yaitu:
 - a. Efisien Investment markets, yaitu investasi polis unitlink harus dapat memberikan nilai (value) kapanpun juga.
 - b. Permintaan adanya instrumen investasi yang transparan.
 - c. Dijual pada asuransi jiwa yang sudah matang. (minded).
 - d. Regulasi yang mendukung, artinya ada peraturan yang melandasi kelancaran bisnis asuransi jiwa unitlink.

Premi diinvestasikan sesuai dengan pilihan pemegang polis. Dana investasi tersebut dinyatakan dalam unit investasi. Nilai unit investasi yang ada akan dikelola oleh manager investasi atau lebih dikenal dengan fund manager. Nilai unit tersebut bersifat fluktuatif, sesuai dengan nilai pasar.²⁹⁷

Dengan membeli UL, setiap pemegang polis punya kewajiban membeli asuransi sekaligus berinvestasi. Investasi pada UL, terutama untuk produk regular, sebenarnya tidak ditujukan untuk meraih keuntungan finansial, melainkan dengan harapan agar premi yang dibayarkan bisa tetap dan tidak naik seiring berjalannya waktu, karena kelebihan dari biaya asuransi yang tidak terbayarkan oleh premi penuh, dapat tertutupi dari nilai tunai investasi yang ada. Selain itu, dengan nilai tunai investasi yang sesuai harapan, sesekali jika ternyata lupa atau gagal dalam membayar premi karena suatu alasan tertentu, asuransi tetap dapat berlaku karena biayanya telah tertutupi oleh nilai tunai investasi. Karena jika tanpa adanya “cadangan” dari nilai tunai investasi dan kita tidak membayar premi, maka manfaat asuransi otomatis lapse (batal), sehingga ketika tiba-tiba risiko datang, asuransi tidak lagi dapat melindungi finansial seperti yang diharapkan.²⁹⁸

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ <http://pusataturansi.com/keuntungan-risiko-unit-link/#> diakses tanggal 07/03/2017 Jam 22.14 Wib.

Jadi, dalam asuransi ini dana nasabah ibaratnya dipecah dan dimasukkan ke dalam dua keranjang, sebagian dimasukkan ke dalam keranjang premi asuransi untuk keperluan proteksi atau perlindungan di reksadana.

E. Jenis Asuransi berbasis investasi dalam bentuk unitlink

Ada beberapa macam produk unitlink, yang dikelompokkan yakni berdasarkan pembayaran premi, penempatan dana, dan tujuan investasi²⁹⁹.

a. Berdasarkan pembayaran premi

Berdasarkan jenis setoran preminya, unitlink dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni unitlink premi tunggal dan unitlink premi berkala.

1. Unitlink Premi Tunggal

Nasabah berkewajiban membayar premi tunggal secara sekaligus di muka. Cara ini cocok bagi nasabah yang sudah mapan secara finansial, karena setoran preminya besar dan hanya dilakukan satu kali selama masa perlindungan polis asuransi. Selanjtnya, nasabah tidak berkewajiban untuk membayar premi lagi. Namun, artinya nilai preminya termasuk paling tinggi dibandingkan jenis asuransi lain.

2. Unitlink premi berkala

Nasabah harus membayar premi secara berkala atau bertahap. Tahapan pembayaran premi ini bisa setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap tahun hingga jangka waktu tertentu. Jenis ini cocok untuk seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan sekaligus investasi, namun hanya memiliki dana yang terbatas. Untuk jenis ini, dana investasi nasabah tidak boleh ditarik selama jangka waktu tertentu, misalnya enam atau tujuh tahun, karena perusahaan asuransi biasanya baru memasukan dana nasabah ke keranjang investasi pada tahun keempat atau kelima. Setelah investasinya sudah menghasilkan, ada sejumlah potongan yang dikenakan terhadap hasil investasi, seperti biaya pengelolaan dana dan administrasi. Jika manajer investasi dapat memberikan return yang tinggi, tidak masalah, namun apabila return yang dihasilkan rendah maka skema ini akan merugikan konsumen.

299 <http://www.cermati.com/artikel/mengenal-unit-link-asuransi-dengan-fitur-investasi>, oleh Reza Karunia, 12 desember 2015, diakses 22 April 2016 Jam 12.31. Wib.

b. Berdasarkan penempatan dana

Berdasarkan penempatan dana investasinya dibagi menjadi empat jenis, yaitu unitlink pasar uang (cash fund unitlink), unitlink pendapatan tetap (fixed income unitlink), unitlink campuran (managed fund unitlink), dan unitlink saham (equity fund unitlink). Pembagian berdasarkan penempatan dana ini sistemnya menyerupai pembagian jenis investasi di produk reksadana karena memang strategi investasi unitlink berupa penempatan aset di reksadana.

1. Unitlink Pasar Uang

Produk asuransi ini menempatkan seluruh dana investasinya di instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka. Risikonya terendah namun juga memberikan imbal hasil yang terbatas. Produk ini cocok bagi orang yang tidak berani mengambil risiko yang besar.

2. Unitlink pendapatan tetap

Produk asuransi ini menempatkan dana investasinya dikelola sekurang-kurangnya 80% di instrumen surat utang atau obligasi, dan selebihnya di instrumen pasar uang. Risiko investasinya lebih tinggi daripada unitlink di pasar uang, dengan nilai imbal hasil yang lebih tinggi juga, meski masih lebih rendah daripada imbal hasil yang lebih tinggi pula. Produk ini bagi yang ingin mendapatkan imbal hasil yang relatif stabil.

3. Unitlink campuran

Produk asuransi ini menempatkan porsi dana investasi diberagam instrumen, seperti saham, surat utang, dan pasar uang, dengan perbandingan tidak termasuk dalam kategori unitlink pendapatan tetap atau saham. Potensi imbal hasil dan risiko dari produk ini secara teori bisa lebih besar daripada unitlink pendapatan tetap, namun lebih kecil daripada unitlink saham.

4. Unitlink saham

Saham umumnya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi berupa keuntungan modal melalui pertumbuhan harga saham dan dividen. Unitlink saham menawarkan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, namun dengan risiko yang lebih besar pula. Jenis ini cocok bagi risiko tinggi

orang yang mengharapkan hasil investasi tinggi dan terbiasa dengan risiko tinggi.

c. Berdasarkan tujuan investasi

Pembagian unitlink berdasarkan tujuan investasi ini sebenarnya merupakan program yang dibuat perusahaan asuransi untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah, jadi semacam paket produk yang ditawarkan perusahaan asuransi sesuai tujuan investasi. Misalnya unitlink pendidikan, atau unitlink pensiun sebagai dana pensiunan.

Unitlink memberikan manfaat proteksi yang juga bersifat pasti (sama halnya dengan asuransi jiwa murni) selama saldo investasi masih cukup untuk membayar biaya tersebut maka otomatis proteksi yang dilaksanakan tidak bisa berlaku hingga kurun waktu tertentu sampai customer yang bersangkutan menambahkan saldo investasinya kembali ke dalam produk unitlink ini.³⁰⁰

Esensi dan substansi produk investasi dengan produk asuransi sangat berbeda. Maka produk unitlink harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah, termasuk pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.

Asuransi berbasis investasi selama ini dilaksanakan oleh asuransi jiwa, karena selama ini memang menurut peraturan yang ada hanya asuransi jiwa yang di bolehkan. Namun dengan perkembangan bisnis asuransi dan perkembangan peraturan terkait asuransi maka OJK yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan asuransi telah mengeluarkan POJK Nomor 69-/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Dalam POJK ini Asuransi umum dibolehkan melakukan usaha asuransi yang terkait investasi. Pada Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

300 *Ibid.*

POJK ini dengan tegas merubah ketentuan yang selama ini hanya asuransi jiwa yang diboleh menjual dan melaksanakan produk unitlink yang berpedoman kepada Keputusan Bapepam. Asuransi yang menjalankan kegiatan investasi biasa dalam bentuk unitlink. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep 104/BL/2006 tentang Produk Unitlink pada Angka 1 yang menjelaskan :

“ Produk unitlink adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unitlink tersebut.
- b. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit
- c. Mengandung risiko kematian alami.

Pada POJK pengaturan PAYDI tidak hanya dalam bentuk unitlink tetapi bisa dalam bentuk unit ataupun bukan unit. Oleh karena POJK ini baru dikeluarkan maka sampai saat ini asuransi umum yang menjalankan PAYDI masih dalam tahap penyesuaian dan masih melakukan sesuai dilaksanakan asuransi jiwa sebelumnya. Pengaturan ini sesuai dengan hasil wawancara di OJK sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa asuransi berbasis investasi suatu masa bisa saja tidak dalam bentuk unitlink tetapi dalam bentuk lain atau bukan unit.

Asuransi jiwa unitlink merupakan salah satu cara untuk berinvestasi yang efektif, yaitu nilai investasi langsung dikaitkan dengan kinerja investasi, selain memberikan proteksi kepada tertanggung. Cara mengaitkan nilai investasi dengan polis asuransi yaitu dengan memberikan nilai unit, bahwa total unit tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi. Cara lainnya dengan mengkaitkan unit reksa dana, dengan cara ini nilai unit langsung dapat mewakili nilai asset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut.³⁰¹

Manfaat asuransi yang terkandung dalam unitlink tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional, yakni meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai dengan program yang dipilih. Yang istimewa, unitlink memberikan manfaat Hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal

301 Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa unitlink Dalam Konsep Dan Penerapannya*, PPM, Jakarta., 2004, hlm 21.

hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unitlink yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.³⁰²

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 / PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan asuransi Dan Perusahaan Reasuransi pada Pasal 29 Bab IV: Perusahaan Asuransi Jiwa Yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib memisahkan pencatatan dana investasi dan liabilitas yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan investasi dengan aset dan Liabilitas yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.

Masyarakat menabung dengan Paydi dalam unitlink tertarik karena mengetahui bahwa:³⁰³

1. Nilai polis berhubungan langsung dengan kinerja investasi dari jenis dana yang dipilih
2. Harga unit berfluktuasi menyesuaikan dengan fluktuasi instrumen investasi pada jenis dana yang dipilih.
3. Polis unitlink lebih sesuai untuk pemegang polis yang mempunyai tujuan investasi jangka menengah s/d panjang dan siap menerima fluktuasi nilai unit dalam jangka pendek.
4. Prosedur dan syarat-syarat permohonan klaim mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga bertanggung, pemegang polis maupun orang yang ditunjuk dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari manfaat pertanggungan.
5. Apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung atau pemegang polis diutamakan penyelesaian dengan musyawarah, namun jika gagal mendapatkan kesepakatan maka dapat dilanjutkan melalui pengadilan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tidak diatur secara tegas mengenai asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Namun pada Pasal 5 UUP ini menegaskan dengan memberi kewenangan kepada OJK untuk memperluas ruang lingkup usaha perasuransian. Pasal 5 tersebut menjelaskan:

1. Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

302 *Ibid.* Hlm 13

303 Sigia Putra, *Asuransi Jiwa Unitlink dalam Praktik*, Airlangga University library, Surabaya, 2005.

2. Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Perasuransian ini, OJK diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan perluasan jenis usaha asuransi termasuk asuransi yang berbasis investasi ini, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun Pasal 5 ini harus dikaitkan dengan Pasal 2 sebelumnya. Pasal 2 UUP mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian yang menyebutkan :

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Pasal 2 secara tegas mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian. Sementara itu pada Pasal 5 OJK diberi kewenangan untuk memperluas ruang lingkup usaha asuransi salah satunya adalah program asuransi berbasis investasi. Pada prakteknya memang asuransi berbasis investasi dimasukkan ke dalam produk asuransi dalam bentuk unitlink.

Penetrasi industri asuransi di Indonesia sangatlah rendah dan masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kepedulian masyarakat untuk berasuransi. Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar industri asuransi dapat terus berkembang. Permasalahan dalam membuat produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya sudah dijawab cukup baik oleh para pelaku jasa asuransi di Indonesia, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya inovasi produk yang lahir yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun untuk permasalahan memasarkan produk asuransi, masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang

menganggap asuransi khususnya asuransi jiwa masih berupa asuransi konvensional yang hanya mengcover jika ada klaim kematian. Padahal di sisi lain para pelaku jasa asuransi sudah membuat berbagai macam inovasi produk yang tidak lagi hanya berupa asuransi konvensional. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi produk dari pelaku usaha asuransi. Disamping itu masih ada beberapa kendala lain yang dihadapi dalam industri asuransi, antara lain; belum siapnya pasar asuransi di Indonesia dan isu pelayanan asuransi yang beredar di Masyarakat. Kendala-kendala tersebut dapat di minimalisir dengan strategi marketing yang baik. Tidak hanya para pelaku jasa asuransi saja yang dapat menerapkan strategi marketing, tetapi OJK sebagai lembaga yang menaungi Industri keuangan Non Bank (IKNB), juga dapat menerapkan strategi marketing untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut.³⁰⁴

PAYDI adalah produk asuransi yang dihubungkan dengan investasi, telah diatur pemasarannya oleh OJK. Dalam usaha terkait Produk Asuransi dan praktek-praktek untuk memasarkannya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang diumumkan pada akhir bulan November 2015. Peraturan ini penting karena memberikan pengaman di dalam meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan Asuransi, Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta. Risiko ini dapat dikendalikan melalui tata kelola perusahaan yang baik – sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan rendah dalam menanggung risiko. Di sini kita melihat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebenarnya justru membutuhkan asuransi untuk mempertahankan tingkat kehidupannya. Dalam POJK ini, ada empat kelompok Produk Asuransi yang disebut. Yang pertama adalah Produk Asuransi Standar, yang berlaku seperti sekarang. Yang kedua adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, disingkat PAYDI khusus untuk Asuransi Jiwa. Yang ketiga adalah Produk Asuransi Bersama, yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh dua atau lebih perusahaan asuransi. Yang keempat adalah Produk Asuransi Mikro, yang didesain untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

304 Dieqy dasuni, Modifikasi Metode Likelihood Untuk Penggabungan Tabel Mortalita Serta Strategy Marketing Untuk Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Untuk Berasuransi, Dalam Kumpulan Karya Tulis Terbaik, Call Paper For IKNB: Meningkatkan Peran Statistik dan Aktuaria Untuk Merivitalisasi Industri asuransi dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015, hlm 260-261.

Setiap produk asuransi harus memberikan pertanggungan dari paling sedikit satu jenis risiko yang dapat diasuransikan. Di sini berlaku asas kesetaraan; tidak boleh mengenakan premi secara diskriminatif. Manfaat asuransi harus dinyatakan dengan jelas, tidak menimbulkan penafsiran berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan dan juga kewajiban Pemegang Polis. Polis juga tidak boleh mempersulit pemegang polis, tertanggung atau peserta mengurus haknya. Untuk Asuransi Unit link, yang merupakan bentuk dari PAYDI, ada ketentuan di mana harus ada proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi, memiliki masa pertanggungan tertentu, dan memiliki strategi investasi yang spesifik. Hal ini mungkin akan mengubah pola produk Unitlink di masa yang akan datang, karena selama ini jarang ada Asuransi Unitlink yang dipasarkan dengan penjelasan tentang Strategi Investasi yang Spesifik. Sebagai perbandingan, di dalam investasi Reksa Dana ada penjelasan tentang strategi investasinya di dalam Prospektus yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.³⁰⁵

Strategi investasi pada asuransi terkait investasi ini selayaknya diberitahukan kepada pemegang polis, karena pemegang polis yang akan menanggung risiko berinvestasinya. Penjelasan Strategi investasi secara spesifik akan terjelaskan apabila produk Asuransi terkait investasi ini diatur dengan peraturan tersendiri. Karena sampai saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur hal ini.

PAYDI pada Pasal 4 POJK harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi
- b. Memiliki masa pertanggungan tertentu
- c. Memiliki strategi investasi yang spesifik.

Kriteria huruf a hanya mengatakan memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian ini ada suatu waktu masih bisa berubah, tidak hanya pada risiko kematian tetapi juga risiko akibat kecelakaan, kebakaran atau yang lain.³⁰⁶

Konsep asuransi berbasis investasi selama ini bahwa hanya asuransi jiwa yang bisa menjalankan asuransi berbasis investasi tersebut. Berbanding terbalik dengan asuransi umum, industri

305 Donny A. Wiguna CFP adalah QUALIFIED FINANCIAL EDUCATOR, dari FPSB sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). <http://notesasuransi.blogspot.co.id/2016/07/paydi.html> diakses tanggal 20/09/2016 jam 7.56 WIB.

306 Hasil wawancara Iwan Patogi, Kasubag Pengaturan Asuransi di OJK, tanggal 19-09-2016 Jam 13.00 WIB.

asuransi jiwa telah lama mengenal produk asuransi berbasis investasi yang dikenal dengan unitlink. Bahkan, data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan premi dari produk unit link tumbuh 9%, sedangkan produk tradisional hanya tumbuh 4,1% sampai Desember 2014.³⁰⁷ Namun karena OJK diberi kewenangan untuk melahirkan bentuk perluasan ruang lingkup usaha perasuransian berdasarkan Pasal 5 UUPerasuransian maka OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .69/ POJK.05 /2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian ini adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat UU Perasuransian.

Produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum di dalam Pasal 9 ayat 1 dalam POJK Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi adalah Produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf c, dan huruf d.

- a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1(satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap satu jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan, dan atau
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap satu atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

307 <http://www.akademiasuransi.org/2015/04/produk-asuransi-umum-berbasis-investasi.html> diakses 25 -09-2-2016 Jam 12.30 WIB.

Hal di atas adalah jenis produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh asuransi umum. Sedangkan Pada Pasal 1 angka dua POJK di atas dijelaskan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Konsep asuransi berbasis investasi di atas menunjukkan bahwa asuransi terkait investasi dalam bentuk unitlink lebih mengarah kepada investasi, karena disebutkan paling sedikit memberikan perlindungan risiko kematian, dan lebih memberikan manfaat pada investasi. Karena itu, Substansi hukumnya harus jelas dan tegas. Secara ontologis hakikat perjanjian asuransi adalah berbeda dengan investasi. Norma-norma hukum positif terkait asuransi berbeda dengan investasi. Dalam hal ini terjadi perubahan hukum asuransi, bahwa asuransi dapat melakukan kegiatan investasi, sebagaimana sudah dilakukan di dalam praktik bisnis asuransi. Dalam hal ini terjadi perubahan terhadap fungsi lembaga asuransi, tidak hanya sebagai lembaga pengalihan risiko juga sebagai lembaga investasi. Asuransi berbasis investasi ini lebih cenderung memberikan manfaat investasi, karena dengan karakteristinya ini, maka membutuhkan aturan yang khusus. Terkait asuransi berbasis investasi secara tegas jelas tidak diatur dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, namun di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa mengenai perluasan ruang lingkup usaha perasuransian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa POJK sendiripun belum mengatur secara khusus. Padahal asuransi berbasis investasi yang merupakan penggabungan dua hal yang berbeda dengan begitu banyak hal yang harus diatur membutuhkan pengaturan tersendiri.

Pasal 4 POJK No 69/POJK.05/2016 mengatur perluasan ruanglingkup usaha asuransi umum, diatur dalam Pasal 4 nya yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha :

- 1) PAYDI(Produk Asuransi Yang dikaitkan dengan Investasi)
 - 2) Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa dan atau
 - 3) Suretyship.
- b. Perusahaan Asuransi umum syariah hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
- 1) PAYDI
 - 2) Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa

Dengan dikeluarkan Peraturan OJK ini maka kegiatan asuransi yang berbasis investasi yang selama ini dibolehkan hanya untuk asuransi jiwa walaupun tidak diatur secara tegas dalam UUP sekarang dibolehkan bagi asuransi umum. Asuransi jiwa dengan asuransi umum secara risiko dan jenis kerugian sangat berbeda. Aturan yang mengizinkan perusahaan asuransi umum menjual produk asuransi berbasis investasi merupakan hal yang sangat baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana konsep risiko pada asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Apakah hal ini keluar dari konsep dan asas asuransi. Karena asuransi dan investasi adalah dua hal yang sangat berbeda.

Dumoly F Pardede, Deputy komisioner Pengawas Industri keuangan non bank II OJK mengatakan skema produk unitlink perusahaan asuransi umum yang akan diberlakukan berbeda dengan selama ini yang dijalankan asuransi jiwa. Perbedaannya, hasil investasi yang diolah perusahaan asuransi umum dapat menjadi diskon premi untuk membayar premi renewal apabila nasabah tidak memiliki catatan klaim selama periode tertentu. Dia mencontohkan dalam penjualan polis asuransi kendaraan bermotor. Misalnya, nilai pertanggungan mobil selama setahun mencapai Rp 500 juta, nasabah ditawarkan untuk membayar premi tambahan yang bersifat investasi sejumlah Rp 150 juta rupiah. Lalu, hasil investasi dari total premi yang dibayarkan nasabah dapat menjadi diskon premi sehingga nasabah tidak perlu membayar premi renewal bila tidak ada catatan klaim yang berarti. Hal ini berbeda dengan skema unitlink dalam perusahaan asuransi jiwa. Dalam Asuransi Jiwa, pemegang polis unitlink menerima manfaat pertanggungan berupa biaya klaim sekaligus hasil investasi yang dikelola perusahaan apabila pemegang polis meninggal dunia. Jadi, kalau tidak ada klaim investasinya langsung jadi premi renewal yang menguntungkan perusahaan asuransi. Dengan begitu, produk asuransi umum akan bersifat variatif dan sesuai untuk melengkapi kebutuhan nasabah. Adapun instrumen investasi yang diizinkan

dalam mengelola produk tersebut adalah yang sesuai dengan ketentuan investasi perusahaan umum dalam regulasi yang berlaku.³⁰⁸ Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengaturan asuransi berbasis investasi pada dasarnya diberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dengan POJK. Namun Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No KEP -104/BI/2006 tentang Produk Unitlink masih dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis investasi di Indonesia. Secara Yuridis kewenangan pengaturan sudah diamanahkan oleh UU No 40 Tahun 2014 kepada OJK. Sementara itu POJK sendiri belum ada secara khusus mengatur tentang Asuransi berbasis Investasi. Sedangkan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran produk Asuransi merupakan adopsi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jadi disinilah letak persoalan pengaturan asuransi berbasis investasi. Produk Asuransi ini memang sudah ada pengaturannya namun belum ada aturan yang khusus mengatur sektor asuransi investasi ini. Padahal Pengaturan yang dikongkritkan dengan norma yang jelas merupakan unsur esensial dalam penerapan asuransi berbasis investasi yang sudah begitu berkembang di dalam praktik. Hukum asuransi yang memuat bagian asuransi berbasis investasi merupakan bagian dari sistem hukum. Seperti yang dikatakan Lawrence Friedman bahwa komponen sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum akan menentukan efektif atau tidaknya hukum tersebut. Dalam penelitian ini lebih cenderung memfokuskan pada substansi hukum. Substansi hukum yang merupakan produk hukum sebagai output dari sistem hukum sendiri seperti aturan hukum, norma yang berada dalam sistem hukum. Termasuk dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang asuransi berbasis investasi ini. OJK merupakan institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi berbasis investasi. OJK dan Lembaga asuransi merupakan institusi –institusi yang termasuk ke dalam komponen struktural. OJK sebagai pembuat peraturan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang terkait selayaknya membuat aturan yang khusus, yang memberikan keleluasaan mengatur semua aspek yang terkait dengan produk asuransi berbasis

308 [Financial .bisnis.com/read/20151222/215/504113/rencana.peraturan.ojk-asuransi-umum-dibolehkan.diakses](http://financial.bisnis.com/read/20151222/215/504113/rencana.peraturan.ojk-asuransi-umum-dibolehkan.diakses)
18 April 2016, Pukul 12.30 WIB.

investasi, sehingga konsep asuransi berbasis investasi semakin terang. Budaya hukum sebagai salah satu elemen dari sistem hukum dapat dikatakan sebagai nilai-nilai atau sikap yang ada hubungannya dengan sistem hukum. Nilai dan sikap menurut Friedman akan mengikat sistem secara bersama. Nilai dan sikap merupakan komponen yang akan menentukan berjalannya peraturan (substansi) yang dihasilkan oleh struktur yaitu OJK sebagai institusi. Pelaku usaha asuransi dan pemegang polis (konsumen) dapat melakukan kegiatan bisnis asuransi dengan diatur oleh peraturan yang tegas dan institusi yang kondusif maka mekanisme pelaksanaan bisnis perlu aturan main, dalam bentuk POJK yang khusus mengatur asuransi berbasis investasi, karena OJK yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Rancangan POJK No../POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah sudah disahkan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Di dalam POJK mengatur tentang perluasan ruang lingkup lembaga asuransi, yang membolehkan asuransi kerugian atau asuransi umum, menjalankan asuransi berbasis investasi yang selama ini hanya dilaksanakan oleh asuransi jiwa, yang mengatur tentang Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa syariah. Pada Pasal 4 POJK No 69/POJK..05/2016 dinyatakan bahwa ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
 - 1) kegiatan usaha PAYDI;
 - 2) kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based);
 - 3) kegiatan usaha Asuransi Kredit dan Suretyship; dan/atau
 - 4) kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;
- b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:

- 1) kegiatan usaha PAYDI;
- 2) kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); dan/ atau
- 3) kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;

POJK ini menjadi dasar dibolehkannya asuransi umum melaksanakan asuransi berbasis investasi dalam bentuk unitlink yang selama ini hanya dilakukan oleh asuransi jiwa. Asuransi umum bisa menawarkan kepada nasabah yang membeli premi kendaraan bermotor setahun. Jika dalam waktu setahun tidak ada klaim, premi renewal bisa digunakan hasil investasi itu bisa jadi diskon premi, dengan diperbolehkannya asuransi umum menjual produk investasi, nasabah akan merasa manfaat bahwa asuransi umum. Produk ini menjamin, nasabah akan antusias untuk membeli asuransi umum. Produk asuransi yang dibundel dengan investasi ini terbilang cukup menarik. Khususnya untuk produk asuransi kesehatan berpotensi preminya akan meningkat. Andaikata jika selama lima tahun tahun tidak terjadi klaim. Maka total premi tersebut dikembalikan dengan tambahan nilai investasinya. Premi yang dibayarkan nasabah ditempatkan pada instrumen investasi seperti saham dan reksadana.³⁰⁹ Pemasaran produk PAYDI oleh asuransi umum sudah menjadi praktek umum di berbagai negara maju. Pasalnya, kebijakan itu akan memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada konsumen. Dengan begitu, PAYDI yang dipasarkan asuransi umum akan berbeda dengan produk unitlink asuransi jiwa yang mana pemegang polis menerima manfaat pertanggungan berupa biaya klaim sekaligus hasil investasi yang dikelola perusahaan. Produk unitlink asuransi umum, akan cocok untuk diterapkan kepada lini bisnis kendaraan bermotor. Jenis asuransi itu pun hingga saat ini menjadi kontributor premi yang dominan bagi industri.³¹⁰

Menurut deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Dumoly Pardede, tak semua produk asuransi umum cocok dikaitkan dengan investasi. Karena itu, produk unitlink untuk asuransi umum ini hanya bisa diimplementasikan di beberapa produk saja, misalnya saja dari masa pertanggungan. Jika hanya memiliki

309 Dumoly Pardede, Komisioner OJK, <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-asuransi-umum-boleh-menjual-unitlink> Diakses 07/04/2017 Jam 11.59 WIB

310 *Ibid.*

jangka pertanggunganaan yang terlalu pendek, maka hasil investasi yang bisa didapat oleh nasabah dinilai tidak akan terlalu menarik. Idealnya masa pertanggunganaan produk unitlink minimal lima tahun. Artinya hanya produk yang memiliki masa pertanggunganaan selama itulah yang bisa menawarkan alokasi investasi kepada nasabah. "Sehingga akan dimulai dari produk asuransi properti dulu. Pada asuransi properti, masa pertanggunganaan panjang terbilang lumrah sehingga lebih mudah mengaplikasikan. Namun bukan mustahil, ke depan jenis produk asuransi umum lain bisa digolongkan dalam produk unitlink. Sementara untuk penempatan dana, aset yang didapat dari produk unitlink bisa diinvestasikan di beberapa keranjang. Mulai dari deposito baik di bank-bank umum, bank pekreditan rakyat maupun bank pengkreditan rakyat syariah. Dana Investasi juga disimpan di instrumen pasar modal seperti saham dan reksadana. Bagi pelaku usaha, produk unitlink diharapkan menjadi pendorong kinerja di tahun ini. Bila produk unitlink diterapkan pada tahun ini, maka target pertumbuhan premi asuransi umum lebih mudah dicapai. Tapi, ada tantangan memasarkan produk unitlink. Diantaranya, edukasi pada masyarakat. Karena memiliki unsur investasi, maka premi lebih tinggi ketimbang produk yang menawarkan proteksi. Namun melihat apa yang terjadi di sektor industri asuransi jiwa, produk unitlink asuransi umum memiliki potensi pasar besar. Sebab kesadaran berinvestasi makin tumbuh.³¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya akan menyetujui aturan penjualan unit link bagi jenis usaha asuransi kecelakaan diri. Alasannya, lini usaha kecelakaan diri yang paling bisa ditentukan rasio klaimnya. Deputi Pengawasan Non Bank II OJK Dumoly Pardede menyebut, sebelumnya, OJK akan mengizinkan asuransi umum untuk menjual produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Lini usaha yang bisa dijadikan produk unit link adalah usaha kecelakaan diri, property dan kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam POJK No 69 /POJK.05/2016 tersebut seperti disebutkan dalam Pasal 7 angka (2) yang menyebutkan bahwa : Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI yang memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut:

311 Dumoly Pardede, Deputi Komisioner Pengawasan IKNB OJK, <http://reliance-life.com/oneclick/?p=5113> diakses tanggal 07/03/2017 Jam 12 18 WIB

- a. menanggung risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan
- b. jangka waktu polis paling singkat 5 (lima) tahun.

Asuransi property masih belum jelas. Setahun bisa terjadi kebakaran besar yang menghancurkan gedung. Klaimnya bisa besar,” Hal ini, menurut Dumoly, berbeda dengan lini asuransi kecelakaan diri. Rasio terjadi kecelakaan dan klaim yang besar, masih bisa diperhitungkan. Karena itu, membuat produk berbasis investasi bagi asuransi umum, dirasa masih aman dan tidak mengganggu likuiditas mereka. Ke depan, selanjutnya mungkin bisa asuransi kesehatan dibantu pemetaan BPJS kesehatan.³¹²

Pada saat ini, pelaku usaha masih bingung tentang produk asuransi apa yang akan diinvestasikan oleh asuransi umum, asuransi umum sampai sekarang belum ada yang menjual Produk asuransi berbasis investasi karena karakter bisnis dari asuransi umum. Selama ini asuransi jiwa yang menjual produk asuransi berbasis investasi karena asuransi jiwa bisnisnya jangka panjang. Sementara pada asuransi umum tidak ada waktu untuk mengelola investasi. Asuransi umum kebanyakan bermain dideposito karena sifat bisnisnya jangka pendek yang membutuhkan dana liquid bukan dengan saham. Secara umum dalam bentuk deposito, saham mempunyai liabilitas. Asuransi umum mempunyai sekitar 14 jenis usaha, namun untuk unitlink dibuka untuk satu lini bisnis saja hanya untuk kecelakaan diri dengan risiko meninggal, artinya dimirip-miripkan dengan asuransi jiwa.³¹³

Pasal 7 angka 2 POJK No 69 di atas mengatur tentang lini usaha pada asuransi umum yang di investasikan, yaitu yang memiliki kriteria paling sesuai adalah hanya asuransi kecelakaan dengan risiko kematian, dengan waktu polis paling singkat 5 Tahun, dimana pasal ini mengatur untuk produk yang mirip dengan asuransi jiwa. OJK sebagai regulator mengeluarkan aturan yang membolehkan asuransi umum menjual produk unitlink adalah dalam rangka memberikan keadilan antara asuransi jiwa dan asuransi umum dalam mengembangkan bisnis asuransi. Sebaiknya sebuah aturan jangan dipaksakan, karena pada saat ini walaupun aturan POJK sudah keluar tapi di dalam praktik belum ada asuransi umum melaksanakan ini, masih dalam tahap merencanakan.

312 Dumoly <http://infobanknews.com/ojk-beri-izin-asuransi-umum-jual-unit-link-berbasis-kecelakaan/> diakses 07/03/2017 Jam 12.27 WIB

313 Wawancara dengan Pebriantho Pardemean, Kepala Sub Bagian Statistik asuransi(BPJS Kesehatan 3), di Gedung OJK Pusat, 31 July 2017, Jam 14.08

Asuransi umum belum merealisasikan aturan tersebut karena untuk mendesain produk yang baru membutuhkan waktu, dan perlu ddisiapkan Sumber Daya Manusia seperti nature bisnis untuk hal-hal kerugian yang diarahkan keinvestasi. Infrastruktur terkait dengan program asuransi berbasis investasi pada asuransi umumperlu dipersiapkan karena produknya berbeda dengan produk biasa, sehingga OJK memperkirakan Produk ini baru jalan sekitar 2 (dua) atau 4 (empat) tahun ke depan.³¹⁴

Hal ini sangat menarik, biasanya sudah ada fakta, baru hukum mengikuti perkembangan fakta di tengah masyarakat, namun dalaam hal ini regulasi sudah ada tetapi faktanya belum ada asuransi umum yang melaksanakan tetapi baru dalam tahap mendesain produk. Sehingga pelaku usaha asuransi umum mendesain sesuai dengan aturan yang dikeluarkan OJK.

Untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK tsb:

- a. tingkat solvabilitas minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
- b. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
- c. berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh OJK memiliki tingkat risiko rendah atau sedang-rendah.

Pada Pasal 7 angka (1) POJK tersebut menyebutkan bahwa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi umum
- b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)

314 Wawancara dengan Pebriantho Pardemeian, Kepala Sub bagian Statistik Asuransi, Tanggal 1 Agustus 2017, Jam 15.40

untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan asuransi umum

- c. memiliki aktuaris;
- d. memiliki pengelola investasi;
- e. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
- f. memiliki sumber daya pendukung yang memadai.

Pengaturan dibolehkannya asuransi umum menjalankan produk asuransi berbasis investasi di atas merupakan amanat dari UU Perasuransian. Penerbitan Undang-Undang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri asuransi. Undang-Undang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri asuransi yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan bagian dari industri asuransi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan. Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

UUP memberikan kewenangan kepada OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga asuransi. Sejalan dengan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK. Pada pasal 5 UU OJK tsb dikatakan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan badan yang memberikan perlindungan terhadap pemegang polis atau konsumen di bidang asuransi. Sebelum pemberlakuan UU Perasuransian dan Peraturan OJK telah diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan oleh BPSK. BPSK merupakan badan dalam UUPK yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.³¹⁵ Alternatif Penyelesaian sengketa³¹⁶ konsumen khususnya asuransi ini berada dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diakui keberadaannya dalam POJK.

Pasal 54 UUP mewajibkan perusahaan asuransi menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa. Lembaga mediasi yang dimaksudkan adalah lembaga mediasi yang mendapat persetujuan dari OJK. Mengapa harus mendapat persetujuan dari OJK?, hal ini diatur dalam Pasal 57 Bab XII UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tentang Pengaturan dan Pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh OJK. Karena itu lembaga mediasi

315 Agus Suwandono, 2016, Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jurnal Perspektif, Volume XXI No 1, Edisi Januari, hlm 6

316 Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Visimedia, Jakarta, hlm 11

yang melakukan penyelesaian sengketa³¹⁷ asuransi harus dimuat di daftar OJK.

Pengaduan atas produk asuransi masih memenuhi pengaduan masyarakat kepada OJK. Pengaduan ini berasal dari minimnya pemahaman terhadap imbal hasil yang diberikan produk asuransi. Pengaduan kebanyakan mengenai permasalahan dalam pemberian imbal hasil investasi. Banyak warga merasa besarnya imbal hasil dalam kontrak berbeda dengan yang direalisasikan. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk memahami margin unitlink. Hal ini yang menjadi perhatian OJK dalam mensosialisasikan berbagai aneka produk lembaga keuangan di Indonesia. OJK perlu memperkuat makna investasi.³¹⁸

LAPS merupakan salah satu fasilitas terkait rangkaian perlindungan konsumen yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, pengaduan³¹⁹ dan sebagai fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Karena itu LAPS sangat diperlukan karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien yang aturan utamanya diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlindungan Konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan Informasi dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external dispute resolution).³²⁰

317 Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Lihat Pasal 1 angka 13 POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

318 Kusumaningtuti S. Soetiono, Kepala Eksekutif, Edukasi dan Perlindungan Customer DK OJK, Pengaduan terhadap Unitlink Penuhi Komplai ke OHK <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/21> Diakses Jam 12.19WIB 31-08-2016

319 Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen/

320 Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan

Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antar konsumen dan lembaga jasa keuangan di eksternal Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.³²¹

Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga jasa keuangan (LJK). Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).³²² LAPS merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan asosiasi LJK lainnya atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization.³²³ Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang :³²⁴

- a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:
 - 1) Mediasi
 - 2) Ajudikasi
 - 3) Arbitrase
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian sengketa
 - 2) Prosedur penyelesaian sengketa biaya penyelesaian sengketa

321 *Ibid.*

322 Pasal 2 POJK No 1/POJK.07/2014 tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*

323 OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK, sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, biaya murah, dan dengan hasil yang objektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari keterlambatan prosedural dan administratif. <http://www.ojk.go.id/edukasi-dan-perlindungan-konsumen-/pagest/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> Pada tanggal 11 Oktober 2016 Jam 11.43 WIB

324 Pasal 4 POJK No1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- 3) Biaya penyelesaian sengketa
 - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan
 - 6) Kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter
- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas,³²⁵ independensi,³²⁶ keadilan,³²⁷ dan efisiensi³²⁸ dalam setiap peraturannya
 - d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, dan
 - e. Didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization.

LAPS memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses konsumen, dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan LAPS dan meningkatkan layanan konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan LAPS. LAPS menyediakan layanan.

Penanganan sengketa melalui mekanisme khusus diperlukan karena konsumen butuh mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan efisien. Namun hal sebaliknya akan terjadi jika sengketa konsumen dibawa ke ranah pengadilan umum dimana proses penyelesaiannya memakan waktu lebih lama. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014

325 Prinsip aksesibilitas diatur dalam pasal 5 POJK nomor 1 /POJK.07/2014 bahwa LAPS memiliki skema layanan sengketa yang mudah diakses oleh konsumen, LAPS mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan LAPS dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan LAPS. LAPS menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

326 Prinsip Independensi diatur dalam pasal 6 POJK No 1/POJK.07/2014 bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa LAPS telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Laps dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. LAPS berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau merubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. LAPS mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu.

327 Prinsip keadilan diatur dalam Pasal 7 POJK No 1/POJK.07/2014 yang menyatakan bahwa LAPS memiliki peraturan dalam pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian.
 Adjudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak Adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.
 LAPS memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan atau lembaga keuangan.

328 Prinsip efisiensi dan efektivitas diatur dalam Pasal 8 POJK No 1 /POJK.07/2014 bahwa peraturan penyelesaian sengketa pada LAPS mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. LAPS mengenakan biaya murah terhadap konsumen dan LAPS mengawasi pelaksanaan putusan.

Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ditetapkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS, yakni mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Ketiga layanan ini bukanlah pilihan, tapi tahapan-tahapan yang dapat ditempuh. Keberadaan LAPS menjadi pilihan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) saat timbul sengketa. Namun, terdapat sejumlah catatan penting yang wajib diperhatikan oleh konsumen terkait tata cara penyelesaian sengketa keuangan di luar pengadilan. Pertama, penyelesaian melalui LAPS tidak bisa serta-merta langsung ditempuh. Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur tata cara penyelesaian pertama kali mesti diselesaikan langsung dengan LJK.³²⁹ Langkah ini disebut dengan Internal Dispute Resolution (IDR) atau penyelesaian sengketa di internal lembaga jasa keuangan masing-masing. Jika penyelesaian melalui IDR tak membuahkan hasil, konsumen bisa melanjutkan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika diselesaikan lewat jalur luar pengadilan (External Dispute Resolution/EDR), konsumen punya dua langkah yang bisa ditempuh, yakni fasilitasi terbatas oleh OJK dan melalui LAPS. Pada tahap fasilitasi terbatas oleh OJK, antara konsumen dan PUJK yang bersepakat selanjutnya dibuat akta kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, maka konsumen dapat meneruskan melalui LAPS. "OJK selaku pengawas dan regulator tidak menangani kasus melainkan hanya melakukan klarifikasi dan verifikasi. Kedua, sebetulnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan lewat LAPS tidak bersifat mutlak. Konsumen masih dimungkinkan memilih jalur penyelesaian luar pengadilan lain sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan lembaga penyelesaian sengketa tersebut memahami karakteristik industri keuangan. Pasalnya, jauh sebelum LAPS terbentuk, telah lebih dulu ada lembaga penyelesaian sengketa konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang masih diberi wewenang lewat Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa. BPSK harus dapat persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak maka kembali lihat klausul perjanjian. Mayoritas pelaku usaha justru mengeluhkan kondisi dimana masih terbuka kemungkinan sengketa diselesaikan melalui BPSK. Putusan-putusan BPSK sering melampaui kewenangan seperti membatalkan perjanjian kredit, membatalkan lelang, meminta konsumen tidak

329 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5756b8129163e/catatan-penting-lembaga-alternatif-penyelesaian> Diakses 17/10/2016 Jam 12.21 WIB

membayar ke PUJK, hingga menjatuhkan hukum pidana terhadap pengurus PUJK. Satu kritik lainnya, BPSK juga seringkali memutus sengketa konsumen yang tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni konsumen dan PUJK. Bahkan, sejumlah PUJK juga mengadukan hal ini kepada OJK dan meminta agar keberadaan LAPS dipertegas sebagai choice of forum penyelesaian sengketa di industri keuangan. Lagipula, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh baik lewat pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berbagai keluhan tersebut agaknya didengar dan ditanggapi oleh pihak OJK. Ke depan penyelesaian sengketa itu ditanyakan dulu ke konsumen, mau lewat pengadilan atau LAPS.

Pasal 4 huruf b POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa LAPS mesti mempunyai peraturan terkait dengan prosedur, biaya, jangka waktu, serta kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter. Artinya, keenam LAPS OJK masing-masing mesti memiliki prosedur hukum acara yang menjadi pedoman sebagai rujukan saat penanganan sengketa. Tanpa hukum acara yang seragam. Perlu standarisasi business process dan code of conduct. Tanpa hukum acara yang seragam, akan ada celah untuk pelaku yang ingin melakukan tindakan koruptif. Terhadap usulan tersebut, OJK merespon bahwa kebutuhan akan hukum acara khusus belum saatnya diatur. Sementara ini, OJK masih belum ingin masuk terlalu jauh untuk mengatur konteks hukum acara dalam LAPS OJK. Namun, tak menutup kemungkinan dalam perjalanannya nanti jika dirasa perlu atau ada kebutuhan tersebut, OJK memungkinkan hal tersebut untuk diregulasi. Kalau masuk terlalu jauh, ditakutkan OJK masuk dalam wilayah yang sebetulnya bukan wilayah otoritas.

Salah satu LAPS yang termuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan pada pengumuman OJK NO PENG-1/D.07/2016, tanggal 21 Januari 2016 adalah Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia (BMAI)³³⁰ khusus di sektor perasuransian, yang ditetapkan di Jakarta oleh Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Dengan mulai berlakunya Keputusan BMAI No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang “Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI”, maka Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tentang Proses

330 Landasan operasional BMAI adalah POJK No1/POJK.07/2014 tentang LAPS, UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 54 tentang kewajiban Penanggung menjadi anggota BMAI sebagai lembaga independen dan imparial, lembaga yang mendapat persetujuan OJK.

Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku lagi. Sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI adalah³³¹

- 1) Semua Sengketa dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI, dengan ketentuan:
 - a) Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.
 - b) Anggota yang terlibat dalam Sengketa harus merupakan pihak yang tunduk pada yurisdiksi BMAI karena masih terdaftar sebagai Anggota.
 - c) Sengketa yang timbul dari permasalahan berkaitan dengan hubungan Pemohon dengan Anggota.
 - d) Lingkup Sengketa yang diajukan harus berada dalam yurisdiksi BMAI sejak BMAI didirikan.
 - e) Anggota tidak dapat menyelesaikan Sengketa secara langsung dengan Pemohon sesuai dengan tuntutan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya keberatan oleh Pemohon kepada Anggota.
- 2) Nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/ umum dan Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial.
- 3) Untuk menghindari keraguan, Mediator, sesuai dengan kasus yang dihadapi, mempunyai kewenangan untuk menetapkan apa yang dimaksud dengan 'per klaim'. Keputusan Mediator atas apa yang dimaksud dengan "per klaim" akan mengikat bagi Anggota.
- 4) Semua Sengketa yang belum pernah diajukan oleh Pemohon kepada Anggota sehingga Anggota belum mendapat kesempatan untuk menyelesaikannya secara langsung, akan dianggap sebagai Keluhan dan bila diajukan kepada BMAI maka BMAI akan mengembalikannya kepada Anggota untuk mendapat pertimbangan lebih dahulu.

331 Pasal 4 SK No. 008/Sk-Bmai/11.2014 Tentang:Peraturan Dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai)

5) Lingkup daerah yurisdiksi BMAI hanya mencakup Sengketa terhadap aktifitas Anggota atau Perwakilannya yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase.

Tahap 1 – Mediasi: Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap 2 – Ajudikasi: Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

Tahap 3 – Arbitrase: Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Pada tahap awal, BMAI menyelesaikan sengketa lewat mediasi. Bila tidak tercapai kesepakatan antara mediator dan perusahaan, mediator akan melakukan pendekatan ke pemegang polis dan menjelaskan sebaik-baiknya penolakan oleh perusahaan serta tawaran yang dapat diberikan perusahaan. Apabila pemegang polis tidak sepenuhnya menerima alasan penolakan tersebut tetapi bersedia menerima ganti rugi secara kompromi, maka mediator akan melakukan pendekatan kepada perusahaan. Bila perusahaan setuju, kasus ditutup. Namun, jika perusahaan tidak setuju, akan dilanjutkan ke tingkat ajudikasi. Tingkat ajudikasi yang ditangani oleh majelis

ajudikasi beranggotakan 3 (tiga) personil yang berpengalaman. Saat ini BMAI telah memiliki 7 (tujuh) orang adjudikator independen. Apabila keputusan yang ditetapkan majelis belum juga memuaskan, pemegang polis dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan atau badan arbitrase. Sedangkan bagi perusahaan asuransi, keputusan yang dibuat majelis adjudikasi bersifat mengikat.

Tahapan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa³³²

1. Tahap Mediasi

a. Pengajuan Mediasi

Setiap pemohon yang mengajukan sengketa ke BMAI terlebih dahulu diwajibkan mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa untuk selanjutnya sebagai dasar dilakukan investigasi terhadap sengketa. Permohonan sengketa baru boleh diajukan setelah ada upaya hukum internal atau paling lambat 30 hari setelah pemohon mengajukan permasalahan kepada termohon dan jawaban penolakan berbentuk tertulis. Sengketa diajukan paling lambat 6 bulan setelah dikeluarkan jawaban penolakan dari termohon. Selanjutnya BMAI akan memberikan jawaban dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima.

b. Invetigasi Sengketa

Setelah formulir permohonan penyelesaian sengketa diterima mediator akan memeriksa kembali apakah sengketa yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat bersengketa di BMAI, apakah pemohon adalah yang boleh bersengketa di BMAI, apakah penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai jangka waktu, istilah investigasi sebenarnya tidak dikenal dalam Penyelesaian sengketa alternatif. Investigasi digunakan dalam hukum acara pidana yang disama artikan dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah kegiatan untuk memastikan apakah suatu peristiwa termasuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, sehingga istilah investigasi ini tidak tepat digunakan dalam ranah penyelesaian sengketa alternatif.³³³

332 Hukum Kompasiana.com dalam *Ibid*, hlm 375

333 *Ibid*, hlm 376

c. Musyawarah

Selama proses investigasi, mediator diperkenankan melakukan upaya penyelesaian sengketa sebagai lanjutan dari proses penyelesaian intern anggota. Upaya ini dilakukan sebelum para pihak melakukan proses mediasi.

d. Penghentian sengketa tanpa mediasi

Mediator dapat mengajukan permohonan penghentian investigasi sengketa kepada ketua BMAI, jika: Mediator menganggap sengketa melampaui batas kewajaran dan terdapat alasan-alasan memaksa yang membuat sengketa tidak tepat untuk ditangani BMAI. Penghentian investigasi sengketa adalah penghentian penanganan sengketa yang dilakukan sebelum proses mediasi dilaksanakan. Keputusan penghentian ini bersifat final dan tidak dapat dipertanyakan oleh pemohon dan anggota.

e. Mediasi

Tahap-tahap mediasi tidak disebutkan dalam peraturan BMAI, namun Pasal 12 peraturan BMAI menyebutkan adanya kerjasama para pihak, yang isinya menyebutkan bahwa mediator harus mendapatkan dukungan kerjasama sepenuhnya dari anggota dan perwakilan anggota dalam melakukan investigasi. Mediator juga dapat meminta anggota untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan sengketa dan mediator mempunyai kewenangan untuk meminta anggota dan atau perwakilan dari anggota tersebut. Anggota akan memberikan kepada mediator semua data, informasi, dan materi yang relevan dengan suatu sengketa agar memungkinkan bagi mediator untuk melakukan upaya mediasi secara menyeluruh, dan akan menghadiri atau memastikan agar perwakilannya hadir dalam wawancara yang diminta oleh mediator. Anggota juga harus memenuhi dan memastikan bahwa semua pejabat, perwakilan dan atau agen -agennya memenuhi semua instruksi dan permintaan yang dibuat oleh mediator BMAI, dan pejabat serta pegawai BMAI yang berwenang.³³⁴

334 *Ibid*, hlm 378

f. Hasil Mediasi

1. Kesepakatan, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka hasil mediasi dari BMAI tersebut akan berbentuk catatan mediator yang berisi semua persyaratan penyelesaian yang dicapai oleh kedua belah pihak.
2. Melanjutkan ke tingkat adjudikasi, dalam proses mediasi apabila kesepakatan tidak tercapai, maka mediator dapat meminta kepada ketua BMAI agar sengketa diajukan ke tingkat adjudikasi.

Tahap Adjudikasi

“Adjudikasi” adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang disepakati oleh Para Pihak untuk diselesaikan melalui BMAI dengan maksimum nilai Klaim Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur Adjudikasi BMAI.³³⁵ Ruang lingkup peraturan dan prosedur adjudikasi mengatur penyelesaian sengketa para pihak dalam hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian adjudikasi.³³⁶

Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara koperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.³³⁷ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi BMAI hanya sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:³³⁸

- a. sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian
- b. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak;
- c. sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan

335 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

336 Pasal 2 angka 1 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

337 Pasal 2 angka 2 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

338 Pasal 2 angka 3 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

- d. sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi BMAI tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lain di luar BMAI.

Proses acara pemeriksaan adjudikasi diawali dengan pendaftaran permohonan adjudikasi. Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Adjudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus dijalani dengan sopan, saling menghormati dan tertib. Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Adjudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Adjudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Adjudikasi BMAI. Putusan Adjudikasi mempunyai kekuatan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan Adjudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dalam waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.³³⁹

Sengketa yang diajukan ke tingkat adjudikasi BMAI adalah sengketa yang sudah menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi BMAI dan belum mencapai kesepakatan dan atau tidak mungkin lagi dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam hal pemohon menolak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke tingkat adjudikasi, maka adjudikasi ini dihentikan dan pemohon dapat mencari cara penyelesaian lainnya (melalui lembaga arbitrase atau pengadilan negeri). Untuk Pihak anggota BMAI (perusahaan asuransi) tidak dapat menolak penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, sekalipun anggota tidak hadir dalam persidangan adjudikasi.³⁴⁰

Arbitrase ada 2 (dua) yaitu arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase, institusi contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang sifatnya sementara dan dibentuk oleh para pihak yang bersengketa sedangkan arbitrase institusi memang merupakan badan arbitrase yang mempunyai jasa khusus untuk penyelesaian sengketa yaitu BANI. BANI mempunyai list dari arbiter-arbiter yang dapat ditunjuk oleh siapa saja dan juga mempunyai Peraturan Prosedur Arbitrase (Rules of Arbitral Procedure). Baik arbitrase ad hoc maupun BANI keduanya mengamanduk kepada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang

339 Pasal 10 angka 1, 2, 3 tentang sifat adjudikasi, Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

340 *Ibid*, hlm 380

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat parapihak (final and binding), dan agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri.³⁴¹

341 <http://variasuransi.blogspot.co.id/2012/05/forum-penyelesaian-sengketa-asuransi.html> diakses Tanggal 07/11/2016 Jam 11.07 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- A. Madjedi Hasan, Perjanjian Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- Anzif, Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia. Sinargrafika: Jakarta, 2010
- Azyar Rusydi, Asuransi syariah ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah, jurnal Nestor, Vol 3 nomor 5, 2013, ISSN 02162091
- Dardji Darmodiharjo, pokok-pokok filsafat hukum, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Dani vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi: suatu pengantar, Indeks, Jakarta, 2008
- Dwi endah Ernawati, 2009, Penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, Jurnal Portal Garuda. dikti.com
- Djoko Prakoso, Hukum asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dorhout Mees.T.J.Mr, Verzekerings recht, PT Mandar maju, Bandung, 1998
- Henky k V paendoeng, perlindungan pemegang polis pada asuransi jiwa dikaitkan dengan nilai investasi, jurnal ilmu hukum, vol 1 nomor 6 oktober-desember, edisi khusus
- Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Lawrence M Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Diterjemahkan dari buku Lawrence M Friedman, 1975. The Legal System : A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, cet V, 2013
- Lon Fuller, 1971, The Morality of law, Yale university: New Haven
- L. Budi Kagramanto, Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha , Program Pasca sarjana Universitas airlangga, Surabaya, 2007
- Isfandani, Optimalisasi hasil Investasi Lembaga Keuangan syariah

- (studi Kasus pada institusi Asuransi syariah), masalah, Vol 2 no 1 1 maret 2011
- Juhaya S Praja, Aliran-Aliran filsafat dan Etika, Fajar Interpratama Ofset , edisi kencana, Jakarta, 2003
- Muhammad Erwin, Filsafat hukum, Refleksi kritis terhadap hukum, PT Rajagrafindo persada, Jakarta , 2012
- Mashudi, Moch Chidir. Ali, Hukum Asuransi, PT mandar Maju, Bandung, 1998
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan hukum islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- M. Yamin, Naskah , Persiapan UUD 1945, Risalah sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI , Jakarta, 1959
- Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.
- Neni Sri Imaniyati, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sengketa klaim asuransi, Jurnal Hukum Bisnis, vol 30 N0 1, 2011, ISSN : 0852/4912 hlm 48
- .Peter F. Drcker, management : Tugas dan Tanggung jawab Praktek asuransi, jakarta, Gramedia, 1981
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Radiks Purba, Memahami Asuransi Di Indonesia, Cet I, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1992, hlm 29
- Roescoe Pound, 1978: An Introduction to the philosophy of law, yale university press, New Haven. 153
- Ramlan, Tinjauan filosofis kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam implementasi undang-undang penanaman modal, Jurnal ilmu hukum edisi 4 vol 2 no 2 , february 2012, hlm 79
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.. 160.
- Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Salim HS dan Erlish Septiana nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni bandung, 1982

- Sunarmi, Pemegang polis asuransi dan kedudukan hukumnya, jurnal ilmu hukum, pekan baru, 2012, Vol 3, Nomor 1, , hlm 123-241, ISSN 20878591
- Subekti,R,dan Tjiptrosudibio,R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Cetakan keduapuluh (Edisi Revisi), Pradya Paramita,1999, Jakarta
- Syamsul Anwar, “Sumber Hukum dan Pengaturan Asuransi di Indonesia”, dalam Modul Asuransi Islam, 2002
- Thomas S Kuhn, The structure Of Scientific Revolution, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Terry Hutchinson, Reaching and writing in Law, Lawbook Co, Sidney, 2002
- Wirdjono prodjodikoro, Hukum asuransi Indonesia, PT Intermasa, 1986
- Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana, Jakarta, 2011
- Peraturan Perundang-undangan
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD)
 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 Website
- Giafranco poggi, The Development Of Modern State” Sociological introduction, “ California, Stanford University Press, 1992, hlm 126 (Available URL :[http://books google.co.id/books](http://books.google.co.id/books))
- [www.matakristal.com/teori negara kesejahteraan/7september2013](http://www.matakristal.com/teori-negara-kesejahteraan/7september2013)
- [www.takafil.com/indexhome.php/produk//action/view/frmprodukid/22/sarana berinvestasi sekaligus asuransi sesuai syariah](http://www.takafil.com/indexhome.php/produk//action/view/frmprodukid/22/sarana-berinvestasi-sekaligus-asuransi-sesuai-syariah)
- wwwwtakafulsalamnet.com/asuransitakafulIndonesia
- www.axa.mandiri.co.id/produk/asuransi-mandiri -investasi-sejahtera, diakses 29 Nov 2014
- www.bumiputera.com/listinvestment/investmentAJB Bumiputera 1912, diakses29 Nov 2014
- [www.mediamastro.blogspot.com/asuransi sebagai dana investasi](http://www.mediamastro.blogspot.com/asuransi-sebagai-dana-investasi), 4 september 2012